BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara masalah syariat Islam di Aceh sudah pasti tidak asing untuk masyarakat seluruh Indonesia. Tercatat di dalam sejarah bahwa Aceh menerapkan syariat Islam sudah dari masa kerajaan dahulu. Dalam masa-masa kerajaan Islam di Aceh, hukum Islam telah ditegakkan di Aceh bersama hukum adat juga yang di jadikan rujukan. Dari itu dapat dipahami bahwa Aceh telah menerapkan syariat Islam dalam masa-masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam.

Dalam sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh sudah menempatkan hukum pemberlakuan Syariat Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan maupun kelebihannya.

Tidak ada kata lagi selain pro dan kontra masih saja terjadi menyangkut dengan hal diberlakukannya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, apalagi dalam bidang hukum publik (pidana). Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan salah satu sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi para masyarakat Aceh. (https://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/105/visi-dan-misi-gubernur-aceh-periode-2012-2017.html, diakses pada tanggal 10 April 2017)

Ada beberapa contoh syariat Islam yang diterapkan di Aceh, dan jika dilanggar maka sanksinya adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk sendiri adalah hukuman badan yang dikenakan kepada terhukum dengan cara dicambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah wewenang dan tanggung jawab jaksa.

Salah satu contoh syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah kewajiban menutup aurat juga menjadi contoh syariat Islam yang ada di Aceh. Aceh mewajibkan untuk menutup aurat terutama bagi kaum hawa yang diwajibkan untuk memakai kerudung dan berpakaian sopan bagi yang Muslim saja. Penerapan kewajiban untuk memakai kerudung dan berpakaian sopan atau menutup aurat sendiri

diterapkan sudah cukup lama di Aceh, tidak heran masyarakat luar mengetahui bahwa di Aceh sangat diwajibkan untuk memakai kerudung dan berpakaian sopan/menutup aurat. Dan masyarakat luar sendiri mengetahui bahwa jika mereka berkunjung ke Aceh maka harus menataati syariat Islam yang diterapkan, minimal berpakaian sopan saja sudah cukup menghargai syariat Islam yang ada.

> "Penerapan syariah Islam di Aceh diterapkan sudah lebih dari satu dekade silam dan banyak menuai kontroversi. Hukum agama di Serambi Mekkah itu sering dikeluhkan lebih merugikan bagi kaum perempuan. Kelompok HAM mengkritik penerapan hukum Islam di Aceh tidak berimbang.Perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling sering dibidik oleh Syariah Islam di Aceh. Penerapan Syariat dinilai malah berkontribusi dalam sekitar 26% kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik. Ajakan pemerintah Aceh kepada penduduk untuk ikut melaksanakan Syariat Islam justru menjadi bumerang. Berbagai kasus mencatat tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap tersangka pelanggar Qanun". (http://www.dw.com/id/tujuh-fakta-syariah-islam-di-aceh/g-36078269 diakses 10 April 2017).

Contoh lain yang diterapkan syariat Islam di Aceh adalah dari yang melakukan hubungan seks yang bukan muhrim, berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya hingga pelecehan seksual dan pemerkosaan akan dikenakan sanksi yaitu hukum cambuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Media online sering memberitakan tentang pemberlakuan hukum syariat Islam yang ada di Aceh, ada dua media online dalam pemberitaan tentang hukum syariat Islam di Aceh yaitu tempo.co dan republika.co.id. tempo.co sendiri netral memberitakan tentang hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh sesuai dengan informasi apa yang didapatkan, sedangkan republika.co.id lebih kepada sudut pandang ideologi Islam.

Tidak semua berita dapat menarik perhatian khalayak. Zaman dahulu berita dianggap sebagai sesuatu yang baru. Tetapi seluruh berita bisa menarik perhatian apabila informasi yang didapatkan dan dijadikan berita merupakan sesuatu yang baru (Mondry, 2008, h. 134). Tetapi kini ketertarikan berita dinilai dari beberapa hal yang disebut dengan nilai berita (news value). Secara umum berita selalu dianggap bernilai

jika berita tersebut memiliki nilai-nilai yang cukup bisa diterima oleh pembaca seperti nilai prominence, human interest, conflict/controversy, unusual, proximity. Nilai berita tersebut bagi pandangan konstruksionis bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ada agen-agen yang membentuk nilai berita. Nilai berita disebut sebagai prosedur standar peristiwa apa yang layak disebarkan kepada khalayak (Eriyanto,2011,h.123). (https://www.academia.edu/7956346/Agenda_Setting_Framing_dan_Kosntruksi_Berita,diakses 23 Oktober 2017)

Jika dikaitkan dengan Media Online, maka analisis yang di pakai adalah analisis *Framing*. Analisis *framing* juga sering disebut sebagai suatu pendekatan analisis untuk melihat bagaimana sebuah realitas ataupun peristiwa yang dibentuk dan juga dikonstruksi oleh media dengan cara menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu-isu lain atau menonjolkan sebuah aspek tertentu didalam sebuah peristiwa.

Tetapi media online mempunyai kekuatan lebih tersendiri yang dapat membuat masyarakat bahkan hampir semua kalangan beralih pada media online. Selain lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana, juga media online sangat gampang untuk di akses kapanpun. Berbeda dengan media cetak yang bisa rusak kalau disimpan dalam waktu yang lama dan juga sedikit lebih susah jika dibawa kemana-mana karena bahannya dari kertas dan lebih tebal. Dan kelebihan media online sendiri sangat up to date dalam arti kata media online sangat cepat memberitakan pemberitaan yang baru saja terjadi.

Kasus ini juga termasuk banyak diliput oleh media online, khususnya media online yang tergolong media paling baru. Saat ini media online menjadi pilihan pertama para pembaca dibandingkan dengan media konvesional karena kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasinya. Dalam media, penulisan berita dibuat berdasarkan fakta/realitas, namun terkadang hal itu digambarkan berbeda dari realita yang ada, yang mana sebuah berita yang disampaikan dalam media menyimpan subjektivitas penulis dan tidak netral. Berita yang dimuat di media adalah hasil

bentukan dari pengetahuan dan pikiran dari wartawan. Artinya sebelum memuat suatu berita, berita tersebut telah diolah sesuai dengan kepentingan dan ideologi pemilik media (Gaio, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 3, 2015: 452).

Tempo.co dan Republika.co.id merupakan dua situs berita yang selalu aktif dalam memberitakan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, contohnya juga dalam hal memberitakan tentang aceh dan pemberlakuan syariat yang ada didalamnya. Akan tetapi, tidak dipungkiri lagi bahwa tempo.co dan republika.co.id memiliki sudut pandang yang berbeda dalam membingkai sebuah berita/peristiwa. Republika.co.id sendiri lebih melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang agama Islam hal tersebut dikarenakan republika.co.id didirikan oleh kalangan komunitas muslim di Indonesia sedangan Tempo.co lebih melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang netral.

Alasan penulis memilih dua portal berita tersebut adalah karena penulis ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

Dari Tempo.co terdapat 22 pemberitaan yang disajikan mengenai pemberlakuan syariat islam di aceh pada periode 2016-2017. Pada Republika.co.id terdapat 83 pemberita mengenai hal yang sama yaitu.

Untuk membingkai dan menggambarkan realitas berita yang ada maka penulis menggunakan analisis framing milik Robert Entman. Framing Entman sendiri lebih menekankan bagaimana menggambarkan suatu proses seleksi dan menonjolkan beberapa aspek tertentu dari realitas suatu media. Framing dari Robert Entman sendiri ada empat bagian, yaitu: Define Problems (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah), Make Moral Judgement (membuat pilihan moral), dan juga Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian). (Eriyanto, 2002: 223).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat kita ketahui bahwa rumusan masalahnya adalah: “Bagaimana Kinerja Pemerintah dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Pada Portal Berita Tempo.co dan Republika.co.id?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan melihat seberapa besar kinerja pemerintah dalam pemberlakuan Syariat Islam di Aceh pada Portal Berita Tempo.co dan Republika.co.id.

D. Manfaat Penelitin

1. Manfaat Akademis

a. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam hal mengkaji berita yang akurat atau tidak, dan juga menambah wawasan untuk mengetahui apakah berita tersebut layak di kaji atau tidak.
b. Mendapat referensi tidak hanya dari satu berita dan satu media saja, tetapi dari beberapa media dan beberapa berita dari media yang berbeda.

2. Manfaat Sosial

a. Menambahkan perhatian terhadap framing dan masalah Syariat Islam di Aceh, dan juga mengetahui tentang asosiasi pers berdasarkan kebijakan dan juga kode etik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sherly Hardiyanti yang berjudul skripsi tentang Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang Maisir (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Penelitian ini berisi Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk dalam pelanggaran "Qanun" dibidang maisir. Hukuman cambuk sendiri merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Qanun yang mengatur tentang sanksi pidana cambuk yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang maisir atau judi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di bidang maisir dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengontrol penerapan Syari‟at Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metide penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Upaya tersebut diharapkan agar penerapan sanksi Pidana cambuk dapat berjalan secara Efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana cambuk di Bidang Maisir belum berjalan secara Efektif. Hal ini terbukti dengan jumlah pelanggaran qanun di bidang maisir dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pemerintah kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari‟at Islam di kota Banda Aceh. Semua lapisan di Kota Banda Aceh ikut bertanggung jawab dalam penerapan Syari'at Islam baik masyarakat maupun pemerintah Kota Banda Aceh.

Penelitian tersebut akan berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian diatas jelas lebih spesifik membicarakan tentang hukum cambuk yang ada di Aceh. Sedangkan penelitian saat ini yang akan dilakukan oleh penulis lebih luas dengan membahas tentang pemberlakuan hukum syari'at Islam yang ada di Aceh. Tetapi tidak lepas dari itu mengapa penulis mengambil penelitian terdahulu yang di atas karena terkait dengan hukum syari'at Islam sendiri jika dilanggar maka sanksinya adalah cambuk tergantung seberapa besar dan berat sesuatu yang dilanggar. Maka penulis

memustuskan untuk mengambil penelitian terdahulu tersebut agar bisa lebih mendalam juga mengetahui tentang sanksi dari hukum syari'at Islam itu sendiri.

Penelitian yang kedua oleh Chotijah skripsi tentang Konsep Syariat Islam di Pamekasan (Studi Konsep Gerbang Islam) dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk membahas secara detail konsep syari'at Islam tinjauan Gerbang Salam serta upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode interview, metode interview ini digunakan untuk mewawancarai beberepa tokoh masyarakat. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di daerah tersebut kurang lebih selama sebulan. Metode dokumentasi juga digunakan dengan cara membedah suatu konsep syari'at Islam yang terdapat dan tersusun dalam buku gerbang salam, serta ada beberapa data hasil pengambilan gambar dan dokumen yang mengacu pada penerapam syari'at Islam di Pamekasan tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: terdapat kerancuan dalam konsep syari'at Islam dalam tinjauan gerbang salam yang meliputi konsep syariat, fiqih dan qanun, serta kerancuan hukum antara hukum positif dan hukum Islam dalam dampak penerapan syari'at Islam pada tinjauan gerbang salam. Dan juga ada dua bentuk upaya pemerintah daerah dalam menerapkan konsep syari'at Islam kepada masyarakat, pertama melalui jalur kultural, kedua melalui jalur struktural. Kedua jalur tersebut dilakukan dalam beberapa sektor, yaitu sektor Pendidikan, ekonomi, kesenian dan kebudayaan serta sektor sosial kemasyarakatan. Kedua jalur ini pun pengaplikasiannya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan.

Penelitian yang kedua ini terlihat lebih banyak persamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Yang satu membahas tentang konsep

syari’at Islam dan satunya membahas tentang pemberlakuan hukum syari’at Islam, hanya saja terdapat perbedaan pada tempat yang akan diteliti. Tidak hanya berbeda tempat bahkan berbeda kota, wilayah bahkan berbeda pulau.

Penelitian yang ketiga yaitu pada jurnal Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh dalam analisis kajian sosiologi hukum oleh Misran dari Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry 2012. Isi dari penelitian tersebut adalah Implementasi syariah Islam di Aceh diidentifikasi sebagai nilai historisologis. Ketentuan ini dikembangkan berdasarkan reaksi masyarakat Aceh yang mengharapkan aturan syari'ah lahir melalui Qanun. Oleh karena itu, pengenaan syariah Islam dan seberapa baik penerapannya, tampaknya disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku, sebagai bukti dengan Qanun. 9/2009 tentang pelaksanaan kehidupan adat dan Qanun. 10 dari lembaga adat yang diratifikasi pada tanggal 30 Desember 2008, yang sebelumnya berbentuk pemerintah daerah. 7/2003. Lalu bagaimana pandangan dan tanggapan terhadap pemberlakuan dan implementasi syariah Islam di Aceh. Kursus ini membutuhkan usaha untuk mempertimbangkan sistem hukum yang tidak mengalami kesenjangan dalam mendukung pembentukan syariah Islam di Aceh.

Penelitian ini ingin melihat setting sosial pelaksanaan syari’at Islam di Propinsi Aceh dengan menfokuskan pada pembahasan respon masyarakat Aceh dalam usaha mem-formalkan pelaksanaan syari’at Islam. Usaha tersebut tercapai karena dengan adanya sejumlah qanun syari’at sebagai pegangan hukum Islam yang berasal dari al-Qur’an dan hadist, juga menadapat pengakuansah dari negara.

Dalam penelitian ini juga terdapat sedikit lebih banyak kesamaan di bandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Namun yang membedakan adalah penelitian ini di kaji dalam konteks sosiologi hukum, sedangkan yang akan peulis teliti dalam konteks komunikasi. Jika dibandingkan kembali

persamaannya terdapat pada didalam pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, maka sudah pasti ada tat acara dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang keempat dengan Judul Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diteliti Oleh: Teuku Saiful dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. "Satu hal yang masih sangat dipertanyakan ialah mengapa syariat Islam di Aceh belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada?". Kalangan ulama dan jajarannya beranggapan bahwa deretan qanun Aceh tentang syariat Islam tidak benar-benar dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah beserta jajarannya. Realitas ini sudah menjadi bukti bahwa pengabaian dan ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh pejabat publik yang berbeda, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berbeda, termasuk kemauan dan kebijakan politik menyangkut syariat Islam di Provinsi Aceh.

Sudah sangat jelas bahwa penetilian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penerapan atau pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Tetapi yang membedakannya adalah penelitian terdahulu ini dalam konteks negara konteks negara kesatuan republik Indonesia, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis dalam konteks komunikasi yaitu analisis framing didalam pemberitaan media online.

Penelitian yang kelima dengan Judul Skripsi Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Di Bidang Syariat Islam DI Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, oleh Ferdiansyah Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2008. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan tindak pidana hukumnya dalam Qanun Propinsi NAD dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman cambuk menurut *fikh jiayah* dan qanun Propinsi NAD serta untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk dalam menekan

tingkat pelanggaran qanun di bidang syariat Islam menurut Qanun Propinsi NAD di wilayah hukum Kota Madya Banda Aceh.

Penelitian diatas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti saat ini, diatas sudah sangat jelas bahwa penelitiannya lebih spesifik dan lebih detail kepada hukum cambuk di bidang syariat Islam pada kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian saat ini lebih kepada pemberlakuan syariat Islam dan tidak hanya hukum pidana cambuk saja yang akan di bahas pada penelitian sekarang ini.

Penelitian yang keenam dengan Judul Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006) oleh Chairul Fahmi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2012. Proses legalisasi penerapan hukum syariat Islam di Aceh sejak tahun 1999 belum merefleksikan tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran terhadap nilainilai syariat Islam, seperti kejahatan dan perbuatan amoral lainnya. Proses revitalisasi ini setidaknya mencakup tiga hal - Soekanto dari Friedman - yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas penerapan hukum. Artinya, untuk menegakkan suatu hukum, maka perlu ditegakkan berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain, yakni substansi hukum (rules of law), struktur penegak hukum (law enforcement), dan budaya hukum (culture of law). Dalam konteks ini, diperlukan tiga unsur mendasar guna revitalisasi hukum syariat Islam tersebut. Pertama, reformasi ketentuan perundang-undangan. Kedua, penguatan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga, pelaksanaan hukum yang lebih adil dan bermartabat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang terkait dengan topik kajian ini. Sementara itu, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh membutuhkan revitalisasi dan reformasi secara menyeluruh dan simultan, sehingga penerapan syariat akan mewujudkan nilai keadilan, kesejahteraan

dan perdamaian secara menyeluruh di Aceh. Memang sampai saat ini, qanun yang diberlakukan belum maksimal, karena perilaku masyarakat dan penegak hukum yang kurang mencerminkan tatanan dan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian diatas menjelaskan bahwa penerapan hukumsyariat Islam di Aceh belum terpenuhi, hampir sama dengan apa yang akan diteliti oleh peniliti untuk sekarang ini. Yang sangat membedakan adalah penelitian saat ini menggunakan analisis framing dan menggunakan media online. Dan dapat dikatakan bahwa persamaannya hanya dengan kata pemberlakuan dan penerapan yang dalam istilah hampir serupa tapi tak sama. Sedangkan yang dilakukan dengan penelitian diatas yaitu revitalisasi penerapan hukum syariat di Aceh.

Penelitian yang ketujuh dengan Judul Kedudukan Syariat Islam Dalam Tata Negara Indonesia, oleh Ali Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan tentang Syariat Islam, wewenang, qanun, lex spesialis, agama, jinayat, civil law, common law. Penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana kedudukan Syariat Islam di dalam tata negara Indonesia melalui empat pendekatan yaitu pendekatan filosofis, sosiologis, yuridis, dan akademis. Ketiga pendekatan ini sering digunakan untuk menjelaskan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian diatas dengan penelitian kali ini sangat jelas berbeda, penelitian diatas lebih kepada menjelaskan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dalam kedudukan syariat Islam negara Indonesia. Sedangkan yang akan diteliti pada saat ini tentang pemberlakuan syariat Islam juga tetapi dalam konteks yang lebih spesifik yaitu di Aceh. Dan juga penelitian ini menggunakan analisis framing pada media online.

Penelitian kedelapan Konsep Implementasi Syari'at Islam Di Aceh Sharia Law Implementation Concept In Aceh, oleh Syamsul Bahri Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum syariah diimplementasikan untuk membawa

kedamaian bagi masyarakat tanpa melihat dari etnisitas, kelompok dan agama namun dalam implementasinya, ada banyak elemen politik. Dari kenyataan, dibutuhkan pemikiran untuk menemukan konsep berdasarkan sejarah pelaksanaannya di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang menemukan konsep implementasi hukum di Aceh. Sumber data berasal dari literatur dan juga dari pemikiran orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah hukum syariah sudah dekat dengan maknanya. Jika diteliti rinci banyak pemikiran di atasnya tergantung padanya. Dengan sejarahnya yang panjang maka harus menjadi bagian penyatuan konsep dalam implementasinya. Perkembangan hukum di masyarakat Aceh itu tak lepas dari penerapan hukum syariah itu sendiri.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti saat ini, sudah sangat jelas bahwa penelitian diatas berdasarkan konsep implementasi syarit Islam di Aceh, jika penelitian sekarang lebih kepada pemberlakuan syariat Islam yang ada di Aceh. Dan penelitian diatas sesuai dengan konsep implementasi untuk menunjukkan bahwa masalah hukum Syariah sudah dekat dengan maknanya, sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan syariat Islam yang ada di Aceh.

Penelitian kesembilan Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia The Status Of Islamic Law In Aceh In Indonesian Legal System, oleh Hasan Basri dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Penelitian ini menjurus kepada ketidakpuasan yang terjadi dalam komunitas sosial ketidakadilan dalam perawatan akibat politik, ekonomi dan hukum telah menyebabkan konflik sosial yang berujung pada beragam tingkah laku sosial dalam konteks kehidupan kemasyarakatan. Salah satu perubahan sosial dalam penerapan hukum politik di Indonesia sejak akhir rezim Orde Baru, dan masa reformasi dapat dilihat dalam upaya mengatasi fenomena disintegrasi bangsa indonesia yang timbul di Aceh sehingga akhirnya melahirkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, UU tersebut telah membawa perubahan besar pada undang-undang yang berlaku di Aceh. Kelahiran qanu-qanun dan upaya pelaksanaan hukum Islam di Aceh telah memperluas jangkauan deversitas hukum kaffah Republik Indonesia dengan sistem konstitusional 1945. Di satu sisi pengertian sebagai sekelompok orang tentang hak otonomi yang begitu luas dan berprinsip tinggi untuk wilayah Aceh UU No. 11 tahun 2006, yang kemudian dianggap sebagai salah satu implementasi dasar syariah Islam di Aceh kaffah adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang terkandung di negara kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian diatas lebih kepada system hukum politik tetapi masih didalam konteks syariat Islam. Jelas sekali berbeda dengan apa yang akan diteliti saat ini, dari segi penelitian dan objek yang ditentukan. Penelitian ini lebih kepada pemberlakuan syariat Islam yang terdapat di Aceh tetapi dalam konteks media online.

2. Kerangka Teori

a. Berita dalam Konstruktivisme

Konstruktivisme jika menurut Karli dan Margaretha (2002: 16) adalah suatu proses pembelajaran yang diawali dengan sebuah konflik kognitif, dimana pada akhirnya pengetahuan itulah yang akan dibangun dengan sendirinya oleh seseorang melalui pengalaman hidupnya dan juga hasil dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran konstruktivisme sendiri menekankan pada pengembangan kemampuan, keterampilan dan juga pemikiran seseorang (Isjoni, 2007: 22)

Berita merupakan laporan mengenai kejadian aktual, bermakna, serta dikemas dengan menarik. Lebih banyak kejadian terjadi didalam kehidupan seseorang dibandingkan jumlah berita pada media. Karena kejadian akan

menjadi berita setelah diangkat oleh wartawan. (Oetama, 2001:262). Proses pembentukan berita memerlukan tahapan yang rumit dan melibatkan banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga akan terjadi pertarungan wacana dalam memaknai berita yang diangkat oleh media (Sudibyo, 2001: 7).

Konstruktivisme juga menegaskan bahwa sesuatu yang dipelajari dengan berlandaskan atas dasar pandangan konstruktivisme itu tergolong sangat penting dan ada yang harus di perhatikan beberapa hal yaitu berkaitan dengan pengetahuan awal seseorang, belajar melalui pengalaman sendiri, melibatkan diri dalam interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu seseorang harus paham terhadap lingkungan yang mereka hadapi. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa konstruktivisme itu suatu usaha seseorang untuk membangun suasana yang diinginkan dalam kehidupannya dengan tetap memasukkan unsur budaya tetapi modern.

Konstruktivisme sendiri juga dapat didefinisikan sebagai sebuah pengalaman yang dipelajari dan dibangun atas anggapan dengan cara membenahi pengalaman pribadi itu sendiri. Dalam hal tersebut juga memberikan kebebasan untuk seseorang yang sangat ingin mempelajari dan mencari tahu apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan dengan cara memenuhi keinginan dan kebutuhan sendiri lalu membantu memfasilitasi orang lain.

Sebuah berita didalam suatu pandangan konstruksionis merupakan sebuah tempat untuk beradu “kekuatan” dari berbagai pihak yang terkait dalam suatu peristiwa tersebut. Sebuah berita tidak selamanya digeluti dengan menggambarkan sebuah realitas, melainkan dalam suatu potret atau penggambaran dari arena ataupun lingkup pertarungan yang dimainkan oleh beberpa pihak yang juga berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Eriyanto, 2011, h. 28).

Sebuah berita yang bisa dikatakan atau dianggap ideal yaitu berita yang bebas dari opini-opini wartawan. Pandangan konstruksionis juga menilai

bahwa sebuah berita pasti tidak lepas dari opini karena pada saat wartawan meliput, wartawan tersebut melihat dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda (Eriyanto, 2011, h. 31).

Media berperan sebagai pendefinisian realitas, bagaimana seharusnya yang terjadi bisa dipahami, bagaimana suatu realitas dapat dijelaskan dengan cara tertentu agar bisa dimengerti oleh khlayak. Bukan hanya kepada peristiwa saja yang harus didefinisikan, tetapi juga kepada aktor-aktor sosial. Media berfungsi kedalam hal mendefinisikan realitas, media disini juga berfungsi untuk menjada nilai-nilai kelompok, dan mengontrol proses bagaimana nilai-nilai tersebut dijalankan. Nilai tersebut juga harus didefinisikan sehingga keberadaannya dapat diterima dan diyakini keberadaannya tersebut. (https://medium.com/@ahmedsyukri27/pengaruh-media-massa-bagi-masyarakat-52672fe8ca8f, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017)

Ambil contoh dari salah satu berita tentang hukuman cambuk, media adalah instrument penting yang mendefinisikan dan mengkonstruksi perilaku hukuman cambuk sebagai perilaku yang menyimpang. Mengapa dikatakan menyimpang, karena memang dibentuk dan dikonstruksi secara terus-menerus lewat beberapa pemberitaan media.

b. Framing

Framing adalah bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa ketika menyeleksi suatu isu dan menulis berita. Menurut Berger (Eriyanto, 2002:15) realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang di turunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi, pendapat tersebut dijabarkan juga dalam buku Eriyanto yaitu (Eriyanto, 2002:19) realitas bersifat subjektif.

Realitas hadir karena subjektifitas wartawan, realitas tercipta dari konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan.

Analisis Framing dapat disebut sebagai Frame atau pembingkaian yang cenderung menonjolkan suatu peristiwa atau bahkan menghilangkan suatu peristiwa yang ada. Jadi sebuah media menyampaikan suatu peristiwa bukanlah secara mentah-mentah ataupun apa adanya, melainkan melakukan suatu pengkajian atau memfilter suatu peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa hingga menjadi satu kajian berita yang sangat menarik dan juga layak untuk di sajikan kepada khalayak. Media tidak dapat sembarang dalam melakukan penonjolan suatu peristiwa, penonjolan peristiwa ini harus dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing menurut Robert N. Entman. Jadi penelitian ini tidak menggunakan data-data atau angka tetapi lebih pada interpretasi terhadap suatu teks yang digunakan sebagai acuan data. Menurutnya, framing lebih bias memberikan tekanan padda teks yang akan ditampilkan, membuat informasi yang akan ditonjolkan terlihat jelas, lebih bermakna, dan mudah diingat oleh khalayak. Dengan informasi yang menonjol kemungkinan besar informasi tersebut akan diterima oleh khalayak, lebih dapat diingat, dam tersimpan ke dalam memori. Atau juga dapat diartikan framing sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga ada peristiwa yang ditonjolkan (Alex Sobur, 2004:163).

Pemilihan analisis framing model Robert N. Entman karena menurut penulis penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pemberitaan media kebanyakan menggunakan model ini, selain itu juga karena metode ini sudah banyak digunakan dan mudah dalam menganalisa dan diharapkan dapat mempermudah penelitian penulis.

c. Jurnalisme Online

Jurnalisme sendiri adalah suatu kegiatan dimana kita menyiapkan, mengedit, dan juga menulis surat kabar ataupun majalah. Sedangkan yang dikatakan dengan jusnalisme online menurut Pavlik J, yaitu jurnalisme yang memaparkan beberapa fitur komunikasi yang unik agar sipembaca tidak bosan dan jenuh dengan apa yang tertulis dalam berita yang disajikan. Didalam jurnalisme online juga kita harus memperhatikan beberapa hal agar pemberitaan jurnalisme online semakin menarik pembaca seperti kemampuan multimedia pada digital, kualitas interaktif pada komunikasi online, dan juga fitur-fitur yang ditata rapi agar lebih menarik di pandang oleh mata. Jurnalisme online juga suatu keajaiban teknologi menurut Bitter, karena pemberitaan yang dibuat dapat dikirim, disebar, diterima dan diakses kapan saja dan dimana saja seseorang berada selama terdapat jaringan internet diwilayah tersebut.

Inilah beberapa Karakteristik Jurnalistik Online: Keunggulan

1) **Unlimited Space.** Memungkinkan halaman yang tak terbatas. Ruang bukanlah masalah. Artikel dan juga beritapun sebisa mungkin panjang dan lengkap tanpa ada batas.
2) **Audience Control.** Memungkinkan audiens/pendengar, atau pembaca bisa lebih leluasa untuk memilih berita dan juga informasi yang ada.
3) **Nonlienarity.** Setiap berita sudah pasti berdiri sendiri, sehingga audiens tidak harus membaca dengan berurutan.

4) **Storage and retrieval.** Memungkinkan berita "abadi", yang tersimpan dan bisa diakses kembali kapan saja dan dimana saja dengan mudah.
5) **Immediacy.** Membuat informasi bisa dengan cepat dan langsung disampaikan.
6) **Multimedia Capability.** Membuat sajian berita berupa teks, suara, gambar, video dan juga komponen lainnya sekaligus.
7) **Interactivity.** Membuat interaksi langsung antara redaksi/wartawan dengan para audiens, seperti melalui kolom komentar dan juga social media sharing. (James C.Foust, *Online Journalism: Principle and Practices of News for The Web* 2005)

Sumber: (http://komunikasi.uinsgd.ac.id/jurnalistik-online-istilah-definisi-dan-karakteristik/, diakses 28 Oktober 2017)

d. Ideologi Media

Menurut Piliang (2004: 133), ada dua kepentingan besar yang bekerja dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi *(ekonomic interest)* dan kepentingan kekuasaan *(power interest)*. Relasi antara kedua hal itulah, jelas Piliang, yang kemudian membentuk isi media *(media content)*. Tradisi kritis menelisik jauh lebih dalam, mengamati keseluruhan proses yang terjadi di *newsroom*, teks, kontekstual serta nilai-nilai dan ideologi yang bermain dibelakang media. Teori kritis (Bungin, 2008: 259) selalu mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usahanya untuk mengungkap struktur-struktur yang sering tersembunyi.

Dalam banyak kajian sosial budaya, ekonomi dan politik, kehadiran media tidak dapat dinafikan begitu saja. Media selalu ditepatkan sebagai variabel determinan dalam mempangaruhi persepsi dan opini bublik. Sebagaimana dikatakan Deutch (dalam Effendy, 2000: 325), media merupakan ”the Nerves of government”. Deutch mensinyalir bahwa hanya mereka yang memiliki pemahaman atau akses informasi, yang menguasai percaturan kekuasaan. Pernyataan Deutch di atas bukanlah tanpa alasan – dan memang begitu nyatanya.

Media dengan kelebihan yang dimilikinya, lebih-lebih media audiovisual yang dapat menjangkau pemirsa di rumah dalam *space* yang lebih luas dengan simultan, menjadikan dirinya “hulu ledak” dengan daya gempur yang lebih dahsyat. Persis, fakta ini menjadikan media sebagai entitas yang sangat strategis bagi kelas tertentu dalam rangka tranformasi nilai-nilai dan ideologi kepada khalayak, pembaca, pendengar dan penonton di rumah. Pihak-pihak yang berkepentingan berebut pengaruh, dalam melancarkan ideologinya melalui media**.**

Berita sebagai hasil konstruksi media bukanlah hadir dengan sendirinya. Media dan berita tidak hadir diruang vakum, tapi hidup di tengah-tengah realitas sosial yang sarat konflik, nilai-nilai dan ideolgi. Berita dengan demikian merupakan refleksi dialektika fenomena sosial dengan nilai-nilai dan ideologi yang berlaku di sebuah entitas, dengan media sebagai agen konstruksinya. Berita, dengan sendirinya mencerminkan ideologi dan keyakinan entitas yang mendominasi di sebuah entitas. Para teoritisasi berbeda pandangan dalam memaknai kata ideologi, sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Gramsci (dalam Syaiful Arief, 2001: 68) misalnya. Bagi Gramsci, ideologi dimaknai historis (*historically organics ideologi*). Menurutnya, ideologi harus menjadi suatu kesadaran kolektif yang mampu mengakomodasikan kepentingan

kelompok lain dan menarik kelompok lain itu ke kelompok ”penghegemoni”.

Kajian mengenai ideologi media, karena ini, dapat dikatakan berkenaan dengan citraan (*images*) atau representasi mengenai realitas masyarakat yang ditampilkan oleh media dalam berbagai kemasan pesan yang notabene adalah pendefinisian realitas dengan cara tertentu dengan menggunakan perangkat sistem lambang. Hal ini berarti bahwa ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak baik berupa paket berita, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan *reality show* (Pawito, 2014: 6). Ideologi media tampak secara implisit berupa sistem makna terkandung dalam sistem-sistem lambang yang dapat membantu mendefinisikan dan/atau menjelaskan realitas walau kerap kali bias, serta memberikan acuan bagi publik untuk berpikir, bersikap, dan memberikan respon. Dengan kata lain konsep ideologi media sangat lekat dengan konsep-konsep lain seperti sistem keyakinan (*belief system*), prinsip gagasan (*basic way of thin*king), pandangan dunia (*worldviews*), dan nilai (*values*) yang diusung oleh media (Pawito, 2014: 6).

Kajian mengenai ideologi media kerapkali melibatkan perdebatan di antara dua kubu pandangan yang saling berlawanan:

> “*pandangan bahwa teks media cenderung mempromosikan pandangan ideologis dari kalangan-kalangan dominan, dan pandangan bahwa teks media mengamplifikasi pandangan ideologis tandingan dalam upaya penegasan, perlawanan, dan pembebasan. Menariknya dalam hubungan ini bahwa kedua pandangan tersebut sama-sama menyebut (mengakui adanya) kekuatan atau kekuasaan kalangan dominan. Nampak dari sisi ini bahwa, setidaknya sampai tingkat tertentu, media massa menjadi kancah pergumulan budaya (battle field of culture) terutama dalam konteks demokrasi. Berbagai nilaidan gagasan diamplifikasi oleh*

media massa, dikonteskan, dikompetisikan oleh dan/atau melalui media massa" (Pawito, 2014: 7).

Terkait peranan media dalam mengukuhkan ideologi tertentu, Eriyanto (2001: 103), menjelaskan bahwa Gramsci dalam membangun suatu teori untuk menekankan bagaimana penerima kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan yang berlangsung dalam suatu prosen yang begitu damai, dan tanpa tindakan kekerasan. Media juga dapat menjadi salah satu saran dimana suatu kelompok mengukuhkan posisinya dan bisa dengan mudahnya merendahkan kelompok lain. Ini bukan berarti media tersebut adalah kekuatan jahat yang secara sengaja mampu merendahkan masyarakat bawah. Suatu proses bagaimana wacana mengenai bagaimana gambaran masyarakat kelas bawa bisa lebih buruk di media. Proses bagaimana wacana mengenai bagaimana gambaran masyarakat kelas bawah bisa buruk di media, berlangsung dalam proses yang komplek.

Bagaimana bisa gambaran masyarakat kelas bawah jadi buruk di media, berlangsung dalam suatu proses yang komplek. Proses wacana itu berangsung secara wajar, apa adanya, dan juga dihayati bersama. Khalayak tidak sama sekali merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media. (https://medium.com/@ahmedsyukri27/pengaruh-media-massa-bagi-masyarakat-52672fe8ca8f, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017)

Sebagai agen konstruksi, media merupakan wadah yang strategis dalam rangka mengkonstruksi realitas sosial. Hal ini, merujuk kepada berbagai macam kepentingan di dalamnya, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan agama. Dalam konteks politik dan kekuasaan, media, sebagaimana penjelasan sebelumnya, menjadi alat yang hegemoni untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan kelas yang mendominasi.

Dalam prakteknya, suatu media melakukan seleksi terhadap wacana (berita) yang akan siarkan. Proses ini adalah keseluruhan aktivitas yang

komplek dan rumit. Tidak sekedar itu, proses selektif juga dikakukan dalam penempatan terhadap berita tertentu, pilihan kata, struktur bahasa, dan gaya bercerita yang telah ditetapkan. Dalam kajian kritis, proses ini biasanya disebut framing, yaitu bagaimana media membingkai sebuah peristiwa sosial dalam realitas konstruksinya (berita).

Kajian kritis memandang bahwa proses produksi berita di madia massa merupakan pertarungan ideologis atau kepentingan tertentu. Pertarungan itu yangkemudian menghasilkan teks berita sebagai simbol-simbol yang mencerminkan dominasi ide dan kepentingan dari kelompok yang memenangkannya. *News room* sebagaimana arena sosial lainya terdiri dari seperangkat struktur dan agensi serta hubungan-hubungan di antaranya. Struktur dalam *news room* dapat berupa peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan, sumber daya dibutuhkan untuk beroperasinya *news room* tersebut, serta tatanan hubungan antara *human agent* yang berinteraksi di dalamnya. *Human agent* merujuk pada setiap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawa masing-masing dalam *news room*, yaitu wartawan, editor, redaktur, kameramen, presenter, penanggung jawab, bidang usaha, wakil penguasa atau negara dan lain-lain. Sedangkan agensi adalah tindakan-tindakan sosial dari para *human agents*tersebut. Dedy Hidayat (2000: 432), menjelaskan pilihan terhadap dualitas dan dualisme sruktur-agensi harus harus dilakukan sesuai dengan kondisi empirik dan spesifik. Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri. Dalam suatu *setting* sosial tertentu, konsepsi dualisme mungkin lebih tepat, namun dalam *setting* yang lain konsep dualisme justru lebih memadai.Menurut Schudson (Hidayat, 2000: 437) mengatakan hasil dari produksi berita berkaitan langsung dengan struktur ekonomi media atau industri mediakeseluruhan dinamika yang terjadi pada ruang berita dapat dilihat sebagai serangkaian kecil interaksi antara sruktur dan agensi pada beberapa konteks historis spesifik, secara khusus sebagai

kontestasi antara pemilik dan jurnalis dikaitkan dengan peluang dan kemampuan mereka menguasai elemen-elemen pada struktur, dimana kontestasi ini dilatarbelangi oleh ideologi masing-masing (sejalan dengan perkembangan kapitalisme tertentu).

e. Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sendiri telah dibentuk dalam Undang-Undang sebagai dasar sekaligus landasan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Yaitu, Undang-Undang Nomor 44 pada Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang begitu reigius, menjunjung tinggi adat-istiadat, dan juga telah menempatkan ulama kepada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, status keistimewaan Aceh yang diberikan tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasikan dalam masyarakat. Karena, kurang mendapat dukungan oleh peraturan-peraturan pelaksana yang lain. Pada tahun 1999 baru saja dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang didalamnya memuat berbagai macam hal tentang Syariat Islam dan keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dan berharap bisa dilaksanakan. Berdasarkan undang-undang di atas, khusus kepada Aceh diberi kewenangan untuk memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan (Misran, 2017: 4)

Masyarakat Aceh hampir seluruh penduduknya beragama muslim dan dalam praktek kesehariannya menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki legalitas dalam pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas, yang

berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (Bahri, 2012: 9).

Masalah penerapan syari'at di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan ataudengan kata lain bukan lagi menjadi rahasia umum di nusantara ini, bahkan telah terkenal dibeberapa daerah tetangga seperti Malaysia, karena syari'at Islam memang sudah menyatu danmendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh (Misran, 2017: 5-6).

Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh (Basri, 2011: 16). Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan fanatik terhadap syariat Islam. Masyarakat Aceh sendiri telah menjadikan norma agama sebagai salah satu standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan bisa sesuai atau tidak dengan Syariat Islam. Setiap muslim sangat meyakini bahwa Syariat Islam merupakan sebuah jalan hidup yang jauh lebih bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dan juga keselamatan didunia maupun diakhirat.Dengan hal tersebut, pelaksanaan Syariat Islam melalui aturan formal yang telah ditentukan oleh negara juga ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang dikenal sangat kental dengan ajaran Islam.

Dalam pasal 1 Ayat 7 UU No. 44 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa Syariat Islam tersebut adalah suatu tuntuan ajaran Islam dalam semua aspek dikehidupan. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh pun tidak hanya sekedar dalam aspek aqidah atau ibadah, namun juga dibidang muamalah dalam arti luas, bahkan dalam bidang jinayah.

Selain itu, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam sebuah konteks hukum Negara juga terdapat pada UU No.11 tahun 2006, yaitu tentang

Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut Syariat Islam sendiri sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses materi hukum, kelembagaan, penegak hukum, maupun dalam peningkatan kesadaran akan sebuah hukum Syariat. Pengaturan tentang Qanun dan berbagai pengaturan lainnya dalam Syariat Islam menandakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sebagai sebuah payung hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama pada Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan Syariat Islam. Qanun sendiri berfungsi sebagai peraturan dalam perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat dari pemerintah Aceh. Untuk bisa menjadikan hukum Syariat Islam sebagai materi hukum positif, harus melewati proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanun-qanun tersebut yang akan menjadikan hukum materi dan juga hukum formil Syariat Islam di Aceh. Konsep Syariat Islam sendiri sangat universal dan memerlukan derevasi aplikatif, sehingga mampu dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya dalam melakukan derivasi terhadap sumber ajaran hukum yaitu Al-Qur'an dan juga Al-Sunnah yang sudah dilakukan oleh para ulama dan menjadi ijtihad (*legal reasoning*), dan hasilnya pun sudah disusun didalam berbagai buku fiqih. Tetapi, materi fiqih tersebut tidak semua sudah disusun ke dalam berbagai buku fiqih dan juga tidak semuanya di aplikatif dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, terutama ketika behadapan dengan system yang menyangkut hukum nasional. Oleh karena itu, materi-materi fiqih tersebut yang akan diberlakukan menjadi hukum positif di Aceh sebagai bagian dari hukum nasional, harus melewati suatu proses legalisasi yang melahirkan Qanun Aceh.

Di dalam kitab suci Al-qur'an terdapat hukum-hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia untuk dapat hidup bahagia, tentram, makmur, sejahtera dan lain-lain.

a. Jinayat

 Jinayat adalah segala macam dan jenis peraturan yang berhubungan dengan tindak kriminal/kriminalitas dalam kehidupan keseharian manusia seperti mencuri, memfitnah, berzina, membunuh, dan lain sebagainya.

b. Muammalat/Mu'amalat

 Mu'amalat adalah hukum yang berisi peraturan perdata dalam masyarakat yakni syarikat, jual beli, pinjam meminjam, qiradh, ijarah, dan lain-lain.

c. Munakahat

 Munakahat adalah peraturan-peraturan yang mengatur masalah pernikahan/nikah/perkawinan/kawin seperti kawin, talak/thalaq/perceraian, rujuk, muhrim, dan lain sebagainya.

d. Faraidh

 Faraidh adalah peraturan undah-undang yang megatur pembagian harta pusaka.

e. Jihad

 Jihad adalah segala bentuk aturan yang mengatur mengenai permasalahan perang, misalnya seperti harta rampasan perang, tawanan perang dan lain sebagainya.

f. Agenda Setting

Teori agenda setting yaitu apabila sebuah peristiwa atau masalah lebih banyak mendapat perhatian dari media maka akan perisriwa tersebut akan semakin terkenal dan masyarakat mengangap nya penting, dan peristiwa

yang mendapat sedikit pemberitaan dari media perlahan-lahan akan hilang dari perhatian khalayak.

Asumsi dasar dari teori agenda setting adalah jika media massa lebih menekankan sebuah peristiwa dan menganggapnya berita penting maka khalayak juga menganggap sebuah berita tersebut penting. Teori ini menjelaskan bahwa sudut pandang media massa dapat menjadi sudut pandang khalayak dalam melihat sebuah realitas. Yaitu Media massa berperan sebagai *agenda setter* artinya adalah media massa berperan dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Realitas yang disebarkan media massa sebenarnya telah dikonstruksi sesuai dengan sudut pandang media massa tersebut. Ketika media massa ingin memberitakan sebuah informasi maka informasi-informasi tertentu yang dianggap penting akan lebih ditonjolkan dan mengabaikan informasi yang dianggap tidak penting.

Donald Show, Maxwell McCombs, dan teman-teman mereka mengemukakan fungsi agenda setting yaitu bahwa bagian-bagian dalam media massa seperti Wartawan atau pers, editor dan seluruh bagian dalam newsroom sebuah media yang bertanggung jawab atas pencarian, pembuatan dan penyebaran berita lepada khalayak memiliki peranan penting dalam membentuk realitas sosial kita. Media massa memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pola pikir khalayak. Dengan tayangan serta berita-berita yang mereka sajikan setiap hari dapat mengorganisisr dan mengurutkan pikiran kita agar setuju dan percaya dengan tayangan atau berita yang kita lihat dan dengar setiap harinya. Media massa memang tidak tau apa yang ada pada pikiran masyarakat, namun media dapat membritahu kita apa yang harus kita pikirkan (Shaw dan McCombs dalam LittleJohn, 1996 :341).

Teori ini menjelaskan bahwa media massa adalah bagian penting dalam mempengaruhi khalayak. Jika media massa memberikan ruang khusus pada sebuah peristiwa, maka peristiwa tersebut akan mendapatkan

perhatian khusus oleh masyarakat. Semakin sering dan besar ruang yang diberikan media semakin sebesar itulah perhatian yang diberikan masyarakat. Khalayak yang mengkonsumsi media sangat jarang membicarakan suatu kasus yang tidak diberitakan oleh media hal ini karena media merupakan sumber kebutuhan informasi bagi masyarakat.Agenda settingkampanye pemilu, Peran media massa dalam kampanye pemilu adalah menentukan peristiwa, isu, dan topik penting dari perkataan dan tindakan yang dilakukan seorang calon kepala daerah. Media massa berperan dalam membentuk opini publik dari agenda kampanye tersebut.

Peter L. Berger mengemukakan bahwa suatu peristiwa atau kejadian tidaklah terbentuk secara alamiah begitu saja, suatu peristiwa atau kejadian tersebut telah melalui sebuah proses yang di sebut konstruksi. Setiap individu memliki penafsiran dan konstruksi yang berbeda-beda atas suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. (Eriyanto, 2002: 18)

Wartawan dan pekerja media yang bertugas dalam proses pembuatan suatu peristiwa ke dalam berita mempunyai pandangan dan konsep yang berbeda-beda dalam melihat suatu peristiwa, hal ini dapat kita lihat dari cara wartawan mengkonstruksi peristiwa itu, yang berwujud teks berita. Konstruksi realitas berarti sebauh berita bukanlah merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil.Sebuah fakta tidak dibuat begitu saja menjadi berita, peristiwa atau fakta dalam teori ini adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta tersebut.Realitas sebuah peristiwa telah dikonstruksi oleh wartawan.Realitas bersifat subjektif.Realitas ada karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat kosntruksi, cara pandang dan konsepsi dari wartawan. Sebuah realitas dapat berbeda-beda tergantung bagaimana wartawan mengkonstruksi realitas.

Pekerjaan media massa tak lain adalah mengkonstruski sebuah realitas. Pada dasarnya pekerjaan media berhubungan dengan pembentukan realitas.Realitas bukan merupakan sesuatu yang tersedia begitu saja.Semua pekerjaan wartawan adalah agen, agen yang dimaksud disini adalah bagaimana wartawan membentuk peristiwa yang acak, kompleks, kemudian disusun menjadi suatu berita. Para pekerja media lah (wartawan/pers, editor, dll) yang akan mengurutkan, membuat teratur, mudah dipahami, dengan memilih narasumber yang diwawancarai sehingga mereka membentuk suatu berita yang akhirnya di sajikan kepada khalayak.Media membingkai peristiwa dalam bingkai tertentu. Peristiwa yang diangkap *complicated* disederhanakan sehingga membentuk pengertian dan cara pandang tertentu.

Tugas media massa adalah menyebarkan peristiwa-peristiwa kepada masyarakat. Proses pembuatan berita di media massa mulai dari proses yang paling awal hingga akhirnya berita disebarakan kepada khalayak tak dapat dipungkiri adalah sebuah proses media dalam mengkonstruksi realitas. Maka dari itu berita-berita yang ada pada media massa baik secara tertulis maupun rekaman merupakan hasil dari konstruksi realitas dalam bentuk wacana yang memiliki makna.

"Walter Lippmann mengemukakan fungsi media adalah sebagai pembentuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayak. Lippmann berdalil sebagi berikut: "*world outside in picture in our heads*". Lippman juga mengatakan media adalah pembentuk makna (*the meaning construction of the press*); bahwasanya interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka (Hamad, 2004: 25)".

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

 Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaan konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas.

2. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tindakan atau perilaku.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian yang diteliti diambil dari 2 media online nasional yaitu tempo.co dan republika.co.id. peneliti mengambil pemberitaan tentang pemberlakuan, pelaksanaan ataupun penerapan hukum syariat Islam yang ada di Aceh pada periode selama 2017.

4. Jenis Data

 a) Data Primer

 Data primer adalah data yang dikumpulkan dari data-data pemberitaan yang ada di tempo.co dan republika.co.id mengenai pemberlakuan, pelaksanaan, ataupun penerapan hukum syariat Islam yan ada di Aceh. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode analisis framing.

 b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoeh dari berbagai referensi yang akan dijadikan sebagai pegangan dalam penelitian ini, dan juga sebagai tolak ukur dalam menganalisis penelitian ini, contohnya menggunakan skripsi, thesis, jurnal, buku, makalah, dan juga situs internet yang sumbernya meyakinkan untuk dijadikan sebagai data lainnya yang akan mendukung penelitian ini.

5. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposif (*purpose sampling)*. Teknik ini mencakup objek-objek berita yang telah diseleksi berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan dan tema penelitian. Berita-berita yang dipilih ini diperkiraan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dan tema penelitian (Sugiyono, 2008: 122).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan media online tempo.co dan republika.co.id yang sesuai dengan apa yang diteliti dan kemudian diteliti. Penelitiannya bertema tentang pemberlakuan, pelaksanaan ataupun penerapan hukum syariat Islam yang ada di Aceh.

Penulis memilih berita yang akan dianalisa berdasarkan periode yang telah ditentukan, dari tahun 2016 hingga 2017. Pada saat pemilihan berita pada media online tersebut, penulis tidak membatasi seberapa banyak berita yang akan di ambil selagi masih bersangkut paut dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Setelah semua berita dikumpulkan maka disitu penulis memilih beberapa dari sekian banyak berita yang sangat cocok untuk dianalisa menurut kategori-ketegori yang telah ditentukan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang berpusat pada penelitian kualitatif dengan metode analisis *framing*. Analisis yang mencoba untuk menangkap

segala bentuk berita dan bagaimana suatu media mengaplikasikan suatu fakta. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori framing model Robert N. Entman.

Analisis *framing* menurut Etmann adalah suatu proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi yang lain (Sobur, 2009: 165)

Robert N. Entman mendefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan teks yang lain dalam suatu teks komunikasi dalam khalayak, hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah, itu digambarkan dalam konsepsi Entman ini, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan pada evaluasi dan rekomendasi didalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir terhadap suatu pemikiran tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yakni :

a) Seleksi isu

Aspek ini berhubungan dengan pemilihan realitas. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang akan diseleksi untuk ditampilkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Aspek untuk memilih fakta tidak dapat dilepaskan dari bagaimana fakta itu dipahami oleh media. Ketika melihat suatu peristiwa, wartawan mau tidak mau memakai kerangka konsep dan abstraksi dalam menggambarkan realitas.

Bagaimanapun cara dan strategi tertentu media secara tidak langsung telah mendefinisikan realitas. Pertama, dengan memilih fakta tertentu dan

membuang fakta yang lain, realitas hadir dengan cara "bentukan" tertentu kepada khalayak. Kedua, sebagai akibat lebih lanjut, terjadi proses legimitasi dan delegimitasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertarungan wacana tersebut. (Eriyanto, 2001: 118)

b) Penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu.

Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Tabel 1.1

Model Framing yang dipakai Robert N. Entman

Define problem/ problem identification (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat dan didefinisikan? Sebagai apa atau sebagai masalah apa?
Diagnose causes/casual interpretation (memperkirakan penyebab/sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab masalah? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make moral judgement/moral evaluation (membuat keputusan moral/penilaian atas penyebab masalah)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi dan mendelegitimasi suatu tindakan? Penilaian apa yang disajikan terhadap penyebab masalah?
Treatment recommendation (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Model Robert N. Entman Eriyanto. Analisis framing: konstruksi, ideologi dan politik media. Yogyakarta. LKIS. 2012.

Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan

bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa.penyebab disini bias berarti apa *(what),* tetapi bias juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa atau siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Lebih luas lagi bagian ini akan menyertakan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah dan siapa atau apa yang dipandang sebagai korban. *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Elemen faming lainnya adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan. Dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini tentu tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat seperti apa dan siapa atau apa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Konsepsi Entman ini menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandai oleh wartawan. Peristiwa yang sama bisa dimaknai secara berbeda oleh media massa. Pemaknaan dan pemahaman yang berbeda itu bias ditandai dari pemakaian label, kata, kalimat, grafik dan penekanan tertentu dalam narasi berita.

G. Tahapan Penelitian

1. Peneliti memilih peristiwa dan isu yang akan di teliti, kemudian melihat ke dalam bentuk berita di media online apakah memungkinkan jika berita tersebut di teliti. Peneliti memilih dua media online nasional yaitu tempo.co dan republika.co.id, peneliti memilih media online tersebut karena sesuai dengan seleksi yang telah berkali-kali dilakukan maka memutuskan untuk

mengambil media online tersebut. di dalam latar belakang semua telah dijelaskan oleh peneliti.

2. Selanjutnya peneliti mulai menarik rumusan masalah dengan mengacu kepada latar belakang penenlitian, yaitu “Bagaimana Analisis FramingPemberlakuan Hukum Syariat Islam di Aceh Pada Media Online Tempo.co dan Republika.co.id pada Periode 2017?”
3. Mengumpulkan data primer, yaitu semua data yang terkait dalam pemberitaan hukum syariat Islam termasuk pelanggaran yang ada dan juga sanksi-sanksi nya. Lalu kemudian peneliti mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, website yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti
4. Mengumpulkan objek analisis: Berita tempo.co dan republika.co.id dengan batasan unit analisis:
 a. Berdasarkan waktu: Periode 2017.
 b. Berdasarkan tema: Pemberlakuan syariat Islam di Aceh pada media online tempo.co dan republika.co.id.
5. Melakukan analisis framing dengan metode Robert Entman
 a. *Define problem/ problem identification* (pendefinisian masalah) Menetapkan apa yang dilakukan agen kasual, dengan biaya dan keuntungan apa? Biasanya diukur dengan nilia-nilai budaya bersama.
 b. *Diagnose causes/casual interpretation* (memperkirakan penyebab/sumber masalah) Mengidentifiksi apa yang menyebabkan sebuah masalah.
 c. *Make moral judgement/moral evaluation* (membuat keputusan moral/penilaian atas penyebab masalah) Mengevaluasi agen-agen kasual dan dampak-dampaknya.
 d. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) Menawarkan dan memberikan pembenaran terhadap penanganan masalah, serta memprediksi kemungkinan akibatnya.

e. Melakukan pembahasan teoritik atas temuan yang ditemukan, kemudian membandingkannya. Menarik kesimpulan dari temuan analisis yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

"Islam Masuk ke Nusantara Pertama kali di Barus" begitulah pemberitaan yang selama ini ada dan telah disepakati, tetapi ada sebuah pemberitaan didalam satu media online bahwa "Barus bukan Titik Nol Islam Nusantara". Dalam pemberitaan tersebut dikatakan bahwa Barus, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, diyakini bukan merupakan titik nol masuknya agama Islam ke Nusantara. Hal itu diyakini, disepakati, dan disuarakan oleh tiga narasumber Seminar Nasional "Mempertegas Teori Awal Masuknya Islam ke Nusantara". Meskipun memiliki banyak pendapat yang berbeda soal lokasi persisnya, tapi beberapa narasumber sepakat bahwa Aceh merupakan titik nol masuknya agama Islam ke Nusantara, bukan Barus. (http://aceh.tribunnews.com/2017/05/16/barus-bukan-titik-nol-islam-nusantara,diakses 10 Februari 2018)

Tabel 2.1 Jumlah Data Menurut Topik pada Media Online Tempo.co dan Republika.co.id

No	Topik	Tempo.co	Repubika.co.id	Jumlah
1	Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (semua yang menyangkut Syariat Islam di Aceh)	22 berita	83 berita	105 berita

A. Profil Tempo.co

1. Sejarah dan Perkembangan Tempo.co

Terbit edisi perdana Majalah TEMPO 6 Maret 1971. Majalah yang diterbitkan PT. Grafiti Pers ini dibangun diantaranya oleh: Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, dan Christianto Wibisono.Pada tahun 1982 TEMPO dilarang terbit oleh pihak pemerintah,

terkait pemberitaan kerusuhan Kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Gambar 2.1 Logo Tempo.co



(Sumber: Tempo.co, diakses 13 Februari 2018)

Sejarah Tempo.co pada tahun 1982, dan untuk pertama kalinya Tempo.co dibredel. Tempo.co dianggap media online yang terlalu tajam jika menyangkut kritikan terhadap rezim Orde Baru dan juga kendaraan politiknya. Saat itu juga sedang berlangsungnya kampanye dan Pemilihan Umum. Tetapi, Tempo.co akhirnya diperbolehkan terbit kembali sesudah mendatangani semacam "janji" diatas kertas bersegel dengan Ali Moertopo, yaitu Menteri Penerapan disaat itu pada zaman Soeharto terdapat Departemen Penerangan yang berfungsi sebagai mengontrol pers. Semakin sempurna mekanisme Internal keredaksian Tempo.co, maka makin mengental juga semangat Jurnalisme Investigasinya. Dan semakin tajam pula kritik Tempo.co terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah melumut. Puncaknya pada bulan Juni 1994. Untuk yang kedua kalinya, Tempo.co didrebel lagi oleh pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko. Tempo.co sendiri dinilai terlalu keras jika mengkritik Habibie dan Soeharto.

Sumber: (https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah, diakses 13 Februari 2018)

Pada tanggal 6 Maret 1996, Tempo.co meluncurkan portal berita pertama di Indonesia yaitu www.tempointeraktif.com. Portal berita ini merupakan salah satu upaya Tempo.co untuk tetap bisa menghadirkan berita-berita terbaru, selama majalah Tempo.co dilarang untuk terbit. Tetapi kini portal berita tersebut berganti menjadi www.tempo.co. dan juga pada bulan Oktober Tahun 1998, majalah Tempo.co sendiri lahir kembali setelah lebih

dari 4 tahun bisa disebut “Mati Suri” akibat dari pemberedelan. Edisi pertama yang terbit dikala itu adalah mengangkat cerita sampul perihal isu dari rasialisme sekitar kerusuhan 1998. Pada Oktober Tahun 1999, terjadi penggantian pemred dari Goenawan Mohammad ke Bambang Harymurti, pergantian pemred tersebut dilanjutkan secara periodik. Pada tahun 2000, kemudian terbitlah majalah berita mingguan dari Tempo.co edisi Bahasa Inggris. Dan pada 1 Januari Tahun 2001, Initial Pubrlic Offering atau yang biasa disebut dengan IPO menawarkan saham perdana kepada masyarakat melalui Bursa efek Indonesia (BEI). Kegiatan ini sendiri memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat memiliki saham Tempo.co, dan juga sekaligus bisa mendapatkan modal kerja untuk pengembangan usaha bagi perusahaan Tempo.co.

sumber: (https://korporat.tempo.co/tentang/timeline, diakses 13 februari 2018)

2. Visi dan Misi Tempo

Visi

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.

Misi

Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui pengingkatan ide-ide baru, bahasa, dan

tampilan visual yang baik.Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multemedia dan pendukungnya**.**

B. Republika.co.id

1. Sejarah dan Perkembangan Republika.co.id

Sejarah awal berdirinya Republika.co.id dimulai dari koran harian nasional yang bernama Republika yang dibentuk oleh kalangan komunitas muslim di Indonesia. Penerbitan koran harian tersebut merupakan hasil dari jerih payah dari para wartawan 40rofessional muda yang di pimpin oleh mantan wartawan Tempo yang bernama Zaim Uchrowi. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai oleh BJ Habibie sangat membantu para wartawan muda untuk menembus ketatnya aturan pemerintah mengenai izin penerbitan pada saat itu. Usaha mereka pun berhasil, koran harian Republika terbit 40rofess pada tanggal 4 Januari 1993 (https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar), akses 13 Februari 2018).

Gambar 2.2 Logo Republika.co.id

(Sumber: Republika.co.id, diakses 13 Februari 2018)

Tepat pada tanggal 17 agustus 1995 republika.co.id siap diakses dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Di tahun 1990-an internet masih tergolong baru di Indonesia. Oleh karena itu republika.co.id bekerja sama dengan PT Rahajasa Media Internet (Radnet) sebagai jasa layanan internet. Untuk konten isi berita dilakukan oleh republika.co.id, sedangkan dalam desain dan penempataan web dilakukan oleh Radnet. (Ina Salmah Febriani,

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21174/1/INA%20SALMAH%20FEBRIANI-FDK.pdf, diakses 13 Februari 2018)

Selama 4 tahun dari awal dirilis, republika.co.id hanya memindahkan berita dari media cetak ke dalam berita online. Republika hanya membuat berita dari versi cetak dan online (republika.co.id) untuk mengikuti arus perkembangan jaman. Republika ingin memberikan layanan yang terbaik kepada pembacanya, baik dalam versi cetak maupun online. (https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar), diakses 13 Februari 2018)

Republika.co.id selalu mengedepankan informasi keislaman baik nasional maupun internasional. Namun republika.co.id juga memberikan informasi lainnya yang akurat, berimbang dan berusaha menjaga keutuhan bangsa. Tagline yang dimiliki oleh republika.co.id adalah "Jendela Umat". Arti dari tagline tersebut bahwa republika.co.id sebagai media komunitas Muslim dan masyarakat Indonesia dalam seputar berita Islam dan umum di era baru media konvergen.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar) diakses 13 Februari 2018)

Republika *Online* atau yang biasa disingkat ROL memiliki berbagai macam channel/kanal dari halaman depan Republika.co.id. Kanal-kanal tersebut memiliki tema yang berbeda-beda. Total ada 11 kanal yang ditampilkan oleh Republika.co.id.

1. Khazanah

 Memuat berita seputar dunia Islam.

2. Sepakbola

Memuat berita seputar pertandingan sepakbola, update skor dan informasi seputar tim sepakbola.

3. Oto-Tek

 Memuat berita seputar kendaraan terbaru, tips-tips merawat kendaraan serta mereview kendaraan baru.

4. Jurnal Haji

 Memuat berita seputar informasi haji

5. Leisure

 Memuat berita seputar gaya hidup dan wisata halal

6. Inpicture

 Memuat foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi.

7. Video

 Memuat video-video tentang berita terhangat, 42rofe dan bincang-bincang.

8. Publika

 Memuat berita yang ditulis oleh khalayak *(citizen journalism)*

9. Ekonomi

 Memuat berita tentang ekonomi

10. English

 Memuat semua berita dalam bahasa Inggris

11. Selarung

 Memuat berita dalam sudut pandang islam dan cerita islam

2. Visi dan Misi Republika

Visi :

Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan 43rofessional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin yaitu Rahmat bagi semua makhluk didunia. (https://www.slideshare.net/Anggraiayu/mmc-49406027, diakses pada 13 Februari 2018)

Misi :

- Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional.
- Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan.
- Meningkatkan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen yang kondusif dan profesional.
- Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin cetak).
- Memprioritaskan pengembangan pemasaran surat kabar Republika di jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada.
- Merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

Pemberitaan dari Republika.co.id yang sudah di kumpulkan sesuai dengan judul penelitian.

C. Kategorisasi

Untuk memudahkan analisis data, maka penulis memutuskan untuk melakukan kategorisasi dan jenis berita yang dianalisis adalah *hard news* dan *soft news*. Lalu topik yang dipilih antara lain mengenai “Kebijakan

Pemerintah Terkait Syariat Islam", "Pemberlakuan Hukuman", dan "Pendapat Pakar/Tokoh". Pemilihan kategori tersebut didasari atas beberapa poin seperti kedekatan kategorisasi, sudut pandang, kecenderungan isu, dan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dari setiap kategorisasi tersebut penulis mengambil beberapa berita yang dijadikan bahan analisis

Tabel 2.2 Kategori "Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam" mengenai pemberlakuan syariat islam di Aceh dalam Tempo.co

No	Tanggal	Judul
1	29 Februari 2016, 12:22 WIB	Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan
2	09 Februari 2016, 14:52 WIB	Pemerintah Banda Aceh Haramkan Perayaan Hari Valentine
3	02 Mei 2016, 18:01 WIB	Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam
4	05 Februari 2017, 14:16 WIB	Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam
5	23 Mei 2017, 18:04 WIB	Kepala Polisi Syariah Banda Aceh: Hukuman Cambuk Tak Langgar HAM

Dari ke-5 berita yang terdapat pada table diatas, penulis memilih 3 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul "Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan", "Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam", dan "Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam". berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Tempo.co cukup banyak maka penulis memilih tiga berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

Begitu pula pada media yang berbeda yaitu Republika.co.id tetapi dengan kategori yang sama "Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam"

Tabel 2.3 Kategori "Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam" mengenai pemberlakuan syariat islam di aceh dalam Republika.co.id

No	Tanggal	Judul
1	01 Juni 2016, 09:41 WIB	Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat
2	10 Juni 2016, 17:48 WIB	Lhokseumawe Larang Wanita Merokok di Tempat Terbuka
3	14 Oktober 2017, 08:57 WIB	BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal
4	31 Oktober 2017, 03:11 WIB	Pemkab Aceh Barat Bongkar Lampu Hias Berbentuk Pohon Natal
5	20 November 2017, 19:45 WIB	Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah

Dari ke-5 berita yang terdapat pada table diatas, penulis memilih 3 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul "Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat", "BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal", dan "Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah". Berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Republika.co.id cukup banyak maka penulis memilih tiga berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian mengenai kategori "Pemberlakuan Hukuman" dalam media Tempo.copenulis hanya memilih 5 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Tempo.co dalam kategorisasi "Pemberlakuan Hukuman".

Tabel 2.4 Kategori "Pemberlakuan Hukuman" mengenai Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Tempo.co

No	Tanggal	Judul
1	19 Februari 2016, 18:58 WIB	Berjudi Domino, Tujuh Warga Aceh Dihukum Cambuk
2	11 Maret 2017, 14:08 WIB	Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk
3	18 April 2017, 18:52 WIB	Empat Pasangan Muda-mudi Dicambuk 20 Kali, Ini Sebabnya
4	22 Mei 2017, 22:13 WIB	Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh
5	07 Juni 2017, 06:48 WIB	Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah

Dari ke-5 berita yang terdapat pada table diatas, penulis memilih 3 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul "Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk", "Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh", dan "Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah". Berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Tempo.co cukup banyak maka penulis memilih tiga berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian mengenai kategori "Pemberlakuan Hukuman" dalam mediaRepublika.co.idpenulis hanya memilih 5 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Republika.co.id dalam kategorisasi "Pemberlakuan Hukuman".

Tabel 2.5 Kategori "Pemberlakuan Hukuman" Mengenai Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Republika.co.id

No	Tanggal	Judul
1	14 Mei 2016, 13:46 WIB	Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga

2	02 Juni 2016, 04:30 WIB	Polisi Syariat Aceh Utara Tertibkan Remaja Bolos Mengaji
3	03 Januari 2017, 03:11 WIB	Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi
4	12 Juli 2017, 06:14 WIB	DDA Komitmen Kawal Syariat Islam
5	11 September 2017, 18:19 WIB	11 Pelanggar Syariat Islam Dihukum Cambuk

Dari ke-5 berita yang terdapat pada table diatas, penulis memilih 3 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul "Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga", "Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi", dan "DDA Komitmen Kawal Syariat Islam". Berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Republika.co.id cukup banyak maka penulis memilih tiga berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian mengenai kategori "Pendapat Pakar/Tokoh" dalam media Tempo.copenulis hanya memilih 4 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Tempo.co dalam kategorisasi "Pendapat Pakar/Tokoh"

Tabel 2.6 Kategori "Pendapat Pakar/Tokoh" mengenai Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Tempo.co

No	Tanggal	Judul
1	07 Maret 2016, 01:17 WIB	Hukum Islam dan LGBT
2	13 Mei 2016, 14:04 WIB	Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh
3	20 Mei 2016, 08:58 WIB	Peringatan Darurat Militer Aceh, Aktivis Ingatkan Kasus HAM
4	24 Oktober 2017, 15:00 WIB	Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh

Dari ke-4 berita yang terdapat pada tabel diatas, penulis memilih 2 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul "Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh", dan "Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh". Berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Tempo.co cukup banyak maka penulis memilih dua berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian mengenai kategori "Pendapat Pakar/Tokoh" dalam media Republika.co.idpenulis hanya memilih 4 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Republika.co.id dalam kategorisasi "Pendapat Pakar/Tokoh"

Tabel 2.7 Kategori "Pendapat Pakar/Tokoh" mengenai Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Republika.co.id

No	Tanggal	Judul
1	17 April 2016, 14:31 WIB	Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2	06 Januari 2017, 23:49 WIB	Ditemukan Miras dan Perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup
3	19 Oktober 2017, 08:32 WIB	PW Muhammadiyah Imbau Kelompoknya tak Tersulut Emosi
4	23 Oktober 2017, 20:03 WIB	Soal Pembakaran Masjid, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

Dari ke-4 berita yang terdapat pada tabel diatas, penulis memilih 2 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul "Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak", dan "Ditemukan Miras dan Perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup". Berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Republika.co.id cukup banyak maka penulis memilih dua berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian mengenai kategori “Pendapat Pakar/Tokoh” dalam media Republika.co.idpenulis hanya memilih 4 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Republika.co.id dalam kategorisasi “Pendapat Pakar/Tokoh”

Tabel 2.8 Kategori “Pendapat Pakar/Tokoh” mengenai Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam Republika.co.id

No	Tanggal	Judul
1	09 Februari 2016, 02:48 WIB	PMII Aceh Larang Perayaan Valentine
2	27 Mei 2017, 11:01 WIB	Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia
3	18 Oktober 2017, 18:59 WIB	Pemuda Muhammadiyah Aceh Desak Polisi Usut Pembakaran Masjid
4	25 November 2017, 09:07 WIB	Ini Tanda Akidah Bermasalah

Dari ke-4 berita yang terdapat pada tabel diatas, penulis memilih 2 berita yang akan di analisis lebih dalam yaitu dengan judul “PMII Aceh Larang Perayaan Valentine”, dan “Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia”. Berita tersebut dipilih karena sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain itu karena pemberitaan dari Republika.co.id cukup banyak maka penulis memilih dua berita yang layak digunakan dalam penelitian ini.

BAB III

TEMUAN

Bab ini berisi tentang analisis pemberitaan mengenai “Pemberkaluan Syariat Islam di Aceh”dalam dua media *online,* yakni situs Tempo.co dan Republika.co.id. Berita-berita yang diturunkan oleh kedua media tersebut sebelumnya telah penulis seleksi dan kategorikan dalam beberapa topik. Selanjutnya, penulis menganalisis berita pada tiap topik tersebut menggunakan perangkat framing model Robert N. Entman. Analisis model Entman melihat bagaimana sebuah media membingkai sebuah berita dilihat dari: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Dalam menganalisis pemberitaan tersebut maka dibagi menjadi 3 kategori, yaitu, Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam, Pemberlakuan Hukuman, Dan Pendapat Pakar/Tokoh.

Kategori yang pertama yaitu; Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam. Dalam kategori yang pertama disini terdapat 3 berita yang dipilih oleh penulis untuk dianalisa. Berita tersebut menjelaskan bahwa bagaimana penanggapan dan juga keputusan pemerintah mengenai pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Serta meninjau seberapa besar masyarakat Aceh mampu menerapkan pemberlakuan Syariat Islam yang telah ditentukan dan seberapa besar mereka melanggar pemberlakuan Syariat Islam itu sendiri.

Yang kedua yaitu; Pemberlakuan Syariat Islam. Dalam kategori yang kedua juga demikian, terdapat 3 berita yang telah dipilih oleh penulis untuk dianalisa lebih lanjut mengenai pemberlakuan syariat islam. Menjelaskan bahwa jika ada yang melanggar hukum Syariat Islam yang berlaku maka akan terkena Sanksi yang sudah

diterapkan. Tidak hanya satu Sanksi, namun ada beberapa Sanksi yang diterapkan tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan.

Yang ketiga; Pendapat Pakar/Tokoh. Dalam kategori yang ketigapun demikian, dipilih 3 berita oleh penulis yang akan dianalisa lebih lanjut. Menjelaskan jika tidak hanya pemerintah saja yang bisa menjatuhkan Sanksi kepada yang melanggar, tetapi pakar-pakar atau tokoh masyarakat justru mempunyai suara yang besar untuk didengarkan jika terjadi pelanggaran dalam pemberlakuan Syariat Islam yang telah ditentukan dan diterapkan.

A. TEMUAN

Dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi yang pertama yaitu Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam. Media online yang digunakan ada dua yaitu Tempo.co dan Republika.co.id, dan masing-masing kategorisasi terdapat beberapa berita dari media online yang berbeda ini. Dari Tempo.co terdapat 3 berita yang diteliti dan dari Republika.co.id juga terdapat 3 berita yang diteliti.

1. Kategori Berita: Kebijakan Pemerintah Terkait Syariat Islam

a. Berita Tempo.co dengan judul "Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan", 29 Februari 2016 / 12:22 WIB

Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan

> ***TEMPO.CO**, **Banda Aceh** -Pemerintah Kota Banda Aceh membubarkan acara pencarian bakat Indonesia Model @Hunt pada Ahad, 28 Februari 2016. Kontes yang dinilai melanggar syariat Islam itu diselenggarakan di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.*
>
> *Pembubaran dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah setelah menerima laporan dari sejumlah warga. Ikut serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal. "Saya terima laporan dari warga, ada kontes fashion show yang tidak memiliki izin.*

Saya datang bersama Satpol PP dan langsung membubarkan acara itu," ujar Illiza dalam keterangan kepada media.

Menurut Illiza, acara pencarian bakat itu dibubarkan karena tidak mengantongi izin dan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh. Selain itu, busana yang ditampilkan dalam acara tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Illiza menuturkan ia melihat salah satu peserta dalam fashion show tersebut tidak menggunakan hijab. "Parahnya, ada peserta yang memakai rok mini. Ini jelas bertentangan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh," tuturnya.

Setelah dibubarkan, para peserta dan penyelenggara dibawa ke balai kota untuk diberi pembinaan. Panitia berjanji mengganti semua biaya pendaftaran bagi peserta yang hadir. Untuk peserta yang mendaftar melalui agensi, uang pendaftaran dikembalikan melalui agensi.

Ketua panitia kontes Pandapotan Siahaan mengatakan, saat dilakukan technical meeting atau pertemuan untuk membahas acara antara peserta dan panitia, semua peserta mengenakan hijab dan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Namun, saat tampil, sebagian peserta tidak berhijab. Bahkan ada yang mengenakan celana pendek dan tank top.

Menurut dia, tidak ada instruksi dari panitia untuk melepas hijab. Tahun lalu, ada kontes serupa, tapi semua peserta mengenakan hijab dan berpakaian sesuai dengan syariat saat tampil.

(https://nasional.tempo.co/read/749113/dianggap-tak-sesuai-syariah-fashion-show-di-aceh-dibubarkan#PEcORWVVIsBB44Ma.99, diakses pada tanggal 26 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Tempo.co memberitakan tentang tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dalam pembubaran Fashion Show yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Syariat Islam yang ada.*Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

Pemerintah Kota Banda Aceh membubarkan acara pencarian bakat Indonesia Model @Hunt pada Ahad, 28

Februari 2016. Kontes yang dinilai melanggar syariat Islam itu diselenggarakan di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.

Diagnose Cause.Pembubaran tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga oleh petugas Satuan Polisis Pramong Praja (Satpol PP) dan juga Wilayatul Hisbah(WH) setelah menerima laporan dari sejumlah warga. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

Pembubaran dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah setelah menerima laporan dari sejumlah warga. Ikut serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal. "Saya terima laporan dari warga, ada kontes fashion show yang tidak memiliki izin. Saya datang bersama Satpol PP dan langsung membubarkan acara itu," ujar Illiza dalam keterangan kepada media..

Make Moral Judgement . Disin juga Illiza mengatakan bahwa acara tersebut dibubarkan karena tidak mengantongi izin dan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama. Selain itu busana yang ditampilkan sangat bertentangan dengan Syariat Islam. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

Menurut Illiza, acara pencarian bakat itu dibubarkan karena tidak mengantongi izin dan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh. Selain itu, busana yang ditampilkan dalam acara tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Illiza menuturkan ia melihat salah satu peserta dalam fashion show tersebut tidak menggunakan hijab. "Parahnya, ada peserta yang memakai rok mini. Ini jelas bertentangan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh," tuturnya.

Treatment Recommendation. Dalam berita ini semua yang bersangkut paut dalam penyelenggaraan acara tersebut dibawa ke balai kota umtuk diberi pembinaan. Panita juga berjanji akan mengganti semua biaya pendaftar bagi peserta yang hadir. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

Setelah dibubarkan, para peserta dan penyelenggara dibawa ke balai kota untuk diberi pembinaan. Panitia berjanji mengganti semua biaya pendaftaran bagi peserta yang hadir. Untuk peserta yang mendaftar melalui agensi, uang pendaftaran dikembalikan melalui agensi.

Dari berita yang berjudul "Dianggap Tak Sesui Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.1 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Pemerintah Kota Banda Aceh membubarkan acara pencarian bakat Indonesia Model. Kontes tersebut dinilai melanggar syariat Islam.
Diagnose Cause	Pembubaran dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah setelah menerima laporan dari sejumlah warga. Ikut serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal.
Make Moral Judgement	Busana yang ditampilkan dalam acara tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Illiza menuturkan ia melihat salah satu peserta dalam fashion show tersebut tidak menggunakan hijab.
Treatment Recommendation	Setelah dibubarkan, para peserta dan penyelenggara dibawa ke balai kota untuk diberi pembinaan

b. Berita Tempo.co dengan judul "Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam", 02 Mei 2016 / 18:01 WIB

Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam

Beberapa hari yang lalu gencarnya pemberitaan di Aceh tentang rencana bisnis wagub Aceh Muzakir Manaf, yakni mengembangkan bisnis ganja dan babi, sebagai terobosan baru di sektor ekonomi Aceh, menuai pro dan kontra beberapa kalangan masyarakat Aceh yang dikenal dengan syariat islamnya itu.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika Muzakir Manaf, pria yang lebih akrab disapa dengan Mualem selaku Wagub Aceh ini, berkunjung ke Kab. Simeuleu menawarkan kepada pengusaha dan investor asing dari beberapa negara pemilik modal seperti Hongkong, Jepang, Cina, Amerika dan Australia untuk mengelola Ganja dan Babi.

Mualem sendiri menjelaskan alasannya terkait jual beli ganja saat menghadiri acara di Dayah Nurul A'la Gampong Lampaya, Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu, 30 April 2016."Kita selalu mengatakan ingin memajukan Aceh dan membangun Aceh. Namun pada hakikatnya, adatnya, kita cukup susah untuk membangun kalau tidak sependapat. Memperjuangkan apa saja tidak hanya melalui ucapan tetapi perlu kejujuran, keberasamaan, dan keikhlasan. Nyo hana nyan, hana peu cet langet," kata pria yang akrab disapa Mualem tersebut.

Dia kemudian memaparkan fakta yang disebutkannya kepada para investor saat di Simeulue. "Yang intinya saya katakan pada investor-investor tersebut, bahwa pak investor di Aceh ada ladang ganja yang berpotensi di Aceh untuk diolah menjadi obat. Di seluruh dunia, ganja adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk kanker dan obat bius. Jadi apa salahnya jika WHO dan juga disini, di Aceh, bersama polisi, Kapolri, TNI dan sebagainya untuk kita bangun pabrik untuk menampungnya," katanya.

Kemudian Mualem juga menyebutkan perihal babi yang sempat dibicarakan dengan investor asing di Simeulue. Menurutnya binatang yang diharamkan dalam Islam ini merupakan makanan bagi mereka non-Muslim. "Jadi apa salahnya diambil hama babi yang memangsa tanaman dan binatang peliharaan tersebut untuk mereka," katanya. (portalsatu.com).

(https://indonesiana.tempo.co/read/72882/2016/05/02/baihaqiahmad145/ketika-bisnis-baru-wagub-aceh-menyalahi-syariat-islam, diakses pada tanggal 09 November 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Tempo.co memberitakan tentang tindakan Wagub yang menyalahi aturan Syariat Islam di Aceh dalam rencana bisnisnya, dan sangat menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Aceh. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Beberapa hari yang lalu gencarnya pemberitaan di Aceh tentang rencana bisnis wagub Aceh Muzakir Manaf, yakni mengembangkan bisnis ganja dan babi, sebagai terobosan baru di sektor ekonomi Aceh, menuai pro dan kontra beberapa kalangan masyarakat Aceh yang dikenal dengan syariat islamnya itu.*

Diagnose Cause. Wagub menjelaskan bahwa alasannya terkait jual beli barang terlarang tersebut saat menghadiri sebuah acara di Aceh Besar. Dia mengatakan bahwa kita selalu ingin mamajukan dan membangun Aceh, tetapi cukup susah untuk membangun jika tidak sependapat. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Mualem sendiri menjelaskan alasannya terkait jual beli ganja saat menghadiri acara di Dayah Nurul A'la Gampong Lampaya, Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu, 30 April 2016."Kita selalu mengatakan ingin memajukan Aceh dan membangun Aceh. Namun pada hakikatnya, adatnya, kita cukup susah untuk membangun kalau tidak sependapat. Memperjuangkan apa saja tidak hanya melalui ucapan tetapi perlu kejujuran, keberasamaan, dan keikhlasan. Nyo hana nyan, hana peu cet langet," kata pria yang akrab disapa Mualem tersebut.*

Make Moral Judgement . Disin dia memaparkan fakta yang disebutkannya kepada para investor saat di Simeulue. Dia juga mengatakan kalua ganja adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk kanker dan obat bius. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Dia kemudian memaparkan fakta yang disebutkannya kepada para investor saat di Simeulue. "Yang intinya saya katakan pada investor-investor tersebut, bahwa pak investor di Aceh ada ladang ganja yang berpotensi di Aceh untuk diolah menjadi obat. Di seluruh dunia, ganja adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk kanker dan obat bius. Jadi apa salahnya jika WHO dan juga disini, di Aceh, bersama polisi, Kapolri, TNI dan sebagainya untuk kita bangun pabrik untuk menampungnya," katanya.*

Treatment Recommendation. Dalam berita ini pada intinya dia mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika dibicarakan kepada investor asing di Simeulue. Menurutnya bahwa binatang yang diharamkan dalam Islam ini merupakan bagi mereka yang non-Muslim. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Kemudian Mualem juga menyebutkan perihal babi yang sempat dibicarakan dengan investor asing di Simeulue. Menurutnya binatang yang diharamkan dalam Islam ini merupakan makanan bagi mereka non-Muslim. "Jadi apa salahnya diambil hama babi yang memangsa tanaman dan binatang peliharaan tersebut untuk mereka," katanya. (portalsatu.com).*

Dari berita yang berjudul “Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.2 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul “Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam”

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Mengembangkan bisnis ganja dan babi, sebagai terobosan baru di sektor ekonomi Aceh, menuai pro dan kontra beberapa kalangan masyarakat Aceh yang dikenal dengan syariat islamnya itu.

Diagnose Cause	"Kita selalu mengatakan ingin memajukan Aceh dan membangun Aceh. Namun pada hakikatnya, adatnya, kita cukup susah untuk membangun kalau tidak sependapat. Memperjuangkan apa saja tidak hanya melalui ucapan tetapi perlu kejujuran, keberasamaan, dan keikhlasan. Nyo hana nyan, hana peu cet langet," kata pria yang akrab disapa Mualem tersebut.
Make Moral Judgement	"Yang intinya saya katakan pada investor-investor tersebut, bahwa pak investor di Aceh ada ladang ganja yang berpotensi di Aceh untuk diolah menjadi obat. Di seluruh dunia, ganja adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk kanker dan obat bius. Jadi apa salahnya jika WHO dan juga disini, di Aceh, bersama polisi, Kapolri, TNI dan sebagainya untuk kita bangun pabrik untuk menampungnya," katanya.
Treatment Recommendation	Menurutnya binatang yang diharamkan dalam Islam ini merupakan makanan bagi mereka non-Muslim. "Jadi apa salahnya diambil hama babi yang memangsa tanaman dan binatang peliharaan tersebut untuk mereka," katanya.

c. Berita Tempo.co dengan judul "Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam", 05 September 2017 / 14:16 WIB

Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam

TEMPO.CO, Jakarta *- Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan ke Aceh untuk mengumpulkan data dan informasi seputar kode etik penyiaran dan pergaulan antarumat beragama di Provinsi Aceh. Tim ini dipimpin oleh Azyumardi Azra dan sejumlah anggota lain.*

"Kami datang ke Aceh untuk mendapatkan informasi dan mendalami beberapa persoalan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam," kata Azyumardi di ruang rapat Sekretaris Daerah Aceh, Selasa, 5 September 2017.

Selain itu, Azyumardi mengatakan pihaknya akan melihat regulasi dan qanun-qanun di Aceh, kode etik penyiaran, pembangunan rumah ibadah, lembaga nonmuslim di Aceh, serta berbagai persoalan lainnya. "Kami juga akan menerima saran-

saran dan rekomendasi dari jajaran pemerintah Aceh, yang nanti akan kami sampaikan kepada Presiden," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kamaruddin mengatakan kunjungan tim kajian anggota Watimpres akan memperjelas kondisi sebenarnya di Aceh. "Baik dalam hal penerapan syariat Islam dan bagaimana toleransi umat beragama di Aceh maupun kerukunan antarumat beragama," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Munawar mengatakan penerapan syariat Islam di Aceh sangat toleran. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa gesekan antarumat beragama di Aceh yang jarang terjadi.

"Pihak luar sering memberikan respons berlebihan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh," kata Munawar. "Syariat Islam di Aceh sangat toleran dan sangat menjunjung hak asasi manusia."

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus menerapkan hukum jinayah atau qanun jinayah. Dengan menerapkan aturan ini, Aceh menggunakan ketentuan hukum pidana Islam dalam menindak pelanggaran pidana. Misalnya hukuman cambuk untuk perjudian atau bagi pasangan gay.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian mengatakan sering ditemukan ada masyarakat nonmuslim di Aceh yang lebih memilih dihukum cambuk daripada masuk penjara seperti amanat KUHP. "Kami melihat persoalan nonmuslim dihukum cambuk itu karena keinginan mereka sendiri," katanya.

(https://nasional.tempo.co/read/906154/utusan-presiden-ke-aceh-lihat-pelaksanaan-syariat-islam#V04FDGKb1ETtF8qe.99, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Tempo.co memberitakan tentang utusan Presiden ke Aceh untuk melihat pelaksanaan syariat islam disana. Sekaligus Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan ke Aceh untuk mengumpulkan data dan informasi.*Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan ke Aceh untuk

mengumpulkan data dan informasi seputar kode etik penyiaran dan pergaulan antarumat beragama di Provinsi Aceh. Tim ini dipimpin oleh Azyumardi Azra dan sejumlah anggota lain.

Diagnose Cause. Mereka menjelaskan bahwa alasan mereka berkunjungke Aceh untuk mendapatkan informasi sekaligus mendalami mengenai persoalan terkait dengan pelaksanaan syariat islam. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

"Kami datang ke Aceh untuk mendapatkan informasi dan mendalami beberapa persoalan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam," kata Azyumardi di ruang rapat Sekretaris Daerah Aceh, Selasa, 5 September 2017.

Make Moral Judgement . Disin juga dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kamaruddin bahwa kunjungan tim kajian anggota Watimpres akan memperjelas bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di Aceh. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kamaruddin mengatakan kunjungan tim kajian anggota Watimpres akan memperjelas kondisi sebenarnya di Aceh. "Baik dalam hal penerapan syariat Islam dan bagaimana toleransi umat beragama di Aceh maupun kerukunan antarumat beragama," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Munawar mengatakan penerapan syariat Islam di Aceh sangat toleran. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa gesekan antarumat beragama di Aceh yang jarang terjadi.

Treatment Recommendation. Disini dikatakan bahwa pihak luar sangat sering memberikan respons berlebihanterkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Seperti yang dikatakan syariat Islam di Aceh sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

"Pihak luar sering memberikan respons berlebihan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh," kata Munawar. "Syariat Islam di Aceh sangat toleran dan sangat menjunjung hak asasi manusia."

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus menerapkan hukum jinayah atau qanun jinayah. Dengan menerapkan aturan ini, Aceh menggunakan ketentuan hukum pidana Islam dalam menindak pelanggaran pidana. Misalnya hukuman cambuk untuk perjudian atau bagi pasangan gay.

Dari berita yang berjudul "Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.3 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan ke Aceh untuk mengumpulkan data dan informasi seputar kode etik penyiaran dan pergaulan antarumat beragama di Provinsi Aceh.
Diagnose Cause	"Kami datang ke Aceh untuk mendapatkan informasi dan mendalami beberapa persoalan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam," kata Azyumardi di ruang rapat Sekretaris Daerah Aceh, Selasa, 5 September 2017.
Make Moral Judgement	"Baik dalam hal penerapan syariat Islam dan bagaimana toleransi umat beragama di Aceh maupun kerukunan antarumat beragama," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Munawar mengatakan penerapan syariat Islam di Aceh sangat toleran. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa gesekan antarumat beragama di Aceh yang jarang terjadi.
Treatment Recommendation	"Pihak luar sering memberikan respons berlebihan terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh," kata Munawar. "Syariat Islam di Aceh sangat toleran dan

	sangat menjunjung hak asasi manusia."

d. Berita Republika.co.id dengan judul “Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat” 01 Juni 2016 / 09:41.

Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, masih banyak hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Sejak dilaksanakan 16 tahun lalu, dia menjelaskan, masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah.

"Syariat Islam sudah 16 tahun dilaksanakan di Aceh. Namun, masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh," kata Zaini Abdullah di Banda Aceh, Selasa (31/5), pada pelantikan pengurus Dewan Dakwah Indonesia Aceh.Pengurus Dewan Dakwah Indonesia Aceh yang dilantik, diketuai Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.

Gubernur Aceh mengatakan, tantangan dan hambatan tersebut harus dihadapi. Namun, pemerintah tidak bisa sendiri menghadapinya. Karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan, hambatan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di antaranya pemahaman dan persepsi yang salah dari masyarakat luar Aceh mengenai syariat Islam.

"Karena itu, kami berharap peran aktif dai yang tergabung dalam Dewan Dakwah Indonesia meluruskan pemahaman keliru tersebut agar masyarakat luar daerah tidak salah dalam memandang Aceh," kata dia.

Selain itu, kata Gubernur, Pemerintah Aceh terus berupaya memberi penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan penguatan ini diharapkan semua tatanan kehidupan dan jalannya pemerintahan di Aceh berdasarkan tuntunan syariat Islam.

"Karena itu, diperlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama dan dai yang tergabung dalam Dewan Dakwah Indonesia," kata Gubernur.

Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh saat ini sedang merampungkan desain penerapan syariat Islam.'"Grand design" tersebut diharapkan dapat mewujudkan seluruh aspek tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan bernafaskan syariat Islam," kata Zaini.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/01/o82ngh394-gubernur-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh-terhambat, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Republika.co.id memberitakan tentangpelaksanaan syariat Islam di Aceh yang terhambat, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan bahwa masih banyak hambatan dan tantangan dalam mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh.*Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *"Syariat Islam sudah 16 tahun dilaksanakan di Aceh. Namun, masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh," kata Zaini Abdullah di Banda Aceh, Selasa (31/5), pada pelantikan pengurus Dewan Dakwah Indonesia Aceh.Pengurus Dewan Dakwah Indonesia Aceh yang dilantik, diketuai Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.*

Diagnose Cause. Gubernur Aceh juga mengatakan, tantangan dan hambatan tersebut harus dihadapi. Namun sangat membutuhkan bantuan dari seluruh kalangan masyarakat Aceh dalam mewujudkan apa yang sudah direncanakan. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Gubernur Aceh mengatakan, tantangan dan hambatan tersebut harus dihadapi. Namun, pemerintah tidak bisa sendiri menghadapinya. Karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan, hambatan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di antaranya pemahaman dan persepsi yang salah dari masyarakat luar Aceh mengenai syariat Islam."*

Make Moral Judgement . Disini Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Karena itu, sangat dibutuhkan

keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Selain itu, kata Gubernur, Pemerintah Aceh terus berupaya memberi penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan penguatan ini diharapkan semua tatanan kehidupan dan jalannya pemerintahan di Aceh berdasarkan tuntunan syariat Islam.*
>
> *"Karena itu, diperlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama dan dai yang tergabung dalam Dewan Dakwah Indonesia," kata Gubernur.*

Treatment Recommendation. Disini juga dikatakan Pemerintah Aceh saat ini sedang merampungkan desain penerapan syariat Islam. Atas dasar tersebut sangat diharapkan dapat mewujudkan seluruh aspek tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan bernafaskan syariat Islam.*Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh saat ini sedang merampungkan desain penerapan syariat Islam."'Grand design" tersebut diharapkan dapat mewujudkan seluruh aspek tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan bernafaskan syariat Islam," kata Zaini.*

Dari berita yang berjudul "Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3. 4 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Syariat Islam sudah 16 tahun dilaksanakan di Aceh. Namun, masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh," kata Zaini Abdullah di Banda Aceh, Selasa (31/5), pada pelantikan pengurus Dewan Dakwah

	Indonesia Aceh
Diagnose Cause	Gubernur Aceh mengatakan, tantangan dan hambatan tersebut harus dihadapi. Namun, pemerintah tidak bisa sendiri menghadapinya. Karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan, hambatan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di antaranya pemahaman dan persepsi yang salah dari masyarakat luar Aceh mengenai syariat Islam."
Make Moral Judgement	Selain itu, kata Gubernur, Pemerintah Aceh terus berupaya memberi penguatan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan penguatan ini diharapkan semua tatanan kehidupan dan jalannya pemerintahan di Aceh berdasarkan tuntunan syariat Islam. "Karena itu, diperlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama dan dai yang tergabung dalam Dewan Dakwah Indonesia," kata Gubernur.
Treatment Recommendation	Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh saat ini sedang merampungkan desain penerapan syariat Islam."'Grand design" tersebut diharapkan dapat mewujudkan seluruh aspek tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan bernafaskan syariat Islam," kata Zaini.

e. Berita Republika.co.id dengan judul "BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal", 14 Oktober 2017 / 08:57 WIB

BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan, semua produk yang tempat pemasaran di Tanah Air harus miliki sertifikat halal di tahun 2019. "Ditargetkan 2019 produk yang dipasarkan tetap bersertifikat, dan memenuhi standar sesuai dengan undang-undang," kata Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso di Banda Aceh, Jumat (13/10)

Hal itu disampaikan Sukoso didampingi Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH Kemenag, Nifasri melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Aceh. Selama ini, lanjutnya, terdapat produk yang tidak kantongi sertifikat halal, namun beredar luas di Tanah Air akibat masyarakat di Indonesia tergolong majemuk.

> *Menurut dia, halal saat ini masih sekedar labelisasi. Sementara secara hakiki atau penerapan sesuai hukum Islam, belum terlaksana karena pesan halal bukan saja bagi umat muslim. "Undang-undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diberlakukan. Negara, harus adil dalam memberi jaminan produk itu halal," katanya.*
>
> *Ia mengatakan, kecenderungan saat ini terjadi adalah serangan food security atau ketahanan pangan yang bernutrisi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif. "Ketika serangan ini terjadi, komponen tubuh jadi rusak, generasi tidak sehat, sehingga tidak ada generasi yang berkualitas," tegasnya.*
>
> (http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/14/oxsirf335-bpjph-targetkan-semua-produk-miliki-sertifikat-halal, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Republika.co.id Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan semua produk yang Tempat pemasaran di Tanah Air harus memiliki sertifikat halal di tahun 2019. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan, semua produk yang tempat pemasaran di Tanah Air harus miliki sertifikat halal di tahun 2019. "Ditargetkan 2019 produk yang dipasarkan tetap bersertifikat, dan memenuhi standar sesuai dengan undang-undang," kata Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso di Banda Aceh, Jumat (13/10)*

Diagnose Cause. Hal yang disampaikan oleh Sukoso didampingi Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH Kemenag, melalukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah. Selama ini, terdapat produk yang tidak mengantongi sertifikat halal, tetapi beredar luas di Tanah Air. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Hal itu disampaikan Sukoso didampingi Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH Kemenag, Nifasri*

melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Aceh. Selama ini, lanjutnya, terdapat produk yang tidak kantongi sertifikat halal, namun beredar luas di Tanah Air akibat masyarakat di Indonesia tergolong majemuk.

Make Moral Judgement.Disini menjelaskan bahwa menurutnya halal saat ini masih sekedsr labelisasi. Sementara secara hakiki atau penerapan sesuai hukum Islam, belum terlaksanakan karena pesan halal bukan saja bagi umat muslim.*Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

Menurut dia, halal saat ini masih sekedar labelisasi. Sementara secara hakiki atau penerapan sesuai hukum Islam, belum terlaksana karena pesan halal bukan saja bagi umat muslim. "Undang-undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diberlakukan. Negara, harus adil dalam memberi jaminan produk itu halal," katanya.

Treatment Recommendation. Dijelaskan bahwa seperti yang dikatakannya, kecenderungan saat ini terjadi adalah serangan *food security* atau ketahanan pangan yang bernutrisi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

Ia mengatakan, kecenderungan saat ini terjadi adalah serangan food security atau ketahanan pangan yang bernutrisi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif. "Ketika serangan ini terjadi, komponen tubuh jadi rusak, generasi tidak sehat, sehingga tidak ada generasi yang berkualitas," tegasnya.

Dari berita yang berjudul “BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.5 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	"Ditargetkan 2019 produk yang dipasarkan tetap bersertifikat, dan memenuhi standar sesuai dengan undang-undang," kata Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso di Banda Aceh, Jumat (13/10)
Diagnose Cause	Nifasri melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Aceh. Selama ini, lanjutnya, terdapat produk yang tidak kantongi sertifikat halal, namun beredar luas di Tanah Air akibat masyarakat di Indonesia tergolong majemuk.
Make Moral Judgement	Menurut dia, halal saat ini masih sekedar labelisasi. Sementara secara hakiki atau penerapan sesuai hukum Islam, belum terlaksana karena pesan halal bukan saja bagi umat muslim. "Undang-undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diberlakukan. Negara, harus adil dalam memberi jaminan produk itu halal," katanya.
Treatment Recommendation	Ia mengatakan, kecenderungan saat ini terjadi adalah serangan food security atau ketahanan pangan yang bernutrisi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif. "Ketika serangan ini terjadi, komponen tubuh jadi rusak, generasi tidak sehat, sehingga tidak ada generasi yang berkualitas," tegasnya.

f. Berita Republika.co.id dengan judul "Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah", 20 November 2017 / 19:45

Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh akan membangun hotel syariah dengan sumber dana bantuan hibah dari Islamic Development Bank (IDB).

"Pemerintah kota akan membangun hotel dengan bantuan IDB. Hotel ini nantinya menjadi ikon baru Banda Aceh yang bernuansa Islami dan tentunya akan menjadi daya tarik terutama bagi wisatawan," kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Senin (20/11).

Aminullah Usman menyebut, prospek hotel berkonsep syariah sangat bagus di Banda Aceh sebagai kota yang

menerapkan syariat Islam. Pengelolaan hotel ini nantinya benar-benar sesuai syariat Islam.

Menurut Wali Kota, pembangunan hotel dengan konsep syariah Islam sejalan dengan fokus Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menggenjot sektor pariwisata. "Dengan dana 3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar lebih, kita dapat membangun hotel yang megah plus ruangan atau hall yang dapat disewakan," kata Aminullah Usman.

Saat ini, dia mengatakan, pihaknya sedang menentukan lokasi strategis pembangunan hotel. Dan diharapkan awal bulan tahun depan, pemerintah kota siap mempresentasikan kepada pihak IDB. "Meskipun begitu, kami juga akan menyiapkan sejumlah alternatif selain pembangunan hotel syariah dengan dana hibah IDB ini," kata Aminullah Usman seraya menyebutkan keuntungan pengelolaan hotel digunakan membantu anak yatim yang selama ini mendapatkan beasiswa dari IDB.

Representatif IDB untuk Indonesia Muqni Affan Abdullah mengatakan, direktur IDB juga telah secara khusus bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Setelah pertemuan itu, dia menerangkan, direktur IDB menyatakan tertarik dengan beberapa proposal awal yang diajukan Pemkot Banda Aceh mengenai pembangunan hotel syariah. "Dana hibah senilai 3 juta dolar AS sudah siap, tinggal menunggu persetujuan dari pihak donor," kata dia.

Tahapan selanjutnya, Muqni menjelaskan, IDB menunggu proposal lengkap dari Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk perincian skema bisnis pengelolaan hotel tersebut "Tujuan utama melalui investasi dana hibah ini agar bantuan kepada anak yatim binaan IDB yang direncanakan akan berakhir pada 2021 dapat terus berlanjut," kata dia.

Muqni Affan Abdullah menyebutkan, saat ini tercatat ada 5.330 anak yatim seluruh Aceh yang mendapatkan beasiswa dari IDB. Termasuk 630 anak yatim di Banda Aceh. Setiap bulannya, per anak yatim mendapat beasiswa 30 dolar AS hingga mereka menamatkan pendidikan tingkat SMA/sederajat.

"Investasi dana hibah ini untuk menjamin kesinambungan bantuan kepada anak yatim," kata Muqni Affan Abdullah.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozpt1z428-banda-aceh-akan-bangun-hotel-syariah, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Republika.co.id memberitakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh akan membangun hotel Syariah dengan sumber dana bantuan hibah dai Islamic Development Bank (IDB). Dikatakan juga bahwa hotel yang akan dibangun nantinya menjadi ikon baru Banda Aceh yang bernuansa Islamii da tentunya akan menjadi daya Tarik.*Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *"Pemerintah kota akan membangun hotel dengan bantuan IDB. Hotel ini nantinya menjadi ikon baru Banda Aceh yang bernuansa Islami dan tentunya akan menjadi daya tarik terutama bagi wisatawan," kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Senin (20/11).Aminullah Usman menyebut, prospek hotel berkonsep syariah sangat bagus di Banda Aceh sebagai kota yang menerapkan syariat Islam. Pengelolaan hotel ini nantinya benar-benar sesuai syariat Islam.*

Diagnose Cause. Menurut Walikota, selain menjalankan pembangunan hotel dengan konsep Syariah Islam juga sejalan dengan focus Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengembangkan sektor pariwisata. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Menurut Wali Kota, pembangunan hotel dengan konsep syariah Islam sejalan dengan fokus Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menggenjot sektor pariwisata. "Dengan dana 3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar lebih, kita dapat membangun hotel yang megah plus ruangan atau hall yang dapat disewakan," kata Aminullah Usman.*

Make Moral Judgement . Disini sudah dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak tertentu yang bersangkutan dengan pembangunan tersebut. Maka sudah diputuskan pihak yang bersangkutan sangat tertarik dan

menyetujui proposal yang sudah diajukan, hanya tinggal menunggu persetujuan dari pihak donor saja.*Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Representatif IDB untuk Indonesia Muqni Affan Abdullah mengatakan, direktur IDB juga telah secara khusus bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Setelah pertemuan itu, dia menerangkan, direktur IDB menyatakan tertarik dengan beberapa proposal awal yang diajukan Pemkot Banda Aceh mengenai pembangunan hotel syariah. "Dana hibah senilai 3 juta dolar AS sudah siap, tinggal menunggu persetujuan dari pihak donor," kata dia.*

Treatment Recommendation. Maka disini dikatakan tahapan selanjutnya yang bersangkutan dengan perincian skema bisnis pengelolaan hotel tersebut beserta perkembangan selanjutnya yang akan segera dilaksanakan. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Tahapan selanjutnya, Muqni menjelaskan, IDB menunggu proposal lengkap dari Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk perincian skema bisnis pengelolaan hotel tersebut "Tujuan utama melalui investasi dana hibah ini agar bantuan kepada anak yatim binaan IDB yang direncanakan akan berakhir pada 2021 dapat terus berlanjut," kata dia.*

Dari berita yang berjudul "Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.6 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	"Pemerintah kota akan membangun hotel dengan bantuan IDB. Hotel ini nantinya menjadi ikon baru Banda Aceh yang bernuansa Islami dan tentunya akan menjadi daya tarik terutama bagi wisatawan," kata Wali Kota Banda

	Aceh, Aminullah Usman, Senin (20/11).
Diagnose Cause	Menurut Wali Kota, pembangunan hotel dengan konsep syariah Islam sejalan dengan fokus Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menggenjot sektor pariwisata. "Dengan dana 3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar lebih, kita dapat membangun hotel yang megah plus ruangan atau hall yang dapat disewakan," kata Aminullah Usman.
Make Moral Judgement	Setelah pertemuan itu, dia menerangkan, direktur IDB menyatakan tertarik dengan beberapa proposal awal yang diajukan Pemkot Banda Aceh mengenai pembangunan hotel syariah. “Dana hibah senilai 3 juta dolar AS sudah siap, tinggal menunggu persetujuan dari pihak donor," kata dia.
Treatment Recommendation	Tahapan selanjutnya, Muqni menjelaskan, IDB menunggu proposal lengkap dari Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk perincian skema bisnis pengelolaan hotel tersebut "Tujuan utama melalui investasi dana hibah ini agar bantuan kepada anak yatim binaan IDB yang direncanakan akan berakhir pada 2021 dapat terus berlanjut," kata dia.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi yang kedua yaitu Pemberlakuan Syariat Islam. Media online yang digunakan ada dua yaitu Tempo.co dan Republika.co.id, dan masing-masing kategorisasi terdapat beberapa berita dari media online yang berbeda ini. Dari Tempo.co terdapat 3 berita yang diteliti dan dari Republika.co.id juga terdapat 3 berita yang diteliti.

2. Kategori Berita: Pemberlakuan Hukuman

g. Berita Tempo.co dengan judul “Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk” 11Maret 2017 / 14:08 WIB

Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk

TEMPO.CO*, *Jantho - *Tukang sabung ayam, Alem Suhadi, 57 tahun, dan Amel Akim, 60 tahun, di Aceh mendapat hukuman cambuk. Eksekusi hukum cambuk itu dilakukan Jumat, 10 Maret 2017. Mereka berdua, yang*

beragama Buddha, dicambuk di depan puluhan pejabat lokal dan ratusan penduduk di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Kedua pria itu meringis karena menerima masing-masing sembilan dan tujuh cambukan di punggung mereka. Jumlah cambuk itu sudah dikurangi karena mereka telah ditahan lebih dari satu bulan sejak polisi menangkap mereka saat beradu ayam di Aceh Besar pada Januari 2017.

"Ketika mereka ditangkap, polisi menyita dua ekor ayam dan uang taruhan Rp 400 ribu," kata jaksa Rivandi Aziz, seperti dikutip dari The Straits Times.

Qanun (Peraturan Daerah) Jinayat disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 27 September 2014 dan mulai berlaku efektif sejak 23 Oktober 2015. Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.

Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan dua orang berlainan jenis yang bukan suami-istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya, juga qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homoseksual) dan musahaqah (lesbian).

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Qanun Jinayat hanya berlaku bagi muslim. Namun, bagi pelaku yang non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai qanun atau hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Warga non-muslim pertama yang dikenai Qanun Jinayat adalah seorang perempuan berusia 60 tahun, beragama Kristen, di Takengon, Aceh. Dia dituduh menjual alkohol sehingga dihukum cambuk 30 kali pada 12 April 2016. Sempat terjadi kontroversi penerapan Qanun Jinayat tersebut terhadap non-muslim kala itu.

Dalam proses hukumnya, Alem dan Amel akan dihukum hukuman penjara sesuai dengan KUHP. Namun

> *keduanya memilih hukuman cambuk. "Kami hidup di Aceh, sehingga kami harus mematuhi peraturan di wilayah kami," kata Alem kepada AFP, tak lama setelah dicambuk, Jumat, 10 Maret 2017.*
>
> *Aceh yang terletak di Pulau Sumatera, mulai menerapkan hukum syariah setelah diberikan otonomi khusus pada 2001. Langkah ini adalah upaya pemerintah pusat di Jakarta untuk memadamkan pemberontakan separatis di sana. Hukum Islam telah diperkuat sejak provinsi ini mencapai kesepakatan damai dengan Jakarta pada 2005.*
> (https://nasional.tempo.co/read/854962/tukang-sabung-ayam-ini-di-aceh-dihukum-cambuk, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Tempo.co memberitakan bahwa Polisi menangkap tukang sabung ayam di Aceh dan mereka ditahan terlebih dahulu sebelum ditentukan hukuman apa yang akan diberikan, Dan setelah putusan keluar maka mereka dihukum cambuk. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Tukang sabung ayam, Alem Suhadi, 57 tahun, dan Amel Akim, 60 tahun, di Aceh mendapat hukuman cambuk. Eksekusi hukum cambuk itu dilakukan Jumat, 10 Maret 2017. Mereka berdua, yang beragama Buddha, dicambuk di depan puluhan pejabat lokal dan ratusan penduduk di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kedua pria itu meringis karena menerima masing-masing sembilan dan tujuh cambukan di punggung mereka. Jumlah cambuk itu sudah dikurangi karena mereka telah ditahan lebih dari satu bulan sejak polisi menangkap mereka saat beradu ayam di Aceh Besar pada Januari 2017.*

Diagnose Cause. Menurut polisi sendiripada saat penangkapan mereka, polisi menyita dua ekor ayam dan juga uang taruhan Rp 400ribu. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *“Ketika mereka ditangkap, polisi menyita dua ekor ayam dan uang taruhan Rp 400 ribu," kata jaksa Rivandi Aziz, seperti dikutip dari The Straits Times. Qanun*

> *(Peraturan Daerah) Jinayat disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 27 September 2014 dan mulai berlaku efektif sejak 23 Oktober 2015. Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.*

Make Moral Judgement . Disini dikatakan bahwa Qanun Jinayat tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi muslim saja. Namun, bagi pelaku yang non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang telah diatur sesuai qanun*Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Qanun Jinayat hanya berlaku bagi muslim. Namun, bagi pelaku yang non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai qanun atau hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Treatment Recommendation. Maka disini dikatakan tahapan selanjutnya yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda yang telah ditentukan. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.*

Dari berita yang berjudul “Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.7 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Tukang sabung ayam, Alem Suhadi, 57 tahun, dan Amel Akim, 60 tahun, di Aceh mendapat hukuman cambuk. Eksekusi hukum cambuk itu dilakukan Jumat, 10 Maret 2017. Mereka berdua, yang beragama Buddha, dicambuk di depan puluhan pejabat lokal dan ratusan penduduk di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kedua pria itu meringis karena menerima masing-masing sembilan dan tujuh cambukan di punggung mereka. Jumlah cambuk itu sudah dikurangi karena mereka telah ditahan lebih dari satu bulan sejak polisi menangkap mereka saat beradu ayam di Aceh Besar pada Januari 2017."
Diagnose Cause	"Ketika mereka ditangkap, polisi menyita dua ekor ayam dan uang taruhan Rp 400 ribu," kata jaksa Rivandi Aziz, seperti dikutip dari The Straits Times. Qanun (Peraturan Daerah) Jinayat disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 27 September 2014 dan mulai berlaku efektif sejak 23 Oktober 2015. Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku.
Make Moral Judgement	Qanun Jinayat hanya berlaku bagi muslim. Namun, bagi pelaku yang non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai qanun atau hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Treatment Recommendation	Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

h. Berita Tempo.co dengan judul "Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh", 22 Mei 2017 / 22:13 WIB

Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh

TEMPO.CO*, *Banda Aceh - *Dua pria gay berinisial MT, 24 tahun, dan MH, 20 tahun, akan dieksekusi hukuman*

cambuk pada Selasa besok, 23 Mei 2017. Keduanya telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh serta diputuskan menjalani deraan cabuk sebanyak 85 kali.

"Pelaksanaannya di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pukul 09.30 WIB," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) Yusnardi kepada Tempo, Senin 22 Mei 2017.

Menurut dia pelaksanaan hukuman cambuk pada MH dan MT juga bersamaan waktunya dengan empat pasangan (laki-laki dan perempuan) dalam kasus khalmat alias mesum.

Sebelumnya, pasangan gay MH dan MT tertangkap masyarakat saat melakukan hubungan sesama jenis di Darussalam, Banda Aceh, 28 Maret lalu. Mereka kemudian diserahkan kepada petugas Wilayatul Hisbah.

Di persidangan terakhir pada 17 Mei 2017, majelis hakim Mahkamah Syariah menvonis mereka masing-masing 85 kali cambuk dengan rotan. MH dan MT disebut-sebut pasangan gay pertama yang dihukum cambuk pemerintah Aceh.

Sebelum dieksekusi hukum cambuk, dalam persidangan mereka terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun adalah Peraturan Daerah di Aceh.

(https://nasional.tempo.co/read/877687/sepasang-gay-besok-akan-jalani-hukuman-cambuk-di-banda-aceh#TGFd4mW6G5GT19VY.99, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Tempo.co memberitakan bahwa dua pasangan pria gay dieksekusi hukuman cambuk akibat dari perbuatannya sendiri yaitu melakukan hubungan sesame jenis. Keduanya memang telah dinyatakan bersalah. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Dua pria gay berinisial MT, 24 tahun, dan MH, 20 tahun, akan dieksekusi hukuman cambuk pada Selasa besok, 23 Mei 2017. Keduanya telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh serta diputuskan menjalani deraan cabuk sebanyak 85 kali.*

Diagnose Cause. Menurut pernyataan yang didapatkan bahwa pasangan gay MH dan MT tertangkap oleh masyarakat pada saat mereka melakukan hubungan sesame jenis.*Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Sebelumnya, pasangan gay MH dan MT tertangkap masyarakat saat melakukan hubungan sesama jenis di Darussalam, Banda Aceh, 28 Maret lalu. Mereka kemudian diserahkan kepada petugas Wilayatul Hisbah.*

Make Moral Judgement . Dalam berita ini tidak terdapat Make Moral Judgement

Treatment Recommendation. Maka dipersidangan terakhir dinyatakan bahwa majelis hakim menvonis mereka masing-masing 85 kali cambuk dengan rotan. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Di persidangan terakhir pada 17 Mei 2017, majelis hakim Mahkamah Syariah menvonis mereka masing-masing 85 kali cambuk dengan rotan. MH dan MT disebut-sebut pasangan gay pertama yang dihukum cambuk pemerintah Aceh.*
>
> *Sebelum dieksekusi hukum cambuk, dalam persidangan mereka terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun adalah Peraturan Daerah di Aceh.*

Dari berita yang berjudul "Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.8 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Dua pria gay berinisial MT, 24 tahun, dan MH, 20 tahun,

	akan dieksekusi hukuman cambuk pada Selasa besok, 23 Mei 2017. Keduanya telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh serta diputuskan menjalani deraan cabuk sebanyak 85 kali.
Diagnose Cause	Sebelumnya, pasangan gay MH dan MT tertangkap masyarakat saat melakukan hubungan sesama jenis di Darussalam, Banda Aceh, 28 Maret lalu. Mereka kemudian diserahkan kepada petugas Wilayatul Hisbah.
Make Moral Judgement	–
Treatment Recommendation	Di persidangan terakhir pada 17 Mei 2017, majelis hakim Mahkamah Syariah menvonis mereka masing-masing 85 kali cambuk dengan rotan. MH dan MT disebut-sebut pasangan gay pertama yang dihukum cambuk pemerintah Aceh. Sebelum dieksekusi hukum cambuk, dalam persidangan mereka terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun adalah Peraturan Daerah di Aceh.

i. Berita Tempo.co dengan judul "Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah", 07 Juni 2017 / 06:48 WIB

Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah

TEMPO.CO, Banda Aceh – Seorang pria yang menjual nasi bungkus pada siang hari ditangkap Wilayatul Hisbah (polisi syariah) saat sedang melakukan transaksi di Desa Lamdom, Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa, 6 Juni 2017.

Penangkapan dilakukan polisi syariah setelah melakukan pengintaian atas sebuah kios milik MS, 60 tahun. Pada pukul 10.30 WIB, saat ada pembeli yang datang, polisi menangkap mereka. "Saat kami melakukan penangkapan, ada 10 bungkus nasi di dalam tas pembeli," kata Kepala Bidang Penegakan Syariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Evendi Latif.

Menurut dia, saat digerebek, MS kooperatif dan tidak melakukan perlawanan. Adapun pembelinya sehari-hari berprofesi sebagai buruh bangunan.

Menurut Evendi, MS pernah ditangkap dengan kasus yang sama, tahun lalu. Pelaku dijerat dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah, ibadah, dan syiar Islam.

> *Ancaman hukuman bagi penyedia barang berupa enam kali cambuk atau kurungan badan 1 tahun dan denda Rp 1 juta. Sedangkan pembeli hanya terancam hukuman tiga kali cambuk.*
>
> *Membuka warung dan menjual makanan pada siang hari saat Ramadan dilarang di Aceh. Larangan itu dituangkan melalui seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh guna melaksanakan syariat Islam secara kafah.*
>
> *Salah satu poin seruan itu para pemilik usaha makanan dan minuman di Kota Banda Aceh dilarang menjual dagangannya untuk umum pada pukul 05.00-16.00 WIB selama Ramadan. Mereka juga diwajibkan tutup saat salat taraweh.*
>
> (https://ramadan.tempo.co/read/news/2017/06/07/151882134/jualan-nasi-saat-puasa-warga-banda-aceh-ditangkap-polisi-syariah, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Tempo.co memberitakan tentang larangan menjual nasi pada saat puasa/bulan Ramadhan. Maka disini disebutkan bahwa seorang pria tertangkap pada saat sedang berjualan nasi bungkus di siang hari. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Seorang pria yang menjual nasi bungkus pada siang hari ditangkap Wilayatul Hisbah (polisi syariah) saat sedang melakukan transaksi di Desa Lamdom, Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa, 6 Juni 2017.*

Diagnose Cause. Penangkapan itu sendiripun dilakukan oleh pihak kepolisian syariah setelah melakukan pengecekan dan pengintaian di sebuah kios. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Penangkapan dilakukan polisi syariah setelah melakukan pengintaian atas sebuah kios milik MS, 60 tahun. Pada pukul 10.30 WIB, saat ada pembeli yang datang, polisi menangkap mereka. "Saat kami melakukan penangkapan, ada 10 bungkus nasi di dalam tas pembeli," kata Kepala*

Bidang Penegakan Syariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Evendi Latif.

Make Moral Judgement . Disini dinyatakan dengan tegas bahwa jika membuka warung dan menjual makanan pada saat siang hari di bulan Ramadhan itu sangat dilarang. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Membuka warung dan menjual makanan pada siang hari saat Ramadan dilarang di Aceh. Larangan itu dituangkan melalui seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh guna melaksanakan syariat Islam secara kafah.*
>
> *Salah satu poin seruan itu para pemilik usaha makanan dan minuman di Kota Banda Aceh dilarang menjual dagangannya untuk umum pada pukul 05.00-16.00 WIB selama Ramadan. Mereka juga diwajibkan tutup saat salat taraweh.*

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini dikatakan bahwa MS sudah pernah ditangkap dengan kasus yang serupa tahun lalu. Dan juga sudah pasti mendapa hukuman setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Menurut Evendi, MS pernah ditangkap dengan kasus yang sama, tahun lalu. Pelaku dijerat dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Ancaman hukuman bagi penyedia barang berupa enam kali cambuk atau kurungan badan 1 tahun dan denda Rp 1 juta. Sedangkan pembeli hanya terancam hukuman tiga kali cambuk.*

Dari berita yang berjudul “Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.9 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Seorang pria yang menjual nasi bungkus pada siang hari ditangkap Wilayatul Hisbah (polisi syariah) saat sedang melakukan transaksi di Desa Lamdom, Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa, 6 Juni 2017.
Diagnose Cause	Penangkapan dilakukan polisi syariah setelah melakukan pengintaian atas sebuah kios milik MS, 60 tahun. Pada pukul 10.30 WIB, saat ada pembeli yang datang, polisi menangkap mereka. "Saat kami melakukan penangkapan, ada 10 bungkus nasi di dalam tas pembeli," kata Kepala Bidang Penegakan Syariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Evendi Latif.
Make Moral Judgement	Membuka warung dan menjual makanan pada siang hari saat Ramadan dilarang di Aceh. Larangan itu dituangkan melalui seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh guna melaksanakan syariat Islam secara kafah. Salah satu poin seruan itu para pemilik usaha makanan dan minuman di Kota Banda Aceh dilarang menjual dagangannya untuk umum pada pukul 05.00-16.00 WIB selama Ramadan. Mereka juga diwajibkan tutup saat salat taraweh.
Treatment Recommendation	Menurut Evendi, MS pernah ditangkap dengan kasus yang sama, tahun lalu. Pelaku dijerat dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Ancaman hukuman bagi penyedia barang berupa enam kali cambuk atau kurungan badan 1 tahun dan denda Rp 1 juta. Sedangkan pembeli hanya terancam hukuman tiga kali cambuk.

j. Berita Republika.co.id dengan judul "Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga", 14 Mei 2016 / 13:46 WIB

Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga

REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEMAWUE -- Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara, Provinsi Aceh, menertibkan sekaligus membina puluhan pelanggar aturan Syariat Islam. Kasatpol PP-WH Aceh Utara Fuad Muhktar

melalui Ketua WH Teungku Murs alin, kepada wartawan, Jumat (13/5), mengatakan dalam razia busana yang digelar di kawasan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, pada Kamis kemarin, pihaknya menjaring 30 pelanggar.

"Ke-30 pelanggar qanun syariat Islam yang terjaring dalam razia busana ini, 24 diantaranya kaum perempuan yang menggenakan pakaian yang bertentangan dangan syariat Islam (pakaian ketat) dan enam laki-laki mengenakan celana pendek (di atas lutut)," kata Teuku Mursalin.

Pasca terjaring razia, sambung Teungku Mursalin, para pelanggar itu dikumpulkan, lalu diberikan pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Penertiban Syariat Islam tersebut, merupakan kerjasama dengan Muspika Dewantara.

Selanjutnya petugas Polwan Polres Aceh Utara dan petugas perempuan WH Aceh Utara, menggelar penertiban bagi laki-laki akil baligh yang tak salat Jumat tanpa uzur serta berkeliaran di tempat umum, di kawasan Kota Lhoksukon.

Sementara petugas WH pria, Satpol PP- WH Aceh Utara, Dinas Syariat Islam Aceh Utara dan Polres Aceh Utara, pada waktu Jumat, melakukan kegiatan Saweu Masjid (mengunjungi masjid) ke Masjid Baitussalam, Lhok Rambideung, Kecamatan Seunuddon, serta bertindak sebagai khatib dalam kesempatan itu.

Dalam khutbah Jumat yang disampaikan pada kegiatan Saweu Masjid itu, diharapkan, kepada masyarakat agar bersama-sama memerangi narkoba, menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan menjaga putra putri dari pengaruh pergaulan bebas, judi dan perbuatan lain yang bisa merusak aqidah dan iman.

(http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/14/o75mtd394-gelar-razia-busana-wh-aceh-jaring-30-warga, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Republika.co.id memberitakan tentang razia busana yang dilakukan oleh pihak kepolisian syariah atau yang biasa disebut dengan WH. Pada saat melakukan tugas untuk menertibkan sekaligus membina puluhan pelanggar aturan syariat Islam mereka menjaring 30 pelanggar. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara, Provinsi Aceh, menertibkan sekaligus membina puluhan pelanggar aturan Syariat Islam. Kasatpol PP-WH Aceh Utara Fuad Muhktar melalui Ketua WH Teungku Murs alin, kepada wartawan, Jumat (13/5), mengatakan dalam razia busana yang digelar di kawasan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, pada Kamis kemarin, pihaknya menjaring 30 pelanggar.*

Diagnose Cause. Kepada 30 pelanggar yang terjaring dalam razia busana itu, 24 diantaranya adalah kaum perempuan. Mereka mengenakan pakaian yang bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku.*Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *"Ke-30 pelanggar qanun syariat Islam yang terjaring dalam razia busana ini, 24 diantaranya kaum perempuan yang menggenakan pakaian yang bertentangan dangan syariat Islam (pakaian ketat) dan enam laki-laki mengenakan celana pendek (di atas lutut)," kata Teuku Mursalin.*

Make Moral Judgement . Disini dikatakan pasca terjaring razia, para pelanggar itu dikumpulkan lalu diberikan pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Dan juga tidak hanya kaum perempuan, bahkan penertiban juga dilakukan bagi kaum laki-laki akil baligh yang tidak melalukan ibadah shalat Jum’at. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

Pasca terjaring razia, sambung Teungku Mursalin, para pelanggar itu dikumpulkan, lalu diberikan pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Penertiban Syariat Islam tersebut, merupakan kerjasama dengan Muspika Dewantara.

Selanjutnya petugas Polwan Polres Aceh Utara dan petugas perempuan WH Aceh Utara, menggelar penertiban bagi laki-laki akil baligh yang tak salat Jumat tanpa uzur serta berkeliaran di tempat umum, di kawasan Kota Lhoksukon.

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini diharapkan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama memerangi narkoba, menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan menjafa putra putri dari pengaruh pergaulan bebas. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

Dalam khutbah Jumat yang disampaikan pada kegiatan Saweu Masjid itu, diharapkan, kepada masyarakat agar bersama-sama memerangi narkoba, menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan menjaga putra putri dari pengaruh pergaulan bebas, judi dan perbuatan lain yang bisa merusak aqidah dan iman.

Dari berita yang berjudul "Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.10 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara, Provinsi Aceh, menertibkan sekaligus membina puluhan pelanggar aturan Syariat Islam. Kasatpol PP-WH Aceh Utara Fuad Muhktar melalui Ketua WH Teungku Murs alin, kepada

	wartawan, Jumat (13/5), mengatakan dalam razia busana yang digelar di kawasan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, pada Kamis kemarin, pihaknya menjaring 30 pelanggar.
Diagnose Cause	"Ke-30 pelanggar qanun syariat Islam yang terjaring dalam razia busana ini, 24 diantaranya kaum perempuan yang menggenakan pakaian yang bertentangan dangan syariat Islam (pakaian ketat) dan enam laki-laki mengenakan celana pendek (di atas lutut)," kata Teuku Mursalin.
Make Moral Judgement	Pasca terjaring razia, sambung Teungku Mursalin, para pelanggar itu dikumpulkan, lalu diberikan pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Penertiban Syariat Islam tersebut, merupakan kerjasama dengan Muspika Dewantara. Selanjutnya petugas Polwan Polres Aceh Utara dan petugas perempuan WH Aceh Utara, menggelar penertiban bagi laki-laki akil baligh yang tak salat Jumat tanpa uzur serta berkeliaran di tempat umum, di kawasan Kota Lhoksukon.
Treatment Recommendation	Dalam khutbah Jumat yang disampaikan pada kegiatan Saweu Masjid itu, diharapkan, kepada masyarakat agar bersama-sama memerangi narkoba, menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan menjaga putra putri dari pengaruh pergaulan bebas, judi dan perbuatan lain yang bisa merusak aqidah dan iman.

k. Berita Republika.co.id dengan judul “Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi”, 03 Januari 2017 / 03:11 WIB

Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi

REPUBLIKA.CO.ID, SABANG -- Pengelola Hotel Sabang Hill Teuku Indra Yoesdiansyah akan dipanggil penyidik Polres Kota Sabang. Ia akan dimintai keterangannya terkait penemuan minuman keras dan sejumlah kegiatan yang melanggaraturan hukum syariah di Aceh.

"Pengelola Sabang Hill akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan aktivitas dj (disc jockey), penemuan minuman keras, serta beberapa perempuan di hotel itu pada malam Tahun Baru," kata Kapolres Kota Sabang AKBP Slamet Wahyudi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sabang, Senin (2/1).

Hal itu disampaikannya ketika mendampingi BNN Kota Sabang melakukan tes urine rutin terhadap narapinada binaan Rutan Kelas IIB Sabang.

Pada malam pergantian tahun, Sabtu (31/12), tim operasi lilin gabungan merazia tempat-tempat umum serta sejumlah hotel. Di Hotel Sabang Hill petugas menemukan sejumlah minuman keras yang diketahui tanpa izin yang sah dari pemerintah.

Menurut Kapolres Sabang, sebagai pengelola hotel tentu harus bertanggung jawab atas semua aktivitas di tempat itu.

"Sabang ini sama seperti daratan lainnya di Aceh dan jika ada aktivitas yang melanggar penerapan qanun Syariah Islam, akan ditindak," katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang Hafwan Pasaribu mengatakan bahwa operasi lilin sesuai dengan perintah pimpinan dan menindaklanjuti seruan bersama Forum Koordinasi Pinpinan Daerah (Forkompinda).

Adapun seruan bersama Forkopimda, yakni melarang keras kepada warga Sabang maupun para pengunjung membakar petasan, meniupkan terompet, serta hiburan lainnya yang sifatnya hura-hura.

Menurutnya, Sabang sama seperti beberapa daerah lainnya di Aceh, untuk itu pihaknya kembali mengimbau para pengunjung untuk menghargai kekhususan daerah dalam hal ini penerapan hukum Syariah Islam.

"Pariwisata kita tidak boleh bertentangan dengan penerapan hukum Syariah Islam dan pariwisata kita berbasis Syariah Islam," tegas Kasatpol PP dan WH Kota Sabang.

Pengelola Hotel Sabang Hill Teuku Indra Yoesdiansyah yang biasa di sapa Popon di lokasi mengatakan bahwa sebagai penanggung jawab, dirinya tidak menerima tindakan para penegak hukum yang diduga melakukan penindakan semena-mena tanpa melalui prosedural.

"Saya mengantongi izin sampai 2019. Seharusnya razia ini diberitahukan kepada saya sebagai penanggung jawab. Atas tindakan semena-mena ini saya akan menempuh jalur hukum," ujarnya.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/02/oj5shc348-pengelola-hotel-sabang-hill-akan-dipanggil-polisi, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini Republika.co.id memberitakan tentang pengelolaan hotel Sabang Hill yang di panggil oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penemuan minuman keras dan sejumlah kegiatan yang melanggar aturan hokum syariah di Aceh. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Pengelola Hotel Sabang Hill Teuku Indra Yoesdiansyah akan dipanggil penyidik Polres Kota Sabang. Ia akan dimintai keterangannya terkait penemuan minuman keras dan sejumlah kegiatan yang melanggaraturan hukum syariah di Aceh."Pengelola Sabang Hill akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan aktivitas dj (disc jockey), penemuan minuman keras, serta beberapa perempuan di hotel itu pada malam Tahun Baru," kata Kapolres Kota Sabang AKBP Slamet Wahyudi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sabang, Senin (2/1).*

Diagnose Cause. Disini dikatakan bahwa tim operasi lilin gabungan beraksi untuk merazia tempat-tempat umum serta sejumlah hotel. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Pada malam pergantian tahun, Sabtu (31/12), tim operasi lilin gabungan merazia tempat-tempat umum serta sejumlah hotel. Di Hotel Sabang Hill petugas menemukan sejumlah minuman keras yang diketahui tanpa izin yang sah dari pemerintah.Menurut Kapolres Sabang, sebagai pengelola hotel tentu harus bertanggung jawab atas semua aktivitas di tempat itu.*

Make Moral Judgement. Tindakan yang dilakukan disini juga termasuk dalam operasi lilin sesuai dengan perintah pemimpin dan

menindaklanjutinya. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang Hafwan Pasaribu mengatakan bahwa operasi lilin sesuai dengan perintah pimpinan dan menindaklanjuti seruan bersama Forum Koordinasi Pinpinan Daerah (Forkompinda).*

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini dihimbaukan kepada warga Sabang maupun pengunjung untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan penerapan hokum Syariah Islam.*Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Adapun seruan bersama Forkopimda, yakni melarang keras kepada warga Sabang maupun para pengunjung membakar petasan, meniupkan terompet, serta hiburan lainnya yang sifatnya hura-hura.Menurutnya, Sabang sama seperti beberapa daerah lainnya di Aceh, untuk itu pihaknya kembali mengimbau para pengunjung untuk menghargai kekhususan daerah dalam hal ini penerapan hukum Syariah Islam.*

Dari berita yang berjudul "Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3. 11 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Pengelola Hotel Sabang Hill Teuku Indra Yoesdiansyah akan dipanggil penyidik Polres Kota Sabang. Ia akan dimintai keterangannya terkait penemuan minuman keras dan sejumlah kegiatan yang melanggaraturan hukum syariah di Aceh. "Pengelola Sabang Hill akan segera

	dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan aktivitas dj (disc jockey), penemuan minuman keras, serta beberapa perempuan di hotel itu pada malam Tahun Baru," kata Kapolres Kota Sabang AKBP Slamet Wahyudi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sabang, Senin (2/1).
Diagnose Cause	Pada malam pergantian tahun, Sabtu (31/12), tim operasi lilin gabungan merazia tempat-tempat umum serta sejumlah hotel. Di Hotel Sabang Hill petugas menemukan sejumlah minuman keras yang diketahui tanpa izin yang sah dari pemerintah. Menurut Kapolres Sabang, sebagai pengelola hotel tentu harus bertanggung jawab atas semua aktivitas di tempat itu.
Make Moral Judgement	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Sabang Hafwan Pasaribu mengatakan bahwa operasi lilin sesuai dengan perintah pimpinan dan menindaklanjuti seruan bersama Forum Koordinasi Pinpinan Daerah (Forkompinda).
Treatment Recommendation	Adapun seruan bersama Forkopimda, yakni melarang keras kepada warga Sabang maupun para pengunjung membakar petasan, meniupkan terompet, serta hiburan lainnya yang sifatnya hura-hura. Menurutnya, Sabang sama seperti beberapa daerah lainnya di Aceh, untuk itu pihaknya kembali mengimbau para pengunjung untuk menghargai kekhususan daerah dalam hal ini penerapan hukum Syariah Islam.

l. Berita Republika.co.id dengan judul "DDA Komitmen Kawal Syariat Islam", 12 Juli 2017 / 06:14 WIB

DDA Komitmen Kawal Syariat Islam

REPUBLIKA.CO.ID, Banda Aceh, 11/7 (Antara) - Dewan Dakwah Aceh (DDA) menyatakan komitmennya akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. "Kami akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam. Dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang kaffah harus segera terwujud," kata Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan di Banda Aceh, Selasa.

Tgk Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung lebih dari satu

dekade. Namun, pelaksanaannya belum menunjukkan perkembangan signifikan. Pelaksanaan syariat Islam, kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, belum berimbang antara pendekatan hukum dengan pendekatan dakwah dan pendidikan serta pembinaan masyarakat.

DDA, kata dia, tidak bisa sendiri mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh. Dibutuhkan energi dan kerja sama semua elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

"Karena itu, kami mengajak semua organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan organisasi lainnya di aceh untuk bersama-sama mewujudkan syariat Islam secara kaffah. Sebab, kami, DDA, tentu tidak sanggup sendiri," kata dia.

Selain terus mengawal, sebut Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, DDA akan terus mengambil peran melalui pendekatan dakwah kepada masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.

"Kami akan terus melakukan pembinaan masyarakat melalui dakwah demi mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan yang juga dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh.

Selain itu, ungkap dia, DDA juga melakukan pengader dai-dai agar pembinaan umat di tengah masyarakat terus berlangsung. Pengaderan dilakukan dengan membentuk Akademi Dakwah Indonesia.

"Pembentukan akademi dakwah ini dengan harapan para alumninya menjadi penerus yang akan mengawal dan mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.

*(*http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/11/osxcac-dda-komitment-kawal-syariat-islam, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini menyatakan bahwa DDA akan berkomtmen terus mengawal pelaksanaan syariat Islam di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Dewan Dakwah Aceh (DDA) menyatakan komitmennya akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. "Kami akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam. Dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang kaffah harus segera terwujud," kata Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan di Banda Aceh, Selasa.*

Diagnose Cause. Disini dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam tersebut sudah berlangsung cukup lama. Akan tetapi, pelaksanaannya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.*Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Tgk Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Namun, pelaksanaannya belum menunjukkan perkembangan signifikan. Pelaksanaan syariat Islam, kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, belum berimbang antara pendekatan hukum dengan pendekatan dakwah dan pendidikan serta pembinaan masyarakat.*

Make Moral Judgement. Tindakan yang sudah dilaksanakan cukup lama namun belum memenuhi hasil yang ditargetkan akan dilaksanakan terus dan tetap melakukan pembinaan masyarakat melalui dakwah demi mewujudkannya. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *"Kami akan terus melakukan pembinaan masyarakat melalui dakwah demi mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan yang juga dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh. Selain itu, ungkap dia, DDA*

juga melakukan pengader dai-dai agar pembinaan umat di tengah masyarakat terus berlangsung. Pengaderan dilakukan dengan membentuk Akademi Dakwah Indonesia.

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini dikatakan bahwa aka nada suatu pembentukan akademi dakwah dengan harapan anggota akan mngawal dan mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

"Pembentukan akademi dakwah ini dengan harapan para alumninya menjadi penerus yang akan mengawal dan mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.

Dari berita yang berjudul "DDA Komitmen Kawal Syariat Islam" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.12 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "DDA Komitmen Kawal Syariat Islam"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Dewan Dakwah Aceh (DDA) menyatakan komitmennya akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. "Kami akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam. Dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang kaffah harus segera terwujud," kata Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan di Banda Aceh, Selasa.
Diagnose Cause	Tgk Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Namun, pelaksanaannya belum menunjukkan perkembangan signifikan. Pelaksanaan syariat Islam, kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, belum berimbang antara pendekatan hukum dengan pendekatan dakwah dan pendidikan serta pembinaan masyarakat.
Make Moral	"Kami akan terus melakukan pembinaan masyarakat

Judgement	melalui dakwah demi mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan yang juga dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh. Selain itu, ungkap dia, DDA juga melakukan pengader dai-dai agar pembinaan umat di tengah masyarakat terus berlangsung. Pengaderan dilakukan dengan membentuk Akademi Dakwah Indonesia.
Treatment Recommendation	"Pembentukan akademi dakwah ini dengan harapan para alumninya menjadi penerus yang akan mengawal dan mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan.

Dan yang terakhir dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi yang ketiga yaitu Menurut Pakar/Tokoh. Media online yang digunakan ada dua yaitu Tempo.co dan Republika.co.id, dan masing-masing kategorisasi terdapat beberapa berita dari media online yang berbeda ini. Dari Tempo.co terdapat 2 berita yang diteliti dan dari Republika.co.id juga terdapat 4 berita yang diteliti

3. Kategori Berita: Pendapat Pakar/Tokoh

m. Berita Tempo.co dengan judul "Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh", 13 Mei 2016 / 14:04 WIB

Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh

Untuk menangkal maraknya penyebaran pornografi dan narkoba, anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo mendorong sinergi antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh dan Dinas Syariah Aceh. Hal ini ia ungkapkan saat kunjungan kerja ke kantor P2TP2A Provinsi Aceh.

Rahayu mengaku prihatin karena, ketika membicarakan anak-anak muda Aceh, kerap kali identik dengan ganja. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih cukup tinggi. Faktor tingginya penyebaran dan

pemakaian narkoba (ganja) di kalangan anak muda Aceh tentu bisa menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

"Konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi para pecandu narkoba sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebarannya," ujar Rahayu. Selain itu, Rahayu menambahkan, pemahaman akan efek negatif teknologi informasi melalui media sosial yang mengandung konten pornografi, cyber sex, paham radikal, dan aliran sesat tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi juga orang tua.

"Gaya berpakaian masyarakat tidak sepenuhnya bisa menjamin dari ancaman kasus pemerkosaan jika berbagai sumber pemicu, seperti pornografi di media sosial dan narkoba, tidak secara serius dibendung dan diberantas. Kasus pemerkosaan di Pakistan, yang notabene penduduknya juga mayoritas muslim dengan pakaian tertutup, juga tinggi," kata wakil rakyat dari Jawa Tengah ini.

Sehingga butuh solusi kreatif, misalnya melalui pendidikan kesehatan untuk meredam dampak dari pergaulan bebas. Perlu dijelaskan tentang risiko tertular berbagai penyakit berbahaya, seperti HIV/AIDS jika melakukan seks pranikah secara tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, jika diberi ketrampilan yang cukup, para perempuan bisa membantu suami mereka menghidupkan roda perekonomian keluarga sehingga kasus menelantarkan anak bisa diredam. "Terkait kekerasan dan pelecahan seksual, saya yakin para korban banyak yang tidak berani melaporkan kasusnya karena menjadi aib keluarga. Sering kali pola penyelesaian kasusnya hanya dengan cara kekeluargaan saja, tidak sampai ke ranah hukum," ujar Ledia.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh Dahlia, didampingi Ketua P2TP2A Aceh Dian Marina, mengungkapkan, penerapan syariah Islam di bawah pengawasan Dinas Syariah Aceh

perlahan tapi pasti mampu berkontribusi menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Secara umum masyarakat Aceh mendukung penerapan syariah, terlihat dengan kian diminatinya PAUD IT. Gerakan Subuh berjamaah oleh berbagai kelompok masyarakat juga makin ramai, sedangkan pertentangan syariah lebih banyak muncul dari luar Aceh," ujar Dahlia, menerangkan. ()*

(https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/537/Sinergi-Bendung-Pornografi-dan-Narkoba-di-Aceh, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini membahas tentang anak-anak muda di Aceh kerap kali identic dengan permasalahan ganja, kasus kekerasan perempuan maupun anak juga masih terbilang tinggi. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

Rahayu mengaku prihatin karena, ketika membicarakan anak-anak muda Aceh, kerap kali identik dengan ganja. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih cukup tinggi. Faktor tingginya penyebaran dan pemakaian narkoba (ganja) di kalangan anak muda Aceh tentu bisa menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Diagnose Cause. Dalam paragraph lain terdapat pernyataan bahwa konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi untuk para pecandu sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk penekanan penyebarannya. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

"Konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi para pecandu narkoba sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebarannya," ujar Rahayu. Selain itu,

> *Rahayu menambahkan, pemahaman akan efek negatif teknologi informasi melalui media sosial yang mengandung konten pornografi, cyber sex, paham radikal, dan aliran sesat tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi juga orang tua.*

Make Moral Judgement. Terkait tindakan kekerasan dan pelecehan seksual sering kali para korban tidak berani melaporkan kasusnya karena itu akan menjadi aib keluarga. Maka dari itu dibutuhkan solusi kreatif seperti melalui pendidikan kesehatan untuk meredam dampak dari pergaulan bebas. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Sehingga butuh solusi kreatif, misalnya melalui pendidikan kesehatan untuk meredam dampak dari pergaulan bebas. Perlu dijelaskan tentang risiko tertular berbagai penyakit berbahaya, seperti HIV/AIDS jika melakukan seks pranikah secara tidak bertanggung jawab.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, jika diberi ketrampilan yang cukup, para perempuan bisa membantu suami mereka menghidupkan roda perekonomian keluarga sehingga kasus menelantarkan anak bisa diredam. "Terkait kekerasan dan pelecahan seksual, saya yakin para korban banyak yang tidak berani melaporkan kasusnya karena menjadi aib keluarga. Sering kali pola penyelesaian kasusnya hanya dengan cara kekeluargaan saja, tidak sampai ke ranah hukum," ujar Ledia.*

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini diungkapkan penerapan syariah Islam di bawah pengawasan Dinas Syariah Aceh perlahan tapi pasti mampu berkontribusi menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Treatment Recommendation* terdapat pada paragraf berikut:

> *Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh Dahlia, didampingi Ketua P2TP2A Aceh Dian Marina, mengungkapkan, penerapan*

syariah Islam di bawah pengawasan Dinas Syariah Aceh perlahan tapi pasti mampu berkontribusi menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari berita yang berjudul "Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.13 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Rahayu mengaku prihatin karena, ketika membicarakan anak-anak muda Aceh, kerap kali identik dengan ganja. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih cukup tinggi. Faktor tingginya penyebaran dan pemakaian narkoba (ganja) di kalangan anak muda Aceh tentu bisa menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.
Diagnose Cause	"Konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi para pecandu narkoba sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebarannya," ujar Rahayu. Selain itu, Rahayu menambahkan, pemahaman akan efek negatif teknologi informasi melalui media sosial yang mengandung konten pornografi, cyber sex, paham radikal, dan aliran sesat tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi juga orang tua.
Make Moral Judgement	Sehingga butuh solusi kreatif, misalnya melalui pendidikan kesehatan untuk meredam dampak dari pergaulan bebas. Perlu dijelaskan tentang risiko tertular berbagai penyakit berbahaya, seperti HIV/AIDS jika melakukan seks pranikah secara tidak bertanggung jawab.
Treatment Recommendation	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh Dahlia, didampingi Ketua P2TP2A Aceh Dian Marina, mengungkapkan, penerapan syariah Islam di bawah pengawasan Dinas Syariah Aceh perlahan tapi pasti mampu berkontribusi menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

n. Berita Tempo.co dengan Judul “Nalar Syariah dan Gugatan ‘Qanun Jinayat’ Aceh”, 24 Oktober 2017 / 15:00 WIB

Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh

Menarik melihat ada sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Qanun Jinayat yang meminta pemerintah meninjau ulang Perda Syariat Islam di Aceh soal beberapa kasus hukuman pidana (jinayat) yang berpotensi melanggar HAM. Sejauh ini, masyarakat Indonesia tentu mengetahui, bahwa Aceh merupakan satu-satunya wilayah Istimewa yang diizinkan pemerintah pusat membuat ranah kekuasaan tersendiri, baik dari unsur legislatif, eksekutif dan tentu saja yudikatif. Perjanjian Helsinki seakan membawa dampak besar bagi masyarakat Aceh, dimana konflik berkepanjangan antara sekelompok bersenjata dengan militer, berakhir sudah. Akhir dari konflik berkepanjangan tentu saja bargaining, Aceh diizinkan membuat aturan dan berbagai lembaga politik tersendiri disesuaikan dengan kecenderungan masyarakatnya.

Perda Syariat Islam tentu saja dipilih oleh masyarakat Aceh dengan beragam perangkatnya dan berlaku secara khusus hanya untuk masyarakat setempat. Salah satunya adalah Qanun Jinayat (undang-undang pidana) yang telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah Aceh sejak Oktober 2015, yang tentu saja mengatur berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan masyarakat lalu disesuaikan dengan aturan-aturan syariat hukum Islam. Dalam syariat Islam, misalnya diatur hukuman berupa cambuk atau denda kepada seseorang yang melanggar asusila, seperti berkhalwat (berduaan lain jenis di tempat sepi) atau perzinaan yang menghadirkan saksi lebih dari dua orang. Sejauh ini, hukuman cambuk yang dijalankan didepan publik terhadap para pelanggar ini, kemudian dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat, karena dinilai telah melanggar HAM.

Koran Tempo (24/10/17) melansir, bahwa Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah merilis data hukuman cambuk kepada sebanyak 339 orang terpidana sejak Januari hingga November 2016. Sedangkan pada tahun ini, Mahkamah Syariah Aceh telah mengeksekusi 188 orang dengan hukuman yang sama, sehingga, bagi sekelompok masyarakat, hal ini jelas telah terjadi pelanggaran HAM akibat dari aturan hukum yang diberlakukan di wilayah Serambi Mekah ini. Melihat

fenomena hukuman berdasarkan syariat ini, tentu saja menarik, terlebih ditengah menguatnya fraksi-fraksi di DPR untuk menyepakati Perpu Ormas untuk dijadikan undang-undang. Tentu saja bukan pada persetujuan soal Perpunya, tetapi lebih kepada "nalar politik" yang ada di setiap kesepakatan pemberlakuan sebuah aturan perundang-undangan, tidak semata-mata "kesepakatan" bersifat manusiawi.

Bagi saya, syariat merupakan sebuah "produk hukum" Islam yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami pasang-surut, karena menyesuaikan dengan nalar yang hidup mengitari dalam sebuah masyarakat dan waktu tertentu. Syariat bukan merupakan produk hukum yang berdiri sendiri, sehingga kemudian ketetapannya harus diterima dan diikuti sebagai bentuk hukum pasti yang tak mungkin bisa diubah. Merujuk pada pendapat As-Sihristani dalam kitabnya, "al-Milal wan Nihal", berbicara soal syariat harus berjalin kelindan dengan pengetahuan tentang agama (diin), millah, minhaj al-Islam, hanifiyyah, sunnah dan jama'ah. Setiap hal yang disebutkan diatas, tentu saja memiliki makna berbeda, tetapi justru saling memiliki keterkaitan yang sangat erat. Berbicara syariat dalam konteks kekinian, berarti dia berbicara agama (Islam) dan setiap umat manusia tentu saja memiliki syariatnya sendiri-sendiri.

Setiap kelompok diantara manusia, tentu saja akan bersepakat ketika bergabung membentuk sebuah ikatan kemanusiaan (jama'ah) yang didahului oleh dibuatnya aturan-aturan bersama yang disepakati sebagai bentuk kebutuhan antara satu dan lainnya. Kebutuhan bersama ini tentu saja dalam hal mencegah, mewajibkan, melarang atau bahkan menghukum siapapun yang telah sepakat dalam jalinan komunitas tersebut. Bentuk kesepakatan bersama ini dalam sejarah kemanusiaan sebagaimana ditulis oleh Al-Quran disebut "millah". Sedangkan cara-cara yang disebut sebagai jalan menuju "kesepakatan bersama" dikenal dengan istilah "minhaj" atau "syariat" atau "sunnah".

Syariat dengan demikian berarti "cara" atau "jalan" menuju sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah komunitas manusia. Sebuah cara atau jalan tentu saja berbeda-beda dalam mencapai tujuan utama yang dijalankan setiap orang, tak ada cara yang sama secara umum dalam menempuh sebuah perjalanan, karena itu merupakan "kebebasan

individu" setiap manusia. Oleh karenanya, Al-Quran menegaskan, "setiap umat diantara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang" (likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan). Bagi saya, disinilah letak nalar syariat, bahwa syariat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, berasal dari norma dan nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat tersebut. Maka, ketika Aceh dengan Perda Syariat Islam-nya sudah merupakan kesepakatan bersama, maka tentu saja itu merupakan hak warga Aceh yang harus dihormati.

Gugatan soal Qanun Jinayah diungkapkan oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati yang menganggap terjadi pelanggaran HAM dan sarat diskrimasi terhadap perempuan. Argumentasi Asfinawati tentu saja bersifat normatif karena merujuk pada sisi universalitas HAM, sehingga penetapan atau eksekusi hukuman pidana berdasarkan agama semestinya tidak berlaku pada komunitas publik secara umum, melainkan kepada kelompok agama yang bersangkutan. Padahal, syariat adalah terminologi bahasa Arab yang tidak berlaku hanya untuk kalangan seagama saja, tetapi merupakan bentuk perjalanan tradisi kemanusiaan yang melingkupi berbagai kenyataan kesepakatan bersama dalam hal mencegah, menolak, mewajibkan atau bahkan menghukum seseorang yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya.

Walaupun tentunya, Aceh sebagai bagian dari Indonesia, memang lebih baik ikut dalam kesepakatan bersama dalam negara hukum NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Karena bagaimanapun, "syariat" Indonesia sudah disepakati bersama oleh para founding fathers kita sejak masa-masa kemerdekaan. Kesepakatan dalam membentuk komunitas kebangsaan dan keindonesiaan, tentu berdasarkan pemikiran yang panjang dan menggali dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Sebuah "kebaikan" yang telah disepakati secara bersama inilah yang direfleksikan oleh Nabi Ibrahim sebagai "millah al-kubro" yang sarat nilai-nilai keadilan (al-hanifiyyah) dan memiliki kecenderungan kebenaran atas dasar penerimaan bersama (taqaabal as-shodwah wal il-tadlodd). Bukankah kemudian Nabi Muhammad mengikuti millah Ibrahim? Ini karena Nabi Ibrahim menanamkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang kemudian menjelma menjadi bentuk hukum yang mengatur prilaku kemanusiaan.

> *Saya kira, membaca syariat Islam memang harus diselaraskan dengan nalar kemanusiaan, baik dalam konteks sejarah, nilai-nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat dan kesepakatan bersama untuk membuat sebuah komunitas. Pembacaan syariat jangan melulu dikaitkan dengan aspek-aspek hukum Islam yang seringkali dipandang kaku oleh sebagian orang, karena syariat tentu saja berkait dengan banyak hal, terkait dengan sejarah pembentukan komunitas manusia itu sendiri. Kita tidak perlu juga merasa alergi terhadap terminologi syariat, yang seakan-akan sebuah konsep yang bertentangan dengan hukum-hukum positif yang sejauh ini telah menjadi kesepakatan bersama. Qanun Jinayah Aceh jelas terkait dengan sebuah "kesepakatan bersama" masyarakat Aceh, bukan sebuah aturan yang dibuat karena ingin memisahkan diri dari sebuah komunitas yang lebih besar. Perlu diingatkan, syariat jelas tidak untuk kalangan agama tertentu saja, tetapi mencakup komunitas lain karena sudah dibuat dan disetujui berdasarkan kesepakatan bersama.*
>
> (https://indonesiana.tempo.co/read/118335/2017/10/24/syahirulalm/nalar-syariah-dan-gugatan-qanun-jinayat-aceh, diakses pada tanggal 09 November 2017)

Define Problems. Dalam berita ini dinyatakan bahwa sudah sangat banyak masyarakat yang melanggar syariat Islam hingga mendapat hukuman yang semestinya.*Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Koran Tempo (24/10/17) melansir, bahwa Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah merilis data hukuman cambuk kepada sebanyak 339 orang terpidana sejak Januari hingga November 2016. Sedangkan pada tahun ini, Mahkamah Syariah Aceh telah mengeksekusi 188 orang dengan hukuman yang sama, sehingga, bagi sekelompok masyarakat, hal ini jelas telah terjadi pelanggaran HAM akibat dari aturan hukum yang diberlakukan di wilayah Serambi Mekah ini. Melihat fenomena hukuman berdasarkan syariat ini, tentu saja menarik, terlebih ditengah menguatnya fraksi-fraksi di DPR untuk menyepakati Perpu Ormas untuk dijadikan undang-undang. Tentu saja bukan pada persetujuan soal Perpunya,*

tetapi lebih kepada "nalar politik" yang ada di setiap kesepakatan pemberlakuan sebuah aturan perundang-undangan, tidak semata-mata "kesepakatan" bersifat manusiawi.

Diagnose Cause. Disini juga ditegaskan bahwa dalam syariat Islam jika memang sudah bersalah dan terbukti dengan adanya berupa dua orang saksi atau lebih, maka hukuman tersebut akan dilakukan di depan publik. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

Dalam syariat Islam, misalnya diatur hukuman berupa cambuk atau denda kepada seseorang yang melanggar asusila, seperti berkhalwat (berduaan lain jenis di tempat sepi) atau perzinaan yang menghadirkan saksi lebih dari dua orang. Sejauh ini, hukuman cambuk yang dijalankan didepan publik terhadap para pelanggar ini, kemudian dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat, karena dinilai telah melanggar HAM.

Make Moral Judgement. Disini juga dijelaskan bahwa syariat dibentuk bukan karena seseorang melainkan dari kesepakatan bersama, berdasarkan dari norma-norma dan nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat tersebut. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

Sebuah cara atau jalan tentu saja berbeda-beda dalam mencapai tujuan utama yang dijalankan setiap orang, tak ada cara yang sama secara umum dalam menempuh sebuah perjalanan, karena itu merupakan "kebebasan individu" setiap manusia. Oleh karenanya, Al-Quran menegaskan, "setiap umat diantara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang" (likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan). Bagi saya, disinilah letak nalar syariat, bahwa syariat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, berasal dari norma dan nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat tersebut. Maka, ketika Aceh dengan Perda Syariat Islam-nya sudah merupakan kesepakatan bersama, maka tentu saja itu merupakan hak warga Aceh yang harus dihormati.

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini diungkapkan juga syariat itu bukan merupakan produk hokum yang berdiri sendiri, sehingga ketetapannya harus diterima dan diikuti. *Treatment Recommendation* terdapat pada paragraf berikut:

> *. Syariat bukan merupakan produk hukum yang berdiri sendiri, sehingga kemudian ketetapannya harus diterima dan diikuti sebagai bentuk hukum pasti yang tak mungkin bisa diubah.*

Dari berita yang berjudul "Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.14 Pembingkaian Berita Tempo.co dengan judul "Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Koran Tempo (24/10/17) melansir, bahwa Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah merilis data hukuman cambuk kepada sebanyak 339 orang terpidana sejak Januari hingga November 2016. Sedangkan pada tahun ini, Mahkamah Syariah Aceh telah mengeksekusi 188 orang dengan hukuman yang sama, sehingga, bagi sekelompok masyarakat, hal ini jelas telah terjadi pelanggaran HAM akibat dari aturan hukum yang diberlakukan di wilayah Serambi Mekah ini. Melihat fenomena hukuman berdasarkan syariat ini, tentu saja menarik, terlebih ditengah menguatnya fraksi-fraksi di DPR untuk menyepakati Perpu Ormas untuk dijadikan undang-undang. Tentu saja bukan pada persetujuan soal Perpunya, tetapi lebih kepada "nalar politik" yang ada di setiap kesepakatan pemberlakuan sebuah aturan perundang-undangan, tidak semata-mata "kesepakatan" bersifat manusiawi.
Diagnose Cause	Dalam syariat Islam, misalnya diatur hukuman berupa cambuk atau denda kepada seseorang yang melanggar

	asusila, seperti berkhalwat (berduaan lain jenis di tempat sepi) atau perzinaan yang menghadirkan saksi lebih dari dua orang. Sejauh ini, hukuman cambuk yang dijalankan didepan publik terhadap para pelanggar ini, kemudian dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat, karena dinilai telah melanggar HAM.
Make Moral Judgement	Sebuah cara atau jalan tentu saja berbeda-beda dalam mencapai tujuan utama yang dijalankan setiap orang, tak ada cara yang sama secara umum dalam menempuh sebuah perjalanan, karena itu merupakan "kebebasan individu" setiap manusia. Oleh karenanya, Al-Quran menegaskan, "setiap umat diantara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang" (likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan). Bagi saya, disinilah letak nalar syariat, bahwa syariat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, berasal dari norma dan nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat tersebut. Maka, ketika Aceh dengan Perda Syariat Islam-nya sudah merupakan kesepakatan bersama, maka tentu saja itu merupakan hak warga Aceh yang harus dihormati.
Treatment Recommendation	Syariat bukan merupakan produk hukum yang berdiri sendiri, sehingga kemudian ketetapannya harus diterima dan diikuti sebagai bentuk hukum pasti yang tak mungkin bisa diubah.

o. Berita Republika.co.id dengan judul "Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak", 17 April 2016 / 14:31 WIB

Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan

Seksual Terhadap Anak

REPUBLIKA.CO.ID, TAPAK TUAN -- Tingginya tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Selatan mengundang keprihatinan para ulama. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan Tgk Attarmizi Hamid meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi bencana moral yang merusak masa depan anak.

Attarmizi Hamid meminta kasus itu tidak dikesampingkan. "Kasus ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya, karena kasus ini bukan lagi perkara sepele, melainkan sudah menjadi perkara krusial yang harus mendapat perhatian serius," ujar dia, di Tapak Tuan, Aceh Selatan, Ahad (17/4).

Dia menjelaskan, jika tidak ditanggulangi segera, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi bom waktu di masyarakat yang akan meledak kapan saja. Bila hal itu sampai terjadi, maka rakyat Aceh Selatan siap-siap menghadapi masa suram dan kelam karena telah mewariskan generasi muda penerus bangsa yang tidak bermoral dan berakhlak mulia.

Menurut dia, kasus amoral yang terjadi di Aceh Selatan sejak beberapa tahun terakhir sudah berada di level mengkhawatirkan karena telah meresahkan masyarakat dan dapat merusak karakter anak-anak generasi penerus bangsa.

"Pemerintah melalui lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak harus menggencarkan langkah sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tahu cara menjaga anak-anaknya dari pengaruh negatif dan tahu sanksi hukum yang akan diterima jika ada orang yang melakukan tindakan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur," imbuhnya.

Di samping itu, kata Attarmizi, pihaknya juga mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar menegakkan aturan secara tegas terhadap pelaku. Dengan demikian, ada efek jera untuk meminimalkan kembali terulangnya kejadian serupa.

Dia menjelaskan, pihaknya juga mengimbau kepada orang tua dan dewan guru agar mengontrol dan mengawasi secara ketat anak-anaknya baik saat berada lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Caranya tidak membebaskan pergaulan dan membatasi penggunaan ponsel. Menurut dia, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mudah merusak karakter generasi muda.

Untuk mencegah semakin tingginya kasus pelanggaran syariat Islam, ia juga mengajak dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan ulama supaya menghidupkan kembali kegiatan pengajian di desa-desa. Dengan hidupnya kegiatan pengajian maka dapat menghindarkan masyarakat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma-norma agama.

(http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/04/17/o5rowr394-ulama-aceh-minta-pemerintah-

cegah-kekerasan-seksual-terhadap-anak, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita inimembahas tentang tingginya tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga mengundang keprihatinan para ulama. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Tingginya tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Selatan mengundang keprihatinan para ulama. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan Tgk Attarmizi Hamid meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi bencana moral yang merusak masa depan anak.*

Diagnose Cause. Disini terdapat pernyataan bahwa kasus ini tidak boleh dikesampingkan, karena kasus ini bukan lagi suatu perkara yang sepele.*Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Attarmizi Hamid meminta kasus itu tidak dikesampingkan. "Kasus ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya, karena kasus ini bukan lagi perkara sepele, melainkan sudah menjadi perkara krusial yang harus mendapat perhatian serius," ujar dia, di Tapak Tuan, Aceh Selatan, Ahad (17/4).*

Make Moral Judgement. Terkait tindakan pelecehan seksual, beberapa tahun terakhir sudah berada di level yang mengkhawatirkan karena telah meresahkan masyarakat. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Menurut dia, kasus amoral yang terjadi di Aceh Selatan sejak beberapa tahun terakhir sudah berada di level mengkhawatirkan karena telah meresahkan masyarakat dan dapat merusak karakter anak-anak generasi penerus bangsa.*

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini diungkapkan untuk mencegah semakin tingginya kasus pelanggaran syariat Islam, maka dihimbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat dan ulama supaya menghidupkan kembali kegiatan pengajian di desa-desa. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Untuk mencegah semakin tingginya kasus pelanggaran syariat Islam, ia juga mengajak dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan ulama supaya menghidupkan kembali kegiatan pengajian di desa-desa. Dengan hidupnya kegiatan pengajian maka dapat menghindarkan masyarakat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma-norma agama.*

Dari berita yang berjudul "Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.15 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Tingginya tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Selatan mengundang keprihatinan para ulama. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan Tgk Attarmizi Hamid meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi bencana moral yang merusak masa depan anak.
Diagnose Cause	Attarmizi Hamid meminta kasus itu tidak dikesampingkan. "Kasus ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan pihak terkait lainnya, karena kasus ini bukan lagi perkara sepele, melainkan sudah menjadi perkara krusial yang harus mendapat perhatian serius," ujar dia, di Tapak Tuan, Aceh Selatan, Ahad (17/4).
Make Moral Judgement	Menurut dia, kasus amoral yang terjadi di Aceh Selatan sejak beberapa tahun terakhir sudah berada di level mengkhawatirkan karena telah meresahkan masyarakat dan

	dapat merusak karakter anak-anak generasi penerus bangsa.
Treatment Recommendation	Untuk mencegah semakin tingginya kasus pelanggaran syariat Islam, ia juga mengajak dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan ulama supaya menghidupkan kembali kegiatan pengajian di desa-desa. Dengan hidupnya kegiatan pengajian maka dapat menghindarkan masyarakat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma-norma agama.

p. Berita Republika.co.id dengan judul "Ditemukan Miras dan Perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup", 06 Januari 2017 / 23:49 WIB

Ditemukan Miras dan Perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup

REPUBLIKA.CO.ID, SABANG -- Sejumlah tokoh agama meminta manajemen operasional Hotel Sabang Hill segera ditutup karena tidak mengindahkan penerapan Qanun Syariah Islam di Sabang, Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, M. Yacub Saleh menyampaikan, pihaknya mendukung penuh penindakan pelanggaran qanun (perda) hukum Syariah Islam yang dilakukan tim Operasi Lilin gabungan pada malam tahun baru 2017 di Hotel Sabang Hill.

"Jika terbukti melakukan pelagggaran qanun syariah Islam, hotel tersebut harus segera ditutup," katanya, Jumat (6/1).

Imam Besar Masjid Agung Babussalam Kota Sabang tersebut menyampaikan tuntutannya dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh ulama, Keuchik (kepala) desa serta Kapolres Kota Sabang AKBP Slamet Wahyudi di Aula Dhira Brata Reskrim Polres setempat, Jumat. Sebelumnya, pada Operasi Lilin petugas gabungan menyita sejumlah minuman keras dan beberapa perempuan yang diduga ikut memainkan music dics Jockey (DJ) di Hotel Sabang Hill.

"Malam itu, di Sabang Hill petugas menyita empat botol minuman keras jenis Bir Bintang berisi, 2 kaleng sudah kosong serta minuman keras jenis anggur," sebut Kapolres Sabang AKBP Slamet Wahyudi. Selain menyita minuman

keras, pihaknya juga memeriksa sembilan perempuan muda yang diduga ikut dalam hiburan DJ itu dalam ruang tertutup.

Hotel Sabang Hill yang letaknya di Jalan Iskandar Muda, Jurong Kebun Merica, Gampong Kuta Barat, Sukakarya Sabang, yang dikelola T. Indra Yoesdiansyah alias Popon, merupakan milik pemerintah daerah. Karena itu tokoh agama lainnya berharap hotel tersebut segara ditutup.

Kepala KTSP Kota Sabang Faisal menyampaikan, pihaknya mengetahui masalah di hotel Sabang Hill bukanlah hal yang baru. "Hotel Sabang Hill memang sudah berakhir penyewaannya sejak Juli 2016 dan sudah seharusnya pengelola segera mengembalikan aset pemerintah tersebut," katanya.

AKBP Slamet Wahyudi mengatakan, pihak penyidik akan segera memangggil pengelola hotel itu untuk dimintai keterangan terkait penemuan miras serta music DJ tanpa izin yang sah. "Kita daerah Syariah Islam, semua pelaku usaha harus patuh terhadap penerapan qanun Syariah Islam di Sabang dan Aceh secara umum," ujarnya.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/06/ojdaq7361-ditemukan-miras-dan-perempuan-muda-hotel-di-aceh-terancam-ditutup, diakses pada tanggal 09 November 2017)

Define Problems. Dalam berita ini menyatakan bahwa sejumlah tokoh agama meminta manajemen operasional Hotel Sabang Hill segera ditutup karena tidak mengindahkan penerapan Syariah Islam di Sabang, Aceh. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

Sejumlah tokoh agama meminta manajemen operasional Hotel Sabang Hill segera ditutup karena tidak mengindahkan penerapan Qanun Syariah Islam di Sabang, Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, M. Yacub Saleh menyampaikan, pihaknya mendukung penuh penindakan pelanggaran qanun (perda) hukum Syariah Islam yang dilakukan tim Operasi Lilin gabungan pada malam tahun baru 2017 di Hotel Sabang Hill."Jika terbukti

melakukan pelagggaran qanun syariah Islam, hotel tersebut harus segera ditutup," katanya, Jumat (6/1).

Diagnose Cause. Kapolres Sabang mengatakan bahwa petugas menyita empat botol minuman keras jenis Bir Bintang berisi, serta minuman keras jenis anggur. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

"Malam itu, di Sabang Hill petugas menyita empat botol minuman keras jenis Bir Bintang berisi, 2 kaleng sudah kosong serta minuman keras jenis anggur," sebut Kapolres Sabang AKBP Slamet Wahyudi. Selain menyita minuman keras, pihaknya juga memeriksa sembilan perempuan muda yang diduga ikut dalam hiburan DJ itu dalam ruang tertutup.

Make Moral Judgement. Disini juga ditegaskan bahwa ternyata masalah di hotel Sabang Hill ini bukanlah hal yang baru melainkan sudah beberapa kali terjadi. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

Kepala KTSP Kota Sabang Faisal menyampaikan, pihaknya mengetahui masalah di hotel Sabang Hill bukanlah hal yang baru. "Hotel Sabang Hill memang sudah berakhir penyewaannya sejak Juli 2016 dan sudah seharusnya pengelola segera mengembalikan aset pemerintah tersebut," katanya.

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini pihak penyidik akan segera memanggil pengelola hotel itu untuk dimintai keterangan terkait penemuan miras dan juga music DJ tanpa izin yang sah. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

AKBP Slamet Wahyudi mengatakan, pihak penyidik akan segera memangggil pengelola hotel itu untuk dimintai keterangan terkait penemuan miras serta music DJ tanpa izin yang sah. "Kita daerah Syariah Islam, semua pelaku usaha harus patuh terhadap penerapan qanun Syariah Islam di Sabang dan Aceh secara umum," ujarnya.

Dari berita yang berjudul “Ditemukan Miras dan perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.16 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul “Ditemukan Miras dan perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup”

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Sejumlah tokoh agama meminta manajemen operasional Hotel Sabang Hill segera ditutup karena tidak mengindahkan penerapan Qanun Syariah Islam di Sabang, Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, M. Yacub Saleh menyampaikan, pihaknya mendukung penuh penindakan pelanggaran qanun (perda) hukum Syariah Islam yang dilakukan tim Operasi Lilin gabungan pada malam tahun baru 2017 di Hotel Sabang Hill. "Jika terbukti melakukan pelagggaran qanun syariah Islam, hotel tersebut harus segera ditutup," katanya, Jumat (6/1).
Diagnose Cause	"Malam itu, di Sabang Hill petugas menyita empat botol minuman keras jenis Bir Bintang berisi, 2 kaleng sudah kosong serta minuman keras jenis anggur," sebut Kapolres Sabang AKBP Slamet Wahyudi. Selain menyita minuman keras, pihaknya juga memeriksa sembilan perempuan muda yang diduga ikut dalam hiburan DJ itu dalam ruang tertutup.
Make Moral Judgement	Kepala KTSP Kota Sabang Faisal menyampaikan, pihaknya mengetahui masalah di hotel Sabang Hill bukanlah hal yang baru. "Hotel Sabang Hill memang sudah berakhir penyewaannya sejak Juli 2016 dan sudah seharusnya pengelola segera mengembalikan aset pemerintah tersebut," katanya.
Treatment Recommendation	AKBP Slamet Wahyudi mengatakan, pihak penyidik akan segera memangggil pengelola hotel itu untuk dimintai keterangan terkait penemuan miras serta music DJ tanpa izin yang sah. "Kita daerah Syariah Islam, semua pelaku usaha harus patuh terhadap penerapan qanun Syariah Islam di Sabang dan Aceh secara umum," ujarnya.

q. Berita Republika.co.id dengan judul “PMII Aceh Larang Perayaan Valentine”, 09 Januari 2016 / 02:48 WIB”

PMII Aceh Larang Perayaan Valentine

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Banda Aceh menggelar Seminar larangan perayaan hari valentine untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda di daerah setempat.

"Valentine day tidak boleh di rayakan umat Islam dan khususnya masyarakat Banda Aceh, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Banda Aceh Juara Begah, Senin (8/2).

Ia menjelaskan PMII kota Banda Aceh mendukung penuh peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh berkaitan tentang pendangkalan aqidah atau pun sejenisnya, termasuk tentang larangan merayakan Valentine Day.

Ketua Panitia Pelaksana Fauzan mengatakan, seminar anti valentine day digelar tersebut untuk memberikan pemahaman kepada muda-mudi Aceh, hukum dan efek dari perayaan tersebut.

"Kami mengajak kepada peserta agar tidak ikut-ikutan merayakan hari-hari besar yang dilarang dalam Islam, peserta seminar ini juga diharapkan akan menjadi pelopor untuk melarang teman-temannya ikut-ikutan dalam perayaan itu," katanya.

Seminar tersebut diikuti 120 orang, terdiri dari pelajar SMA di Kota Banda Aceh dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Banda Aceh.

Ada pun pemateri dalam kegiatan itu diantara adalah Wali kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, SE dan Akademisi UIN Ar-Raniry Samsul Bahri.

Wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan pihaknya melaksanakan program penguatan aqidah bagi masyarakat terutama kaum muda-mudi dalam upaya mengantisipasi masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/09/o28ouy335-pmii-aceh-larang-perayaan-valentine, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita ini PMII menggelar seminar larangan perayaan hari valentine untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda di daerah setempat. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

> *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Banda Aceh menggelar Seminar larangan perayaan hari valentine untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda di daerah setempat.*
>
> *"Valentine day tidak boleh di rayakan umat Islam dan khususnya masyarakat Banda Aceh, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Banda Aceh Juara Begah, Senin (8/2).*

Diagnose Cause. Disini juga dijelaskan PMII mendukung penuh peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh berkaitan tentang pendangkalan aqidah ataupun sejenisnya. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

> *Ia menjelaskan PMII kota Banda Aceh mendukung penuh peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh berkaitan tentang pendangkalan aqidah atau pun sejenisnya, termasuk tentang larangan merayakan Valentine Day.*
>
> *Ketua Panitia Pelaksana Fauzan mengatakan, seminar anti valentine day digelar tersebut untuk memberikan pemahaman kepada muda-mudi Aceh, hukum dan efek dari perayaan tersebut.*

Make Moral Judgement. Dikatakan kepada peserta seminar juga diharapkan akan menjadi pelopor untuk melarang teman-temannya ikut-ikutan dalam perayaan tersebut.*Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *"Kami mengajak kepada peserta agar tidak ikut-ikutan merayakan hari-hari besar yang dilarang dalam Islam, peserta*

seminar ini juga diharapkan akan menjadi pelopor untuk melarang teman-temannya ikut-ikutan dalam perayaan itu," katanya.

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini Wali Kota Banda Aceh mengatakan pihaknya melaksanakan program penguatan aqidah bagi masyarakat terutama kaum muda-mudi. *Treatment Recommendation* terdapat pada paragraf berikut:

Wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan pihaknya melaksanakan program penguatan aqidah bagi masyarakat terutama kaum muda-mudi dalam upaya mengantisipasi masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dari berita yang berjudul "PMII Aceh Larang Perayaan Valentine" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.17 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "PMII Aceh Larang Perayaan Valentine"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Banda Aceh menggelar Seminar larangan perayaan hari valentine untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda di daerah setempat. "Valentine day tidak boleh di rayakan umat Islam dan khususnya masyarakat Banda Aceh, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Banda Aceh Juara Begah, Senin (8/2).
Diagnose Cause	Ia menjelaskan PMII kota Banda Aceh mendukung penuh peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh berkaitan tentang pendangkalan aqidah atau pun sejenisnya, termasuk tentang larangan merayakan Valentine Day.Ketua Panitia Pelaksana Fauzan mengatakan, seminar anti valentine day digelar tersebut untuk memberikan pemahaman kepada

	muda-mudi Aceh, hukum dan efek dari perayaan tersebut.
Make Moral Judgement	"Kami mengajak kepada peserta agar tidak ikut-ikutan merayakan hari-hari besar yang dilarang dalam Islam, peserta seminar ini juga diharapkan akan menjadi pelopor untuk melarang teman-temannya ikut-ikutan dalam perayaan itu," katanya.
Treatment Recommendation	Wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan pihaknya melaksanakan program penguatan aqidah bagi masyarakat terutama kaum muda-mudi dalam upaya mengantisipasi masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

r. Berita Republika.co.id dengan judul "Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia" 27 Mei 2017 / 11:01 WIB

Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)mengritisi komentar Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull terkait hukum cambuk terhadap pelaku gay di Aceh yang ia anggap tindakan hukum barbar. Trunbull dianggap tidak paham penerapan syariah Islam yang ada di Aceh.

Ketua Umum IMM Taufan Korompot mengatakan, PM Australia Turnbull harusnya diam jika tidak paham tentang Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia berbeda dengan Australia, Amerika, Cina, ataupun negara lain. Baik historis, sosial-budaya, dan sebagainya.

"Aceh daerah Istimewa, penerapan hukum cambuk terhadap gay di Aceh sudah tepat. Justru gay itulah tindakan barbar, yang di Aceh, dihukum dengan hukuman cambuk," katanya dalam keterangannya, Sabtu (27/5).

Menurutnya, pemerintah Indonesia seharusnya tegas, menunjukkan kedaulatan politik dan hukumnya atas tuduhan Turnbull yang tak berdasar ini. Selaku Presiden RI, dimana Aceh masih masuk wilayah administrasi NKRI, ia menilai, Jokowi harus bicara menanggapi Turnbull.

Cukup sudah negara RI dipandang sebelah mata oleh negara lain. Banyak hal dalam negeri yang negara lain ikut campur tangan. "Saya kira kita harus tunjukkan semangat Trisakti itu. Jika memang kita berdaulat secara politik, Jangan

biarkan Negara lain leluasa mengintervensi urusan rumah tangga RI," ucapnya.

Perdana Menteri Inggris Malcolm Turnbull sebelumnya menyebut hukum cambuk terhadap pria gay di Aceh merupakan aksi barbar. Baginya tak beralasan melakukan hukuman cambuk hanya karena perbedaan orientasi seksual.

Namun, Trunbull melupakan Aceh merupakan satu-satunya, provinsi yang menerapkan syariah Islam. Ini merupakan bagian dari perjanjian damai pada 2006 untuk mengakhiri perang sipil berkepanjangan.

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/27/oqlf7a396-komentari-hukum-syariah-di-aceh-imm-anggap-pm-australia-tak-paham-indonesia, diakses pada tanggal 25 Desember 2017)

Define Problems. Dalam berita Perdana Menteri Australia mengeritisi terkait hokum cambuk terhadap gay di Aceh, ia menganggap itu tindakan hokum barbar. *Define Problems* terdapat pada paragraf berikut:

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)mengritisi komentar Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull terkait hukum cambuk terhadap pelaku gay di Aceh yang ia anggap tindakan hukum barbar. Trunbull dianggap tidak paham penerapan syariah Islam yang ada di Aceh.

Diagnose Cause. Disini dijelaskan penerapan hokum cambuk terhadap gay di Aceh sudah tepat. Justru gay itulah tindakan barbar. *Diagnose Cause* terdapat pada paragraph berikut:

"Aceh daerah Istimewa, penerapan hukum cambuk terhadap gay di Aceh sudah tepat. Justru gay itulah tindakan barbar, yang di Aceh, dihukum dengan hukuman cambuk," katanya dalam keterangannya, Sabtu (27/5).

Make Moral Judgement. Disini dikatakan sudah cukup negara RI dipandang sebelah mata oleh negara lain, jangan biarkan negara lain

leluasa mengintervensi urusan rumah tangga RI. *Make Moral Judgement*terdapat pada paragraph berikut:

> *Cukup sudah negara RI dipandang sebelah mata oleh negara lain. Banyak hal dalam negeri yang negara lain ikut campur tangan. "Saya kira kita harus tunjukkan semangat Trisakti itu. Jika memang kita berdaulat secara politik, Jangan biarkan Negara lain leluasa mengintervensi urusan rumah tangga RI," ucapnya.*

Treatment Recommendation. Selanjutnya disini Perdana Menteri Inggris menyebutkan hokum cambuk terhadap pria gay di Aceh merupakan aksi barbar. Baginya tak beralasan melakukan hukuman cambuk hanya karena perbedaan orientasi seksual. *Treatment Recommendation*terdapat pada paragraf berikut:

> *Perdana Menteri Inggris Malcolm Turnbull sebelumnya menyebut hukum cambuk terhadap pria gay di Aceh merupakan aksi barbar. Baginya tak beralasan melakukan hukuman cambuk hanya karena perbedaan orientasi seksual.*
>
> *Namun, Trunbull melupakan Aceh merupakan satu-satunya, provinsi yang menerapkan syariah Islam. Ini merupakan bagian dari perjanjian damai pada 2006 untuk mengakhiri perang sipil berkepanjangan.*

Dari berita yang berjudul “Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

Tabel 3.18 Pembingkaian Berita Republika.co.id dengan judul "Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia"

Kerangka Analisis	Indikator
Define Problem	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)mengritisi komentar Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull terkait hukum cambuk terhadap pelaku gay di Aceh yang ia anggap tindakan hukum barbar. Trunbull dianggap tidak paham penerapan syariah Islam yang ada di Aceh.
Diagnose Cause	"Aceh daerah Istimewa, penerapan hukum cambuk terhadap gay di Aceh sudah tepat. Justru gay itulah tindakan barbar, yang di Aceh, dihukum dengan hukuman cambuk," katanya dalam keterangannya, Sabtu (27/5).
Make Moral Judgement	Cukup sudah negara RI dipandang sebelah mata oleh negara lain. Banyak hal dalam negeri yang negara lain ikut campur tangan. "Saya kira kita harus tunjukkan semangat Trisakti itu. Jika memang kita berdaulat secara politik, Jangan biarkan Negara lain leluasa mengintervensi urusan rumah tangga RI," ucapnya.
Treatment Recommendation	Perdana Menteri Inggris Malcolm Turnbull sebelumnya menyebut hukum cambuk terhadap pria gay di Aceh merupakan aksi barbar. Baginya tak beralasan melakukan hukuman cambuk hanya karena perbedaan orientasi seksual. Namun, Trunbull melupakan Aceh merupakan satu-satunya, provinsi yang menerapkan syariah Islam. Ini merupakan bagian dari perjanjian damai pada 2006 untuk mengakhiri perang sipil berkepanjangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Penulis telah melakukan penyajian data hasil temuan penelitian yang disajikan pada bab sebelumnya mengenai analisis framing pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh pada media online tempo.co dan republika.co.id pada periode 2016-2017. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis untuk membahas berita dari kedua media online menggunakan analisis framing dari Robert Entman.

> *"Framing menurut Robert N. Entman adalah "pemberian tekanan pada teks yang akan ditampilkan, membuat informasi yang akan ditonjolkan terlihat jelas, lebih bermakna, dan mudah diingat oleh khalayak. Dengan informasi yang menonjol kemungkinan besar informasi tersebut akan diterima oleh khalayak, lebih dapat diingat, dan tersimpan ke dalam memori. Atau juga dapat diartikan framing sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga ada peristiwa yang ditonjolkan" (Eriyanto, 2002:185).*

Pada penelitian ini analisis framing yang dikaji mendasarkan analisis framing menurut Robert Entman yang terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), yaitu bagaimana peristiwa yang terjadi dilihat sebagai apa.
2. *Diagnose Cause* (Memperkirakan Penyebab Masalah), memperkirakan masalah dan juga sumber masalah tersebut.
3. *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral), nilai moral yang seperti apa yang ingin disajikan dalam sebuah berita.
4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian), yaitu penyelesaian yang seperti apa yang ingin ditawarkan untuk mengatasi masalah dalam konflik tersebut (Eriyanto, 2002:223).

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis berita pada dua media online yang berbeda yaitu tempo.co dan republika.co.id. Menurut Oetama (2001: 262), berita merupakan laporan mengenai kejadian aktual, bermakna, serta dikemas dengan menarik. Lebih banyak kejadian terjadi didalam kehidupan seseorang dibandingkan jumlah berita pada media karena kejadian akan menjadi berita setelah diangkat oleh wartawan. Pada sebuah berita dapat dibingkaikan atau diframingkan dengan analisis framing. *Framing* adalah bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa ketika menyeleksi suatu isu dan menulis berita. Menurut Berger (Eriyanto, 2002:15). Pada berita yang disajikan di media online tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang ditulis pada media cetak, berita di media online memiliki karakteristik berita cepat sehingga ada kemungkinan tidak memenuhi unsur-unsur penulisan jurnalistik berita.

Pada penelitian ini penulis menyajikan uraian hasil analisis yang penulis lakukan mengenai framing Robert Entman yang mendasarkan pada empat bagian dari framing yang telah penulis uraikan di atas. Hasil analisis tersebut penulis sajikan dalam uraian sub bab berikut ini:

A. Analisis Framing Pemberlakuan Hukum Syariat Islam di Aceh pada Portal Berita Tempo.co.

Berdasarkan data berita di atas yang masing-masing berita telah penulis uraikan satu per satu dalam bab temuan data maka pada sub bab ini penulis melakukan analisis dari hasil temuan penelitian dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan model analisis framing menurut Robert Entman dapat penulis analisis sebagai berikut:

Pada berita yang ditulis di media online tempo.co peristiwa yang disampaikan oleh wartawan dari media online tempo.co berikut ini penulis analisis berdasarkan kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam hal ini merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah khususnya Daerah Istimewa Aceh. DI Aceh menerapkan sistem hukum yang mendasarkan pada syariat Islam, sehingga setiap keputusan yang diambil selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengacu pada ketentuan syariat agama Islam. Berikut ini adalah analisis penulis terkait dengan berita yang dimuat di media online tersebut:

a. Dianggap Tak Sesuai Syariah, *Fashion Show* di Aceh Dibubarkan

1) Pada tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.Poin permasalahan yang ada pada berita tersebut dituliskan di paragraf awal berita. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan ingin mengajak dari pembaca untuk mengetahui poin penting berita sejak awal membaca. Permasalahan yang diangkat dalam berita yang disajikan oleh media online tempo.co tersebut adalah terkait dengan pencarian bakat Indonesia Model yang dinilai melanggar syariat Islam dan tidak memiliki izin untuk penyelenggaraan acara daru MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Banda Aceh. Permasalahan yang diangkat oleh wartawan tersebut cukup menarik, hal ini dikarenakan ajang pencarian bakat pada saat ini banyak diselenggarakan oleh ageny model ataupun televisi stasiun baik nasional maupun lokal dengan bertajuk reality show pencarian bakat. Ajang tersebut cukup menarik minat masyarakat untuk mengikuti terutama kalangan remaja sebagai jalan pintas untuk menjadi model professional. Oleh karena itu pemberitaan tersebut diangkat karena mengandung unsur permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aceh

2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada berita tentang pembubaran acara fashion show tersebut unsur *what* merujuk pada pembubaran kegiatan ajang pencarian bakat yang dilakukan oleh Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan juga Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal. Pada unsur *diagnose case* berita tersebut unsur who tidak nampak dijelaskan sebagai pihak yang dianggap sebagai sumber masalah. Hal ini dapat saja terjadi dikarenakan wartawan kurang cermat dalam mencari sumber atau pihak yang bertanggungjawab akan permasalahan yang diangkat tersebut. Tentu saja hal ini akan menimbulkan bias dan kebingungan dari pembaca berita akan ketidaklengkapan informasi yang diberikan.
3) *Mademoral Jugdement* merupakan elemen penting untuk menyampaikan kebenaran dan juga pendapat dalam mendefinisikan suatu masalah yang ada. Ketika suatu masalah sudah dapat ditemukan penyebabnya, maka selanjutnya dibutuhkan sebuah pendapat yang kuat agar dapat mendukung penyebab masalah tersebut.Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media *online* tempo.co tentang pembubaran ajang pencarian bakatyang tidak sesuai dengan syariat Islam disebabkan oleh permasalahan bahwa busana atau pakaian yang dikenakan pada saat penyelenggaraan acara tidak sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam contohnya adalah dengan berpakaian mini dan tidak menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan Islam dan merupakan adat kebiasaan dari masyarakat Aceh. Pada pemberitaan tersebut wartawan dalam memberikan informasi kepada pembaca diperkuat dengan adanya kutipan hasil wawancara dengan Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal yang menuturkan bahwa secara langsung melihat penyelenggaraan acara yang dimana pesertanya tidak menggunakan jilbab. Adanya sumber

informasi dari pihak yang berkepentingan langsung dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang diwakili oleh Wali Kota Banda Aceh maka berita yang disajikan akan lebih akurat karena ada narasumber yang dapat dimintai informasi secara langsung, hal ini berbeda apabila berita yang ditulis mendasarkan pada hasil pengamatan dari wartawan sendiri tanpa ada informasi dari sumber yang terpercaya.

4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada berita tentang pembubaran acara ajang pencarian bakat wartawan media online tempo.co memberikan penjelasan yang ditulisnya sebagai bentuk akhir penyelesaian dari permasalahan dibubarkannya acara pencarian bakat tersebut adalah peserta yang mengikuti ajang tersebut dibubarkan dan pihak penyelenggara kemudian dibawa oleh Satpol PP ke Balai Kota Aceh untuk diberikan pembinaan sehingga ke depan tidak terulang kembali. Adanya penyelesaian dari permasalahan yang diangkat dalam berita menunjukkan kelengkapan informasi berita yang merupakan adanya solusi dari permasalahan yang diangkat oleh wartawan media online tempo.co.

Berdasarkan unsur framing menurut Robert Entman dalam berita yang dimuat oleh media online tempo.co dengan judul "**Dianggap Tak Sesuai Syariah, *Fashion Show* di Aceh Dibubarkan"**dapat diketahui bahwa pemberitaan yang ditulis oleh wartawan memperkuat secara tegas dari ketentuan ajaran syariat Islam yang berlaku di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan yang diangkat untuk dijadikan berita terkait dengan adanya ajang pencarian bakat Indonesian Model dimana banyak pesertanya yang tidak menggunakan hijab dan berpakaian mini. Bahkan pelaksanaan acara kegiatan juga tidak memiliki izin dari pihak pemerintah daerah setempat sehingga kegiatan acara terkesan illegal. Wartawan dari media online

tempo.co dalam menuliskan berita mengambil data informasi di lapangan untuk memperkuat fakta berita yang ada dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber dari pihak pemerintah daerah. Dinyatakan dalam pemberitaan yang ditulis tersebut dapat diketahui terdapat kutipan hasil wawancara sehingga informasi yang diberikan tidak sepihak. Penyelesaian yang informasikan atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pengungkapan fakta penyelesaian tersebut sebagai informasi sanksi yang diberikan kepada masyarakat bagi yang melakukan pelanggaran ketentuan syariat Islam yang diterapkan di Aceh.

b. Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini wartawan dari media online tempo.co memberitakan terkait dengan Wagub Aceh yang mengeluarkan kebijakan baru yang dilaksanakan di Aceh yaitu bisnis tanaman ganja dan babi. Kebijakan ini pada awalnya dinilai sebagai terobosan baru untuk meningkatkan perekonomian di Aceh. Akan tetapi pada perkembangannya kebijakan yang ada menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keberadaan tanaman ganja dan kembang biak hewan babi merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam. Titik permasalahan yang diangkat oleh wartawan media online tempo.co berkaitan dengan rencana kebijakan dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Banda Aceh tentang pengembangan ekonomi di wilayah Aceh yang menai pro dan kontra. Wakil Guberbur mengeluarkan rencana untuk mengajak investor dari luar negeri yang mempunyai dana besar untuk mengembangkan bisnis tanaman ganja dan peternakan babi di Aceh.

2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada yang bermula dari keresahan ekonomi di Aceh sehingga untuk meningkatkan perekonomian di Aceh Wagub mencoba untuk menawarkan investasi yang dikembangkan di wilayah Aceh berupa ganja yang dapat dijadikan sebagai tanaman obat dan pemanfaatan hama babi dan penyediaan hewan babi untuk masyarakat non muslim. Akan tetapi kebijakan tersebut banyak pihak yang memberikan pernyataan kontranya. Selanjutnya terkait dengan unsur *who* sebagai pihak yang dianggap sebagai sumber masalah dalam berita adalah Wagub Aceh yaitu Muzakir Manafyang mengeluarkan pernyataan adanya rencana kebijakan pengembangan tanaman ganja dan ternak hewan babi.
3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media *online* tempo.co tentang rencana kebijakan dari Wagub Aceh wartawan memberikan uraian hasil kutipan hasil wawancara dengan Wagub Aceh sebagai pendukung dari pemberitaan yang disajikan. Dari hasil kutipan wawancara yang dituliskan dapat diketahui bahwa rencana kebijakan bisnis ganja dan babi tersebut pada awalnya dilontarkan kepada para investor yang ada di luar negeri yang notabene memiliki dukungan dana yang kuat. Wagub menyatakan bahwa di Aceh mempunyai potensi lading ganja yang dapat diolah menjadi obat untuk penyakit kanker dan keperluan bius dunia kedokteran. Wagub menyatakan bahwa ada peluang bagi WHO, kepolisian, TNI untuk bersama-sama mengembangkan

bisnis tanaman tersebut untuk kepentingan pengobatan. Pernyataan yang disampaikan oleh Wagub Aceh ini adalah pernyataan sepihak. Pada pemberitaan tersebut wartawan tidak menampilkan pernyataan dari narasumber lainnya sehingga terkesan informasi dari Wagub Aceh bersifat subjektif.

4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada unsur ini oleh wartawan dituliskan informasi berupa kutipan hasil wawancara dari Wagub Aceh yang menyatakan bahwa Wagub Aceh menilai bahwa binatang babi memang merupakan makanan yang diharapkan oleh agama Islam akan tetapi merupakan makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat yang beragama non Muslim. Mendasarkan pada hal tersebut Wagub Aceh menyatakan bahwa tidak ada salahya jika hama babi yang memangsa tanaman warga masyarakat Aceh dan merupakan binatang peliharaan tersebut diperuntukkan bagi yang membutuhkan yaitu masyarakat non muslim.

Berdasarkan berita yang ditulis oleh wartawan media online tempo.co dengan judul "**Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam"** dapat diketahui bahwa berita yang disajikan merupakan berita yang informasi yang sepihak dimana informasi yang diberikan hanya mendasarkan pada sumber informasi satu orang saja yaitu sebagai sumber permasalahan. Sumber permasalahan yang diangkat dalam berita tersebut adalah terkait dengan rencana kebijakan tentang pengembangan ganja dan hewan babi yang dikemukakan oleh Wagub Aceh. Berita yang disajikan oleh wartawan tidak memuat keterangan atau sumber informasi dari pihak lain tentang rencana kebijakan yang dikemukakan oleh Wagub Aceh sehingga informasi hanya berasal dari salah satu sumber saja yaitu pihak yang mengeluarkan rencana kebijakan. Oleh karena itu sudut pandang berita seolah informasi positif mengenai rencana kebijakan yang dikeluarkan oleh Wagub Aceh. Informasi

yang disajikan oleh wartawan seyogyanya tidak hanya berasal dari salah satu pihak, hal tersebut mengingat di awal kalimat berita dituliskan bahwa rencana kebijakan dari Wagub Aceh menuai pro dan kontra dari masyarakat. Berita yang disajikan lebih membahas hal yang pro atau alasan menguatkan dari rencana kebijakan tersebut, sedangkan untuk informasi yang kontra tidak disajikan dalam berita tersebut.

c. Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini. Permasalahan yang diangkat dalam berita ini adalah terkait dengan utusan dari Presiden untuk datang ke Aceh yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai data informasi kode etik penyiaran dan pergaulan antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat wartawan dari tempo.co.id menuliskan bahwa utusan dari Presiden diwakili oleh Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden.
2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada adalah terkait dengan kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan Presiden adalah mengenai adanya persoalan dengan syariat Islam.
3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat

berita yang disajikan pada media tempo.co.id adalah mengenai perkembangan dari penerapan hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh dan kerukunan antar umata beragama. Hal ini mengingat bahwa di Aceh walaupun mayoritas masyarakat beragama Islam akan tetapi terdapat juga warga masyarakat yang beragama lain sehingga perlu adanya peninjauan terkait dengan pelaksanaan dari aturan syariat Islam yang ada sehingga tidak melangggar hak-hak umat beragama lainnya.

4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam kalimat akhir dalam berita dimana banyak pihak di luar yang terlalu memberikan respon yang berlebihan akan tetapi pada faktanya di lapangan bahwa Aceh menunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama dan menunjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan uraian terkait dengan berita mengenai **Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam** dapat diketahui bahwa pada berita tersebut mengangkat tentang kebijakan pemerintah yang mengutus perwakilannya untuk mencari dan mengecek kondisi di lapangan mengenai pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Mengingat bahwa Aceh adalah kota yang berpedoman pada Syariat Islam sehingga aturan dalam Syariat Islam harus ditegakkan akan tetapi jangan sampai untuk melanggar hak-hak umat beragama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat toleran menghargai sesama walaupun berbeda.

Berdasarkan uraian hasil analisis pada masing-masing berita yang disajikan oleh tempo.co.id mengenai berita dari sisi kebijakan pemerintah dapat dianalis bahwa berita-berita yang ditampilkan lebih menonjolkan sisi positif dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah di Aceh. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan dipublikasikan melalui media memberikan dampak pada citra pemerintahan yang baik, dimana dilihat dari

nilai berita yang diangkat berkaitan dengan penegakan hukum Syariat Islam di Aceh.

2. Menurut Kepolisian/WH

a. Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini dijelaskan oleh wartawan yang menuliskan berita bahwa telah terjadi hukuman cambuk bagi masyarakat yang melakukan sabung ayam karena dinilai melanggar ketentuan dalam syariat Islam, walaupun yang melakukan beragama lain yaitu Buddha. Cambukan yang diberikan ditujukan pada punggug. Informasi ini menunjukkan bahwa wartawan ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat ada masyarakat yang beragama non Islam melakukan sabung ayam, hukumannya adalah dicambuk didepan pejabat dan masyarakat sebagai efek jera.
2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada yang adanya judi ayam yang dilakukan oleh para tersangka sehingga tersangka ditangkap karena telah melanggar ketentuan dalam Syariat Islam.
3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada **pendefinisian** masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita

yang disajikan pada media tempo.co.id pada berita ini dapat diketahui bahwa argumentasi yang digunakan untuk membenarkan permasalahan yang terjadi adalah telah diatur dalam Syariat Islam baik hukuman bagi masyarakat muslim maupun non muslim. Pada tahap ini wartawan menjelaskan secara jelas mengenai hukuman yang dapat diterima dengan mendasarkan pada ketentuan dalam KUHP.

4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini pada akhir berita maka wartawan memberikan informasi mengenai berbagai macam hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melalukan judi sabung ayam karena melanggar ketentuan dalam Syariat Islam.

Berdasarkan berita yang disajikan oleh wartawan media online tempo.co.id dengan judul **Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk** dapat diketahui bahwa berita yang disajikan menyajikan sumber informasi dari sisi pihak kepolisian. Hal ini dapat diketahui dari narasumber yang diwawancarai untuk mendapatkan berita dari pihak polisi Aceh. Polisi membuat kebijakan untuk menangani penyakit masyarakat atau yang dikenal dengan istilah pekat sehingga di wilayah Banda Aceh terbebas dari penyakit masyarakat khusunya adu ayam. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut melanggar ketentuan dari Syariat Islam yang berlaku di Aceh.

b. Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini dijelaskan bahwa ada peristiwa dimana terdapat dua orang laki-laki yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk akibat dari

melakukan hubungan sesama jenis. Permasalahan yang ada tersebut dijelaskan pada awal paragraf berita sehingga pembaca dapat langsung mengetahui pokok permalalahan dari berita yang diangkat. Hubungan sesame jenis di Aceh memang dilarang, begitu juga di daerah lain di Indonesia karena melanggar ketentuan agama. Oleh karena itu pihak yang berwajib mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan dan pemberian hukuman yaitu hukuman cambuk.

2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada yang dikarenakan kedua tersangka melakukan hubungan sesama jenis.
3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media berita tempo.co dapat diketahui bahw aunsur make moral judgement tidak ada. Hal ini dikarenakan berita terkait dengan pasangan sesama jenis bukan suatu nilai yang positif untuk diberitakan akan tetapi penting untuk diberitakan karena memberikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa penyuka sesama jenis tidak sesuai dengan Syariat Islam yang dianut daerah Aceh.
4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dilihat dari berita yang disajikan dapat diketahui bahwa akhir penyelesaian dari masalah yang diangkat adalah

dengan adanya hukuman cambuk kepada pasangan sesama jenis tersebut yang diberikan sebanyak 85 cambukan.

Berdasarkan berita tentang **Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh** hal ini berita disajikan dengan melhat sudut pandang dari penegak hukum. Hal ini sesuai dengan narasumber berita dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah). Pemberita yang disajikan menunjukkan haisl kinerja dari Satuan Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas dan menindak adanya penyakit masyarakat. Berita yang disajikan mengandung nilai berita yang positif bagi kinerja Satuan Pamong Praja karena telah mampu melaksanakan tugas hingga pasangan sesama jenis yang berhasil dirazia mendapat hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

c. Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini permasalahan berita yang diangkat adalah terkait dengan larangan bagi warga masyarakat untuk berjualan pada siang hari saat bulan Ramadhan. Bagi warga masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yaitu ditangkap oleh Polisi Syariah. Contohnya saja yang telah terjadi di Desa Lamdom, Lueng Bata, Banda Aceh.
2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada dimana adanya penangkapan

oleh Polisi Syariah yang dilakukan terhadap warga masyarakat yang berjualan nasi dengan barang bukti berupa nasil di tas milik pembeli.

3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media nilai moral yang disampaikan adalah mengenai larangan bagi warga masyarakat yang membuka makanan dan menjual makanan pada siang hari. Pemberitaan yang disajikan mengandung nilai moral bahwa menjual makanan siang hari pada saat bulan Rhamadan melanggar larangan yang telah disepakati melalui Forum Koordinasi Kepala Daerah tentang larangan membuka gerai makanan pada pukul 05.00 pagi sampai dengan 16.00 sore hari.
4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada berita yang disajikan oleh tempo.co tersebut tersangka yang berjualan nasi pada siang hari di Aceh mendapatkan ancaman hukuman berupa cambuk atau kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar 1 juta rupiah.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan berita **Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah** dapat diketahui bahwaberita yang disajikan adalah mengenai upaya yang dilakukan oleh Polisi Syariah dalam menegakkan ketentuan yang telah disepakati dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh. Berita yang disajikan menampilkan kinerja dari Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentuan Syariat Islam khususnya pada bulan puasa.

3. Menurut Pakar/Tokoh

a. Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini berita disajikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu adanya ganja, kekerasaan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menurut tokoh Rahayu sebagai narasumber dalam berita disampaikan bahwa apabila membahas mengenai anak, perempuan dan remaja anak muda identik dengan ganja tanaman yang dilarang untuk ditanam.
2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada yang bermuara pada penyebaran ganja, konten yang mengandung pornografi, paham radikal dan aliran sesat yang ada di masyarakat sehingga hal tersebut berpengaruh pada sikap sehingga berdampak pada hal negatif salah satunya kekerasan.
3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media tempo.co.id pada berita yang disajikan maka dapat diketahui bahwa masyarakat menganggap bahwa permasalahan yang ada yaitu kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak adalah suatu hal yang harus ditutupi, padahal hal itu bukan

menyelesaikan masalah sehingga butuh solusi yang tepat seperti dari segi pendidikan, aspek kesehatan dll.

4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada berita yang disajikan solusi atas permasalahan banyaknya kekerasan yang menimpa anak dan wanita yang ada di Aceh ditunjukkan dengan adanya penerapan Syariat Islam di bawah pengawasan dari Dinas Syariah Aceh. Dampaknya adalah adanya penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan wanita.

Berdasarkan berita yang berjudul **Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh** dapat diketahui bahwapemerintah daerah Aceh melaluiKepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh berusaha untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan wanita dengan berbagai upaya, diantaranya adalah konseling kejiwaan, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, ganja. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari dampak dari aktivitas tersebut yang sangat membahayakan khususnya bagi anak dan perempuan. Berita yang disajikan oleh media online tempo.co tersebut adalah berita yang berisi tentang upaya dari pihak pemerintah terkait dengan kebijakan melindungi perempuan dan anak. Berita disajikan dengan narasumber dari pemerintah dan bersifat positif mendukung kebijakan pemerintah.

b. Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh

1) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini pokok permasalahan yang disampaikan dalam pemberitaan adalah terkait dengan pemberian hukuman cambuk bagi masyarakat di

Aceh yang telah melanggar ketentuan dalam Syariat Islam yang ditunjukkan dengan data jumlah yang menerima hukuman cambuk sebanyak 339 orang.

2) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang disajikan oleh media tempo.co adalah diberikannya hukuman cambuk dikarenakan banyak masyarakat yang telah melanggar asusila di masyarakat seperti berzina, berduaan di tempat yang sepi. Hukuman cambuk mendapat kontra dari elemen masyarakat yang menilai bahwa hukuman ini melanggar Hak Asasi Manusia.
3) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media tempo.co adalah nilai moral yang disajikan dalam pemberitaan aturan yang telah disepakati oleh masyraakat Aceh yang tertuang dalam Perda Syariat Islam maka harus dipatuhi dan bagi yang melalukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini berita yang disajikan oleh wartawan dari media tempo.co dijelaskan bahwa penerapan Syariat Islam bukan produk hukum yang berdiri sendiri akan tetapi harus dijadikan sebagai pedoman sebagai peraturan yang tetap dan tidak dapat diubah.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan pemberitaan yang disajikan oleh wartawan dari media tempo.co dengan judul **Nalar Syariah dan Gugatan 'Qanun Jinayat' Aceh** dapat diketahui adalah informasi berita yang disajikan merupakan bentuk pemberian informasi kepada masyarakat tentang aturan Syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh. Oleh karena itu setiap masyarakat harus mematuhinya.

B. Analisis Framing Pemberlakuan Hukum Syariat Islam di Aceh Pada Media Online Republika.co.id Periode 2016-2017

Berdasarkan data berita di atas yang masing-masing berita telah penulis uraikan satu per satu dalam bab temuan data maka pada sub bab ini penulis melakukan analisis dari hasil temuan penelitian dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan model analisis framing menurut Robert Entman

a. Kebijakan Pemerintah

1) Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini permasalahan yang disajikan adalah terkait dengan pelaksanaan aturan Syariat Islam yang terhambat karena masih banyak terdapat tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Sampai saat ini sudah 16 tahun Syariat Islam dilaksanakan di wilayah Aceh.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa adalah dibutuhkannya bantuan dari seluruh kalangan masyarakat yang ada di Aceh. Hal ini dinyatakan oleh Gubernur Aceh.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media republika moral yang disampaikan adalah perlu adanya penguatan pelaksanaan Syariat Islam dan perlu adanya keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Gunernur Aceh dapat diketahui bahwa pemerintah Aceh tengah menyelesaikan desain bagi penerapan Syariat Islam. Harapannya dapat mewujudkan apske tatanan pemerintahan dan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Berdasarkan berita yang disajikan oleh wartawan republika.co dengan judul **Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat** dapat diketahui bahwa wartawan menginformasikan tentang pernyataan dari Gubernur Aceh mengenai pelaksanaan syariat Islam yang sudah dilaksanakan di Aceh selama 16 tahun akan tetapi masih terdapat hambatan dan tantang dalam pelaksanaannya. Pada berita ini wartawan menginformasikan, menyajikan berita dari sisi narasumber pemerintah yang memberitahukan kepada masyarakat tentang atuarn Syariat Islam yang selama ini dijalankan di Aceh.

2) BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini

permasalahan yang disajikan oleh wartawan republika.co adalah mengenai produk yang diproduksi oleh perusahaan pada tahun 2019 memiliki sertifikat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada adalah dikarenakan adanya produk yang tidak ada label sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) akan tetapi beredar luas di masyarakat. Hak ini disampaikan olehKepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH Kemenag, Nifasri.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media republika.co.id elemen moral ada pada bahwa berita yang disajikan bahwa halal pada saat ini lebih pada sekedar label saja, negara harus mampu memberikan jaminan bahwa produk yang telah dilabeli halal adalah benar-benar halal khususnya sesuai dengan Syariat Islam.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada berita yang disajikan dengan adanya label halal maka akan menjamin bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal dan aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan berita yang ditulis oleh wartawan republika.co.id dengan judul **BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal** dapat diketahui bahwa wartawan menyajikan berita tentang polemik pangan yang banyak beredar di masyarakat dan belum memiliki sertifikasi halal. Padahal adanya sertifikat halal pada pangan akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut. Wartawan menyajikan berita dengan narasumber dari pihak pemerintah, tidak ada sumber informasi dari pihak lain seperti penjual produk ataupun pembeli selaku pengguna produk. Oleh karena itu berita yang disajikan adalah berisikan informasi terkait dengan kebijakan dari pemerintah melihat banyaknya produk yang dijual di pasaran yang belum berlabelkan halal.

3) Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini yang menjadi permasalahan adalah pemerintah kota Banda Aceh yang akan membangun hotel dengan konsep Syariah dan dengan menggunakan bantuan dana dari IDB. Hotel diharapkan akan menjadi ikon Banda Aceh yang bernuansa Islam dan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga berminat untuk datang ke Aceh.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa adalah keinginan dari pemerintah untuk membangun sebuah hotel dengan konsep Syariah sehingga dapat menggenjot sektor pariwisata. Hal ini juga akan berdampak pada

pemasukan bagi pemerintah daerah. Hal ini disampikan oleh Wali Kota Banda Aceh.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media republika.co.id dapat diketahui bahwa pembangunan hotel Syariah di Banda Aceh sudah diajukan proposal ke IDB dan dana yang dibutuhkan sudah siap.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Langkah selanjutnya terkait dengan pembangunan hotel syariah adalah dengan menunggu dana hibah IDB cair sehingga dana hibah yang diberikan untuk pembangunan hotel dan keuntungan akan diberikan kepada anak yatim binaan dari IDB yang akan segera berakhir pada tahun 2021.

Berdasarkan berita yang disajikan oleh wartawan republika.co.id **Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah** dapat diketahui bahwa wartawan menyajikan berita dari sisi pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang akan membangun hotel syariah dengan menggunakan dana bantuan hibah dari IDB. Hasil dari operasional hotel Syariah ini nantinya akan digunakan untuk menyantuni anak yatim binaan dari IDB.

Dari ketiga berita yang disajikan dan penulis analisis terkait dengan berita tentang kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa berita yang disajikan menyajikan berita-berita kebijakan pemerintah mengenai program kerja pemerintahannya. Narasumber sebagai sumber berita yang dikutip oleh wartawan adalah dari pihak pemerintah saja, sehingga berita terkesan

subjektif dengan memberitakan hal positif terkait dengan kinerja pemerintahan.

b. Menurut Kepolisian/WH

1) Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini yang menjadi permasalahan dalam berita adalah adanya pelaksanaan razia busana yang dilakukan oleh Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Utara, Provinsi Acehbdimana yang terjaring razia ada 30 orang pelanggar.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada adalah dikarenakan pakaian yang dikenakan oleh pelanggar tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dimana pelaku menggunakan pakaian ketat bagi perempuan dan lakui-laki yang menggunakan celana pendek di atas lutut.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media terdapat nilai moral yang disampaikan yaitu untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat terutama kalangan anak muda untuk tidak menggunakan pakaian yang melanggar ketentuan dari Syariat Islam. Bagi laki-laki yang telah akil baligh yang tidak sholat Jumat

dan berada di tempat umum juga dilakukan razia sebagai bentuk pembinaan.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam berita yang ditulis oleh wartawan republika.co disampaikan bahwa diharapkan masyarakat secara bersama-sama untuk memerangi narkoba, dan jauh dari kemaksiatan dengan cara jauhi pergaulan bebas, judi dan yang lainnya yang merusak akidah dan iman Islam.

Berdasarkan berita yang ditulis oleh wartawan republika.co.id dengan judul **Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga** dapat diketahui bahwa berita yang disajikan adalah mengenai kegiatan dari kepolisian secara rutin dengan menggelar razia bagi warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Syariat Islam. Berita yang disajikan menunjukkan kinerja dari pihak kepolisian sebagai kegiatan rutin dan diinformasikan secara positif oleh wartawan yang menuliskan berita.

2) Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini permasalahan yang diangkatoleh wartawan republika.co.i adalah mengenai pemanggilan pengelola dari Hotel Sabang Hill yang dipanggil penyidik terkait dengan adanya penemua minuman keras dan kegiatan yang diselenggarakan di hotel yang melanggar aturan hukum Syariat Islam.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada

tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa ini adalah adanya temuan minuman keras tanpa izin yang ada di Hotel Sabang Hill. Kejadian ini dinyatakan oleh Kapolres Sabang dimana pihak pengelola harus bertanggungjawab.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media untuk mendukung permasalahan yang ada dapat diketahui bahwa dilaksanakannya operasi lilin atas perintah pimpinan dan sebagai tindak lanjut dari seruan bersama dari Forum Koordinasi Pinpinan Daerah (Forkompinda)

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya larangan keras kepada warga masyarakat yang melakukan bakar petasan, tiup terompet, hiburan lain yang sifatnya huru hara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan hukum Syariat Islam.

Berdasarkan berita yang ditulis oleh wartawan republika.co.id dengan judul **Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi** dapat diketahui bahwa polisi akan melakukan rencana pemanggilan terhadap pengelola dari Hotel Sabang Hill. Pihak hotel dinilai telah melakukan aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan Syariat Islam. Wartawan dalam menyajikan berita tersebut narasumber yang dituliskan untuk mendapatkan sumber data dari piahk kepolisian yaitu Satuan Pamong Praja dan Kapolres Sabang, sementara itu pihak dari pengelolaa hotel yang dinilai melakukan pelanggaran tidak dimintai keterangannya oleh wartawan, sehingga berita terkesan subjektif dari pihak kepolisian saja.

3) DDA Komitmen Kawal Syariat Islam

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini Dewan Dakwah Aceh (DDA) memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa akan mengawal pelaksanaan dari Syariat Islam sehingga pelaksnaaannya yang kaffah harus terwujud.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa adalah dikarenakan perkembangan pelaksanaan dari Syariat Islam yang belum signifikan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media republika.co.id nilai moral yang ada adalah adanya pembinaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan Syariat Islam dapat tercapai. Kaderisasi dai-dai untuk pembinaan umat dengan membentuk Akademis Dakwah Indonesia.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini rekomendasi yang dapat diberikan dengan pembentukan Akademi Dakwah Indonesia adalah

harapannya adalah alumni yang ada dapat mengawal dan mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan di tengah masyarakat luas.

c. Menurut Pakar/Tokoh

1) PMII Aceh Larang Perayaan Valentine

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini permalahan yang disajikan dalam berita adalah pemberian informasi berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai perayaan Valentine yang disampaikan oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Banda Aceh dalam bentuk acara seminar.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang ada yang disampaikan dengan mengambil narasumber Ketua PMII Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa aturan pelarangan perayaan Valentine dilakukan karena merupakan bentuk pendangkalan akidah.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media moral yang disampaikan dalam berita tersebut adalah berupa ajakan kepada seluruh peserta seminar khususnya dan juga masyarakat yang membaca berita untuk menjadi pelopor

memberikan nasihat ajakan agar tidak ikut serta merayakan perayaan Hari Valentine.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah, dalam hal ini solusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah selain dengan mengadakan seminat juga melakukan program penguatan akidah terutama bagi muda-mudi sehingga diharapkan budaya yang tidak sesuai dengan Islam tidak diikuti dan tidak mudah terpengaruh.

Berdasarkan berita yang disajikan oleh wartawan media republika yang berjudul **PMII Aceh Larang Perayaan Valentine** dapat diketahui bahwa wartawan memberitakan berita terkait dengan informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan ajaran kepada muda mudi khususnya untuk tidak mengikuti kegiatan perayaan Valentine. Hal ini dikarenakan melanggar aturan dalam Syariat Islam dan diharapkan muda mudi untuk tidak terpengaruh akan budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2) Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia

a) Tahap *Define Problems* (pendefinisian masalah) yaitu elemen pertama yang merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Pada tahap ini wartawan dari republika memberitakan bahwa adanya permasalahan tentang gay yang kemudian dikritisi oleh Perdana Menteri Australia sehingga hal tersebut menimbulkan reaksi dari IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) yang dianggap tidak paham akan penerapan Syariah di Aceh.

b) *Diagnose Cause* merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab masalah dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa *(what)*, tetapi bisa juga siapa *(who)* yang dianggap sebagai sumber masalah. Pada tahap elemen ini dalam berita yang ditulis oleh wartawan dinyatakan penyebab masalah dalam peristiwa yang disajikan adalah bahwa adanya penerapan hukuman cambuk di Aceh yang dianggap sudah sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku di Aceh.

c) *Mademoral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing ketiga yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Pada unsur ini jika melihat berita yang disajikan pada media republika bahwa moral yang dapat disampaikan dalam pemberitaan adalah jangan sampai negara lain ikut serta campur tangan dengan aturan yang ada di Indonesia, terlebih dengan aturan Islam sehingga masyarakat harus menunjukkan semangat Trisakti.

d) *Treatment Recommendation*. Elemen ini digunakan untuk menilai apa saja yang dikehendaki wartawan dan juga jalan apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam pemberitaan tersebut adalah bahwa Perdana Menteri Australia menyatakan bahwa pria gay adalah aksi bar bar, hal ini dinilai bahwa Perdana Menteri melupakan bahwa Aceh adalah merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan atuarn Syariat Islam.

Berdasarkan berita dengan judul **Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia** dapat diketahui bahwa wartawan menampilan berita tentang Perdana Menteri Australia yang dianggap tidak memahami paham yang dianut oleh Indonesia khususnya wilayah Aceh yang menganut aturan Syariat Islam. Wartawan menuliskan berita dari sudut pandang IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) yang

menyayangkan pernyataan dari Perdana Menteri Australia terhadap aturan yang berlaku di Aceh mengenai pria gay.

Berdasarkan hasil analisis pada masing-masing berita yang disajikan oleh media online tempo.co dan republika.co.id dapat diketahui bahwa dari berita yang disajikan masing-masing memiliki isu berita yang sama yaitu penegakan hukum Syariat Islam yang berlaku di Aceh, yang dapat dilihat dari sudut pandang pemerintah, kepolisian dan tokoh di Aceh. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa baik di media online tempo.co maupun republika.co.id sama-sama hanya mendasarkan sumber berita pada satu narasumber saja sehingga berita terkesan subjektif dan positif mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari berita dengan kategori dari pihak kepolisian juga sama-sama menampilkan kinerja dari pihak kepolisian untuk menegakkan hukum Syariat Islam di Aceh dimana banyak kejadian yang diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Syariat Islam. Berita yang disajikan mengungkapkan keberhasilan tugas dari pihak kepolisian, sehingga berita yang disajikan adalah berita yang sifatnya positif.

Berita dari sisi para tokoh yang disajikan oleh media online tempo.co dan republika.co.id juga mendasarkan sumber berita pada satu narasumber yaitu pada tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Aceh, sehingga jika ada kejadian yang pro dan kontra dan ditanggapi oleh tokoh agama hanya melihat dari satu sisi tokoh agama tersebut saja, tidak mendasarkan pada sumber lain sebagai referensi sehingga berita yang ada terkesan subjektif. Secara keseluruhan kedua media telah menampilkan berita tentang penegakan hukum Syariat Islam yang berlaku di Aceh sehingga dapat memberikan edukasi, pengetahuan kepada masyarakat.

C. Pembahasan terkait dengan Framing Media Online Tempo.co dan Republika.co.id terhadap Pemberlakukan Syariat Islam di Aceh

Pada penelitian yang telah penulis lakukan dan dari masing-masing data yang disajikan berdasarkan analisis framing dari Robert Entman maka dalam sub bab ini penulis dapat memberikan analisis. Penyajian berita yang ditulis oleh wartawan media online tempo.co dan republika.co.id dapat penulis aanalisis dengan menggunakan framing yang dikaji mendasarkan analisis framing menurut Robert Entman yang terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), yaitu bagaimana peristiwa yang terjadi dilihat sebagai apa.
2. *Diagnose Cause* (Memperkirakan Penyebab Masalah), memperkirakan masalah dan juga sumber masalah tersebut.
3. *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral), nilai moral yang seperti apa yang ingin disajikan dalam sebuah berita.
4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian), yaitu penyelesaian yang seperti apa yang ingin ditawarkan untuk mengatasi masalah dalam konflik tersebut (Eriyanto, 2002:223).

Dari 4 komponen/bagian dari analisis framing menurut Robert Entman dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dari ketiga kategori berita yang menjadi kategori penelitian yang meliputi kategori dari pemerintah daerah, kategori polisi dan kategori tokoh. Berikut adalah pembahasannya:

1. Kategori dari Pemerintah Daerah

Kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah mengenai penegakan hukum Syariat Islam di Aceh diberitakan dengan melihat sisi berita yang positif sehingga citra dari pemerintah daerah, pihak kepolisian dan para tokoh menjadi baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa teknik penulisan yang ditulis oleh wartawan tempo.co dan republika.co.id dapat diketahui bahwa penulisan berita secara

universal mengacu pada pola yang sama, yaitu menggunakan teknik melaporkan, piramida terbalik dan mengacu rumus 5W 1 H.

Dari teknik melaporkan yang ditulis oleh wartawan tempo.co dan republika.co.id berdasarkan analisis penulis dapat diketahui bahwa wartawan tidak menuliskan pendapat pribadi dalam tulisannya, jadi hasil tulisan merupakan informasi yang diperoleh dari lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kutipan hasil wawancara dengan narasumber. Hanya saja untuk narasumber yang dijadikan sebagai acuan penulisan berita masih satu orang sehingga ada kesan subjektifitas data. Baik media online tempo.co.id dan republika.co.id sama-sama menggunakan acuan berita satu narasumber, sehingga pada berita yang menginformasikan hal tentang kebijakan pemerintahan maka informasi yang disajikan hanya dari pihak pemerintahan saja, sedangkan yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tidak ada. Hal ini tentu saja menimbulkan kesan bahwa media online tempo.co.id dan republika ingin mengesankan bahwa pemerintahan pada saat ini dalam kondisi yang baik.

Pada tahap penulisan berita yang ditulis oleh wartawan maka harus menyajikan data fakta yang objektif, berita harus bebas dari intervensi siapapun baik wartawan, editor, maupun pemilik media itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dalam penulisan berita di media online tempo.co dan republika.co.id yang menempatkan informasi penting berita pada awal tulisan sehingga pembaca dapat langsung mengetahui pokok permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut.

Kedua media online memberitakan tentang pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh. Seperti diketahui bahwa masyarakat Aceh hampir seluruh penduduknya beragama muslim dan dalam praktek kesehariannya menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki legalitas dalam pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas, yang berdasarkan

ketentuan pada Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (Bahri, 2012: 9). Dari berita yang disajikan di kedua media online dapat diketahui bahwa kedua media memberitakan berita terkait dengan polemik yang terjadi terkait dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Banyak kasus yang disajikan seperti kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi syariat Islam, kinerja dari pemerintahan.

Interpretasi wartawan dalam memberitakan suatu peristiwa adalah hal yang harus dihindari. Interpretasi bisa saja berpotensi melencengkan makna yang sesungguhnya pada sebuah peristiwa.Interpretasi dalam konteks jurnalistik merupakan domain yang dimiliki oleh publik sebagai penerima berita. Respon sebagai *feed back* publik atas suatu pemberitaan sebuah peristiwa atau fakta menjadi otoritas publik yang proses pemunculannya tidak diperbolehkan diintervensi oleh media sebagai penyampai berita. Tugas media terbatas pada penyampaian informasi secara objektif, sedang respon baik bersifat positif maupun negatif berada di luar batas kewenangan media. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eriyanto yang menyatakab bahwa sebuah berita yang bisa dikatakan atau dianggap ideal yaitu berita yang bebas dari opini-opini wartawan. Pandangan konstruksionis juga menilai bahwa sebuah berita pasti tidak lepas dari opini karena pada saat wartawan meliput, wartawan tersebut melihat dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda (Eriyanto, 2011, h. 31). Interpretasi berita dari sudut pandang wartawan ini tidak penulis temui dalam berita yang disajikan oleh media online baik tempo.co maupun republika.co.id.

Dalam pemberitaan yang ditulis oleh wartawan baik di tempo maupun di republika, dapat penulis lihat bahwa wartawan menuliskan pernyataan-pernyataan dari narasumber terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kutipan dari berita di republika.co.id berikut ini:

> *"Pemerintah kota akan membangun hotel dengan bantuan IDB. Hotel ini nantinya menjadi ikon baru Banda Aceh yang bernuansa Islami dan tentunya akan menjadi daya tarik terutama bagi wisatawan," kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Senin (20/11).*

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Republika.co.id lebih mementingkan pemberitaan tentang Islam, sesuatu yang terikat dengan Islam yang positif dan benar. Dalam beberapa berita juga sering dijelaskan bahwa Syariat Islam dalam pemberitaan Republika.co.id cenderung lebih kuat dibandingkan dengan Tempo.co, karena memang jelas bahwa republika sering sekali memperlihatkan dalam pemberitaan bahwa terkait dengan Islam tidak ada hal yang bisa mengganggu gugat keputusan yang sudah dibuat. Apalagi menyangkut Syariat Islam yang sudah berlaku pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Religius. Dalam Ideologi Media sendiri republika lebih cenderung memilih untuk memberikan gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak baik berupa paket berita, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan *reality show* (Pawito, 2014: 6).

Contoh kasus yang menarik dan ditampilkan dalam berita yang dimuat di media online tempo adalah mengenai kebijakan dari Wakil Gubernur Aceh yang menawarkan kepada para investor untuk investasi ladang ganja dan peternakan babi. Rencana kegiatan ini tentu saja melanggar ketentuan dalam Syariat Islam. Berikut ini adalah kutipan pernyataan dari Wagub yang dimuat dalam berita di media tempo.co:

> *Mualem sendiri menjelaskan alasannya terkait jual beli ganja saat menghadiri acara di Dayah Nurul A'la Gampong Lampaya, Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu, 30 April 2016."Kita selalu*

mengatakan ingin memajukan Aceh dan membangun Aceh. Namun pada hakikatnya, adatnya, kita cukup susah untuk membangun kalau tidak sependapat. Memperjuangkan apa saja tidak hanya melalui ucapan tetapi perlu kejujuran, keberasamaan, dan keikhlasan. Nyo hana nyan, hana peu cet langet," kata pria yang akrab disapa Mualem tersebut.

Kebijakan pemerintah yang ditawarkan tersebut memang membuat pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi kebijakan tersebut dinyatakan juga masih dalam tahap wacana saja sebagai salah satu bentuk peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak wartawan tempo.co dalam pemberitaan tidak memberikan kesimpulan apapun hanya menuliskan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan tempo.co dalam hal pemberitaan yang masih menuai pro dan kontra memilih tidak untuk memberikan kesimpulan apapun dan bersifat netral terhadap pemberitaan yang ada.

Jika dilihat dari Tempo.co sendiri sangat netral dalam memberitakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikatakan sensitif. Dalam arti aman, tempo sendiri cukup bisa menjadi penengah antara pro dan kontra yang terjadi, lebih memilih tidak diam dan hanya yang penting-peting saja yang perlu diberitakan disbanding harus menulis sesuatu yang mungkin belum tentu benar adanya. Terkait dalam Ideologi Media, tempo memilih untuk tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi juga tetapi hanya sekedar memberikan informasi saja tidak lebih. Seperti menurut Piliang (2004: 133), ada dua kepentingan besar yang bekerja dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi *(ekonomic interest)* dan kepentingan kekuasaan *(power interest)*. Relasi antara kedua hal tersebut kemudian membentuk isi media *(media content)*. Seperti itulah yang ada dalam pemberitaan Tempo.co.

Berdasarkan dari beberapa hukum Syariat Islam maka kategori ini masuk kedalam Muamalat/Mu’amalat, karena disini terdapat bahwa

masyarakat melanggar aturan dalam syariat Islam di Aceh. Peraturan syariat Islam di Aceh sudah jelas bahwa dalam perpakaian harus tertutup tidak boleh terbuka sama sekali, apalagi jika sampai membuat suatu ajang yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan di perlombakan kepada masyarakat umum. Tidak hanya dalam berpakaian saja yang harus syariat dan mengikuti peraturan yang ada, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam syariat Islam di Aceh, seperti menjalankan bisnis dan sebagainya maka tidak boleh sama sekali menyalahgunakan aturan syariat Islam di Aceh. Maka dari ketiga berita dalam kategori kebijakan pemerintah ini termasuk ke dalam Muamalat, yaitu Mu'amalat adalah hukum yang berisi peraturan perdata dalam masyarakat.

2. Kategori Polisi

Berdasarkan hasil analisis berita yang penulis lakukan pada kedua media online baik tempo dan republika dapat diketahui bahwa untuk berita dari pihak kepolisian merupakan pemberitaan yang menyajikan berbagai upaya yang telah berhasil dilaksaakan oleh pihak kepolisian Aceh dalam melaksanakan, menegakkan hukum Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Hal ini dapat terlihat dari pemberitaan yang ada dimana berbagai kasus diselesaikan, diungkap seperti kasus yang dimuat di harian tempo tentang tukang sabung ayam yang diberikan hukuman cambuk, sepasang gay yang akan menjalani hukuman cambuk dan penangkapan bagi pedagang yang berjualan nasi pada saat bulan puasa. Begitu juga pemberitaan yang ditulis oleh harian republika diantaranya tentang pelaksanaan razia busana yang dikenakan oleh masyarakat di Aceh, pemanggilan pihak manajemen hotel terkait dengan pengelolaan hotel di Aceh dan mengawal Syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Dari pemberitaan yang dituliskan oleh wartawan tempo dan republika tersebut keduanya menunjukkan berita yang memuat keberhasilan dari pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum Syariat Islam. Seperti halnya pemberitaan tentang keberhasilan dari Polisi Pmaong Praja Aceh yang berhasil menangkap pasangan yang mesum dan gay dan akan diberikan hukuman cambuk. Berikut ini adalah kutipan pernyataan dari narasumber yang ditulis dalam berita yang dimuat di tempo.co:

> *"Pelaksanaannya di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pukul 09.30 WIB," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) Yusnardi kepada Tempo, Senin 22 Mei 2017.*

Hal yang sama juga dituliskan oleh wartawan dari republika.co mengenai keberhasilan kepolisian dalam hal melakuka razia busana terhadap warga masyarakat Aceh yang melanggar ketentuan berpakaian bagi warga masyarakat Muslim:

> *"Ke-30 pelanggar qanun syariat Islam yang terjaring dalam razia busana ini, 24 diantaranya kaum perempuan yang menggenakan pakaian yang bertentangan dangan syariat Islam (pakaian ketat) dan enam laki-laki mengenakan celana pendek (di atas lutut)," kata Teuku Mursalin.*

Tentu saja hal ini menunjukkan buki kinerja dari pihak kepolisian yang bernilai positif dan untuk meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat Aceh. Hanya saja penulis melihat pemberitaan yang ditulis oleh wartawan dari media tempo dan republika hanya melihat dari satu sisi narasumber saja yaitu dari pihak kepolisian, sehingga pemberitaan yang ada bernuansakan dari sisi internal kepolisian kedua media tidak mencari narasumber pembanding misalkan dari pihak pemerintah daerah, pelaku ataupun korban atau pihak lain yang terlibat dalam perkara yang diangkat.

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kesubjektivitasan dari wartawan dalam menuliskan berita. Padahal menurut Eriyanto (2002: 29) pemilihan seorang narasumber dan fakta-fakta yang dikumpulkan kemudian dipilih wartawan untuk disajikan dalam bentuk berita merupakan hal yang penting dalam paham konstruktivitisme. Fakta-fakta yang dipilih wartawan akan membuat sebuah berita sehingga akan menarik khalayak untuk dibaca. Konstruksi sosial akan menghasilkan sebuah berita yang melibatkan pandangan, nilai-nilai dari wartawan atau media dan ideologi (Eriyanto, 2002: 29).

Terkait dengan penegakan hukum Syariat Islam di Aceh penulis melihat bahwa kepolisian Syariah di Aceh telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum Syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan menurut Bahri (2012: 9), wilayah Aceh sangat ketat dengan peraturan Islam karena telah memiliki legalitas pelaksanaan Syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pemberitaan yang dituliskan pada kedua media yaitu media tempo dan republika yang menyajikan kinerja positif dari pihak kepolisian dalam menegakkan pelaksanaan hukum Syariat Islam tersebut. Sangat jelas juga bahwa pemberitaan tempo sangat netral dan positif tidak memunculkan pro dan kontra, begitu pula dengan republika yang kerap kali jika membahas tentang islam maka selalu memberikan hal yang positif karena memang republika lebih cenderung pemberitaan kepada islam itu sendiri.

Mengenai ideologi media yang dianut oleh kedua media, seperti pada sub bab pembahasan terkait dengan kebijakan dari pemerintah, dapat diketahui bahwa antara tempo dan republika sama-sama memberitakan kinerja pemerintah yang baik sehingga pro terhadap pemerintahan. Penulis mengamati hal yang sama pada pemberitaan yang ditulis mengenai kinerja dari pihak kepolisian yang memberitakan keberhasilan dari pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan yang

dengan yang dinyatakan oleh Pawito (2014: 6) yang menyatakan bahwa konsep ideologi media sangat lekat dengan konsep-konsep lain seperti sistem keyakinan (*belief system*), prinsip gagasan (*basic way of thin*king), pandangan dunia (*worldviews*), dan nilai (*values*) yang diusung oleh media (Pawito, 2014: 6). Dari historis media yang dimiliki oleh tempo.co.id dan republika.co.id dapat diketahui bahwa sikap netralitas diusung oleh kedua media saja, hanya saja penulis masih mendapati bahwa berita-berita yang disajikan oleh kedua media bersifat pro terhadap kinerja dari pihak kepolisian.

Berdasarkan kategori Kepolisian juga masuk kedalam Muamalat, karena sudah jelas kali bahwa disini masyarakat sangat menyalahgunakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menjual nasi pada saat puasa, disana sudah ada aturan bahwa bulan puasa semua kegiatan dalam bentuk jual-beli makanan tidak boleh ada hingga 2jam menuju buka puasa, tetapi disini ditangkap bahwa sudah berjualan dari pagi maka disinilah aturan tersebut dilanggar. Dan juga jika berbicara masalah judi sendiri sudah haram hukumnya, apalagi dilakukan dan di Aceh yang sudah sangat jelas bahwa aturan syariat Islamnya cukup ketat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam kategori ini juga termasuk Muamalat.

3. Kategori Pendapat Tokoh

Pada pemberitaan yang berasal dari pendapat para tokoh tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di Aceh, wartawan dari tempo mengangkat berita tentang Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh dan Nalar Syariah dan Gugatan ‘Qanun Jinayat’ Aceh. Selanjutnya untuk berita yang ditulis oleh wartawan dari republika menuliskan tentang PMII Aceh Larang Perayaan Valentine dan Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia. Penulis masih mendapati

bahwa untuk sumber berita yang diperoleh wartawan di kedua media hanya berdasarkan pada satu sumber berita saja yaitu para tokoh yang ada di wilayah Aceh. Kedua media penulis lihat tidak mencoba untuk melakukan pembandingan pendapat terhadap dua tokoh sehingga penulis melihat pendapat yang dijadikan sebagai sumber berita hanya pada satu narasumber terkesan berita sangat subjektif karena tidak adanya pembanding.

Penulis melihat antara media tempo dan republika memang melakukan pencarian sumber informasi pada tokoh yang tepat yaitu mengenai Syariat Islam. Seperti halnya pada tulisan yang dimuat di media tempo dengan judul "Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh" narasumber yang diwawancarai adalah dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh yang mengetahui secara langsung bagaimana upaya yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan wanita. Seperti halnya yang dapat dilihat pada kutipan berita yang memuat pernyataan dari narasumber yang ditulis di media tempo:

> *"Konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi para pecandu narkoba sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebarannya," ujar Rahayu. Selain itu, Rahayu menambahkan, pemahaman akan efek negatif teknologi informasi melalui media sosial yang mengandung konten pornografi, cyber sex, paham radikal, dan aliran sesat tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi juga orang tua.*
> *"Gaya berpakaian masyarakat tidak sepenuhnya bisa menjamin dari ancaman kasus pemerkosaan jika berbagai sumber pemicu, seperti pornografi di media sosial dan narkoba, tidak secara serius dibendung dan diberantas. Kasus pemerkosaan di Pakistan, yang notabene penduduknya juga mayoritas muslim dengan pakaian tertutup, juga tinggi," kata wakil rakyat dari Jawa Tengah ini.*

Selanjutnya pada berita yang dituliskan oleh media republika tentang "Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia" wartawan republika mengambil narasumber dari pihak IMM

(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)yang menyayangkan pernyataan dari Perdana Menteri Australia terhadap aturan yang berlaku di Aceh mengenai pria gay.

Terkait dengan ideologi media yang dianut oleh media, ideologi media memang sangat mempengaruhi pemberitaan yang dilakukan republika.co.id. Pemilihan narasumber, pengolahan fakta yang dilakukan wartawan republika.co.id akan menghasilkan sebuah berita. Dalam pandangan konstruksionis, menempatkan pandangan satu lebih penting daripada pandangankelompok lain, pembuatan liputan berita akan memihak satu pandangan namun itulah dipandang sebagai praktik jurnalistik (Eriyanto, 2002: 32). Pada tahap ini penulis melihat idelogi antara tempo dan republika bersifat netral sehingga tidak memihak dengan memberitakan sesuai dengan fakta dan narasumber yang diwawancarai/diperoleh datanya.

Disini terlihat bahwa tempo terlihat netral karena adanya kutipan diatas yang mengatakan pihak luar tidak paham dengan pemberlakuan yang ada di Indonesia. Republika disini tidak memberitakan hal yang sama melainkan sedikit merubah pandangan agar tetap pada fokusnya bahwa syariat islam tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak manapun.

Berdasarkan kategori menurut pakar/tokoh, disini beda dari yang sebelumnya, disini lebih fokus kepada jinyat, karena disini membahas tentang apakah jinayat itu sendiri berlaku dalam syariat Islam di Aceh. Jinayat ini sendiri maksudnya adalah segala macam dan jenis peraturan yang berhubungan dengan tindak kriminal / kriminalitas dalam kehidupan keseharian manusia seperti mencuri, memfitnah, berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Maka disini membahas hukum tersebut sudah berlaku dan sudah dijalankan oleh pihak dan masyarakat Aceh itu sendiri, karena tidak sedikit pelanggaran yang sudah dilanggar tetapi tidak di atasi dan tidak mendapat sanksi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan, maka disini

para tokoh masyarakat mencari tahu apakah jinayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Perbandingan Antar Media

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa masing-masing media baik tempo dan republika mempunyai persamaan dan perbedaan dalam hal mengmengonstruksi realitas dari sebuah berita. Hal ini dapat diketahui dari penelitian yang penulis lakukan, baik tempo dan republika dalam memberitakan isu yang sama yaitu terkait dengan penegakan hukum Syariat Islam di Aceh. Persamaan dan perbedaan tersebut penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Konstruksi Realitas antara Tempo dan Republika

Perangkat	Tempo	Republika
Define Problem	Penegakan hukum Syariat Islam adalah kewajiban bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk ditegakkan	Penegakan hukum Syariat Islam dipandang sebagai adanya pelaksanaan dari keistimewaan yang dimiliki oleh wilayah Aceh
Diagnose Causes	Penegakan hukum Syariat Islam di Aceh sudah dilaksanakan walaupun masih ada hambatan	Penegakan hukum Syariat Islam di Aceh sudah dilaksanakan walaupun masih ada hambatan
Make Moral Judgement	Penegakan hukum syariat Islam dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan spiritual dan adanya penegakan hukum yang kuat	Penegakan hukum syariat Islam dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan spiritual dan adanya penegakan hukum yang kuat
Treatment Recommendation	Penegakan hukum Syariat Islam menjadi tanggungjawab dari seluruh pihak sehingga perlu adanya sinergi antara satu dengan yang lainnya	Perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak untuk pengawasan dan penegakan hukum

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa pada dasarnya antara media tempo dan republika memiliki persamaan dalam hal pemberitaan mengenai penegakan hukum Syariat Islam. Hal ini dapat terlihat dari berita-berita yang dituliskannya banyak menyangkut terkait dengan kebijakan dari pihak pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum Syariat Islam, pemberitaan yang ditulis terkait dengan kebijakan juga menampilkan pro dan kontra. Dalam hal penulisan berita antara tempo dan republika sama-sama hanya mendasarkan pada satu narasumber saja sehingga data terkesan subjektif.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tempo.co dan republika.co.id mengenai pemberitaan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang melibatkan banyak masyarakat dari yang tua hingga remaja, inilah uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam tahap *define problem* dapat diketahui bahwa antara media tempo dan republika sama-sama mengangkat permasalahan terkait dengan penegakan hukum Syariat yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada media republika dapat diketahui bahwa Syariat Islam berlaku sebagai perwujudan dari keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh.

Dalam tahap *diagnose causes* dapat diketahui bahwa penegakan hukum sudah dilaksanakan di wilayah Aceh walaupun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dan pro kontra terhadap sanksi yang diberikan.

Dalam tahap *Make Moral Judgement* yang terlihat dalam pemberitaan di kedua media adalah sama-sama menyatakan bahwa penegakan hukum Syariat Islam dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan spiritual dan adanya penegakan hukum yang kuat.

Dalam tahap *Treatment Recommendation* maka dapat diketahui bahwa kedua media memiliki penyimpulan yang hampir sama terkait dengan penegakan hukum Syariat Islam yang ditegakkan di Aceh yaitu pada media tempo dapat diketahui bahwa penegakan hukum Syariat Islam menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak sehingga perlu adanya sinergi antara satu dengan yang lainnya dan perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak untuk pengawasan dan penegakan hukum..

Dari keempat tahapan diatas, maka sudah diketahui bahwa masing masing dari potal media tersebut jelas keberpihakannya, terlihat dari berita-berita yang ada di portal berita tersebut bahwa Tempo.co lebih cenderung memihak kepada Pemerintahan, karena sangat banyak berita yang menjurus bahwa kepemerintahan sangat baik dalam menanggulangi hal-hal Syariat Islam di Aceh tersebut. Sedangkan Republika.co.id terlihat lebih kepada Syariat Islamnya seperti apa, apakah Syariat Islam yang diterapkan sudah sangat baik dilakukan oleh masyarakat Aceh. Pada Republika.co.id sendiri memberitakan tentang pemerintahan namun tidak semuanya berhasil, maka Republika.co.id lebih keberpihakan pada Islam. Dua portal berita ini sangat positif, namun keberpihakan tersebut yang membedakan mereka dari sisi positifnya.

Jika dilihat dari kinerja pemerintah seperti apa, maka dalam Syariat Islam yang diterapkan di Aceh pemerintah lebih menerapkan Muamalat dan juga Jinayat. Sesuai dengan yang sudah diterapkan bahwa hukum Muamalat dan Jinayat sangat berlaku di Aceh, dan pihak pemerintah otomatis melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan. Kinerja pemerintah sendiri sudah sangat baik dalam menerapkan dua hal tersebut walaupun terkadang masih menyalahgunakan jabatan untuk bisa melanggar hal tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek penelitian yang diteliti yaitu menganalisis mengenai penegakkan hukum Syariat di Aceh, sementara penulis juga mendapati media online lainnya maupun media cetak juga memberitakan hal tersebut. Pada penelitian ini penulis tidak melakukan wawancara secara langsung kepada wartawan dari kedua media online tersebut sehingga hasil analisis yang tersaji masih banyak unsur kesubjektivitasan dari penulis.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada wartawan tempo dan republika dalam menuliskan berita hendaknya tidak hanya mengacu pada satu narasumber saja karena informasi yang diperoleh akan terkesan subjektiv dari pendapat salah satu pihak saja. Hal ini akan berpengaruh nantinya pada penulisan berita sehingga apabila ada dua narasumber dapat diketahui apakah ada persamaan pandangan atau perbedaan terhadap masalah yang diangkat oleh wartawan tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pembingkaian berita tentang penegakkan hukum Syariat Islam di Aceh pada media online lainnya ataupun pada media cetak.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut serta mengawal berita yang dituliskan di media, terlebih pada media online karena media online mengendepankan kecepatan berita sehingga terkadang informasi dengan data yang minim dan belum tentu akurat sudah diturunkan menjadi sebuah berita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abubakar, Alyasa. 2008. Penerapan Syariat Islam di Aceh: upaya penyusunan fiqih dalam Negara Bangsa. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Alex Sobur. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Asep Syamsul M. Romli.2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Basri, Hasan. 2011. Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia The Status of Islamic Law in Aceh in Indonesian Legal System. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII(Desember, 2011), pp. 75-92.

Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.

Effendy, Bachtiar. 2000. *Media Massa dan Politik" dalam Sudrajat A.S (ed), Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*.Bandung: Mizan.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

----------. 2002. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.* Yogyakarta: LKIS.

----------. 2011.Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----------. 2012. *Anlisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media.* Yogyakarta: LKIS.

Fauziah, Mira. 2007. *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hidayat, Dedy N. 2000. *Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni.* Jakarta: Gramedia.

Idris, Safwan. 2002. *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Isjoni. 2007. *Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok*. Bandung: Alfabeta.

James C. Foust. 2005. Online Journalism. Principles and Practices of Newsfor The Web.Holcomb Hathaway Publisher.

Karli, Hilda dan Margaretha. 2002. *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Bina Media Informasi.

Misran. 2012. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. LEGITIMASI Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2012.

Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Mujiburrahman. 2011. Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh. DinasS yariat Islam Aceh.

Oetama, Jakob. 2001. *Persindonesia*. Kompas media nusantara.

Pawito. 2014. MenelitiIdeologi Media: Catatan Singkat. *Jurnal Komunikasi Profetik*. Volume 7 Nomor 1 April 2014.

Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sobur, Alex. 2009.*Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing).* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Syaiful Arif. 2001. *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Malang: Averroes Press & Pustaka Pelajar.

Zainuddin, A. Rahman. 1997. *Hak-Hak Asasi dalam Islam*. Yogyakarta: Media Dakwah.

Sumber Skripsi dan Jurnal:

Ali. (2014). *"Kedudukan Syariat Islam Dalam Tata Negara INDONESIA".* Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Basri, Hasan. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia",*Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), pp. 75-92.

Aryani, Rahmadita. (2011). *"Konsep Penyajian Jurnalisme Online di www.AntaraNews.com".* Skripsi Sarjana, Konsentrasi Jurnalistik Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Bahri, Syamsul. "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh",*Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), pp. 313-337.

Chotijah. (2008). *"Konsep Syariat Islam di Pamekasan (Studi Konsep Buku Gerbang Salam)*". Skripsi Sarjana, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Fahmi, Chairul. (2012). *"Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)*". Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Febriani, Ina Salmah. *"Analisis Deskriptif Manajemen Redaksi Pada Republika Online".* Skripsi Sarjana, Konsentrasi Jurnalistik Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ferdiansyah. (2008). *"Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam".* Skripsi Sarjana, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Gaio, Ana Maria Sarmento. "Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com", JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 3 (2015).

Herdiyanti, Sherly. (2015). *"Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)".* Skripsi Sarjana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Misran. "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Analisis Kajian Sosiologo Hukum,* Program Doktor IAIN Ar-Raniry LEGITIMASI, Vol.1 No. 2, Januari-Juni (2012).

Saiful, Teuku. (2011). *"Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Widodo, Yohanes. "Modul Mata Kuliah Journalisme Online", *Jurnalisme Online Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2013).

Sumber Website:

Pengertian Framing: Cara Media Memanipulasi Informasi. https://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pengertian-framing-cara-media.html. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

Logo Tempo.co. https://www.tempo.co/. Diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Logo Republika.co.id. https://www.republika.co.id/. Diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Pemerintah Aceh Resmi Memberlakukan Syariah Islam – Qanun Jinayat. http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2015/10/27/40183/pemerintah--resmi-memberlakukan-syariah-islam-qanun-jinayat/#sthash.BqltRFWX.dpbs. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

Anisa, Dina Fitri. Framing (Metode dan Analisis). https://www.academia.edu/23345436/FRAMING_METODE_DAN_ANALISIS. Diakses pada tanggal 15 Maret 2018.

Romli, Asep Syamsul M. Jurnalistik Online - Jurnalistik Masa Depan. https://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik_Online_-_Jurnalistik_Masa_Depan. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

Agenda Setting, Framing dan Kosntruksi Berita. https://www.academia.edu/7956346/Agenda_Setting_Framing_dan_Kosntruksi_Berita. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

Nugraha, Rizki. Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh. http://www.dw.com/id/tujuh-fakta-syariah-islam-di-aceh/g-36078269. Diaksespadatanggal 10 April 2017.

Romli, Asep Syamsul M. Jurnalistik Online – Istilah Definisi dan Karakteristik. http://komunikasi.uinsgd.ac.id/jurnalistik-online-istilah-definisi-dan-karakteristik/. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

Barus BukanTitikNol Islam Nusantara. http://aceh.tribunnews.com/2017/05/16/barus-bukan-titik-nol-islam-nusantara. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018

Sejarah Tempo.co. https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah. Diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Republika (Surat Kabar). https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar).Diaksespada tanggal 13 Februari 2018.

Sejarah Harian Umum Republika. https://www.slideshare.net/Anggraiayu/mmc-49406027. Diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Visi dan Misi Gubernur Aceh Periode 2012 – 2017. https://acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/105/visi-dan-misi-gubernur-aceh-periode-2012-2017.html. Diakses 10 April 2017

Pengaruh Media Massa Bagi Masyarakat. https://medium.com/@ahmedsyukri27/pengaruh-media-massa-bagi-masyarakat-52672fe8ca8f. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

Febriani, Ina Salmah. "Analisis Deskriptif Manajemen Redaksi Pada Republika Online" http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21174/1/INA%20SALMAH%20FEBRIANI-FDK.pdf, Diakses 13 Februari 2018

Sumber Berita:

Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubar. (https://nasional.tempo.co/read/749113/dianggap-tak-sesuai-syariah-fashion-show-di-aceh-dibubarkan#PEcORWVVIsBB44Ma.99), Diakses pada tanggal 26 Desember 2017.

Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam. (https://indonesiana.tempo.co/read/72882/2016/05/02/baihaqiahmad145/ketika-bisnis-baru-wagub-aceh-menyalahi-syariat-islam), Diaksespadatanggal 09 November 2017.

Utusan Presiden ke Aceh LihatPelaksanaan Syariat Islam. (https://nasional.tempo.co/read/906154/utusan-presiden-ke-aceh-lihat-pelaksanaan-syariat-islam#V04FDGKb1ETtF8qe.99),Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Gubernur: PelaksanaanSyariat Islam di Aceh Terhambat. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/01/o82ngh394-gubernur-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh-terhambat), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal. (http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/14/oxsirf335-bpjph-targetkan-semua-produk-miliki-sertifikat-halal), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Banda Aceh Akan Bangun Hotel Syariah. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozpt1z428-banda-aceh-akan-bangun-hotel-syariah), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum cambuk. (https://nasional.tempo.co/read/854962/tukang-sabung-ayam-ini-di-aceh-dihukum-cambuk), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Sepasang Gay Besok Akan JalaniHukumanCambuk di Banda Aceh. (https://nasional.tempo.co/read/877687/sepasang-gay-besok-akan-jalani-hukuman-cambuk-di-banda-aceh#TGFd4mW6G5GT19VY.99), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh Ditangkap Polisi Syariah. (https://ramadan.tempo.co/read/news/2017/06/07/151882134/jualan-nasi-saat-puasa-warga-banda-aceh-ditangkap-polisi-syariah), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga. (http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/14/o75mtd394-gelar-razia-busana-wh-aceh-jaring-30-warga), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/02/oj5shc348-pengelola-hotel-sabang-hill-akan-dipanggil-polisi), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

DDA Komitmen Kawal Syariat Islam. *(*http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/11/osxcac-dda-komitment-kawal-syariat-islam), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba di Aceh. (https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/537/Sinergi-Bendung-Pornografi-dan-Narkoba-di-Aceh), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Nalar Syariah dan Gugatan 'QanunJinayat' Aceh (https://indonesiana.tempo.co/read/118335/2017/10/24/syahirulalm/nalar-syariah-dan-gugatan-qanun-jinayat-aceh), Diaksespadatanggal 09 November 2017.

Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual TerhadapAnak. (http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/04/17/o5rowr394-ulama-aceh-minta-pemerintah-cegah-kekerasan-seksual-terhadap-anak), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Ditemukan Miras dan Perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/06/ojdaq7361-ditemukan-miras-dan-perempuan-muda-hotel-di-aceh-terancam-ditutup), Diaksespadatanggal 09 November 2017.

PMII Aceh Larang Perayaan Valentine. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/09/o28ouy335-pmii-aceh-larang-perayaan-valentine), Diaksespadatanggal 25 Desember 2017.

Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/27/oqlf7a396-komentari-hukum-syariah-di-aceh-imm-anggap-pm-australia-tak-paham-indonesia), Diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

LAMPIRAN

Tabel Pemberitaan yang dikumpulkan dari media online Tempo.co sesuai dengan judul penelitian

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA
1	Selasa, 5 september 2017 14:16 WIB	Utusan Presiden ke Aceh Lihat Pelaksanaan Syariat Islam
2	Sabtu, 11 maret 2017 14:08 WIB	Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk
3	Selasa, 18 April 2017 18:52 WIB	Empat Pasangan Muda-mudi Dicambuk 20 Kali, Ini Sebabnya
4	Kamis, 25 Februari 2016 16:38 WIB	Di Banda Aceh, Tercatat Ada 500 LGBT
5	Senin, 22 Mei 2017 22:13 WIB	Sepasang Gay Besok Akan Jalani Hukuman Cambuk di Banda Aceh
6	Rabu, 07 Juni 2017 06:48 WIB	Jualan Nasi Saat Puasa, Warga Banda Aceh DItangkap Polisi Syariah
7	Jumat, 19 Februari 2016 18:58 WIB	Berjudi Domino, Tujuh Warga Aceh Dihukum Cambuk
8	Rabu, 17 Februari 2016 23:01 WIB	Berjudi, 27 Warga Aceh Tamiang DIhukum Cambuk
9	Selasa, 24 Oktober 2017 15:00 WIB	Nalar Syariah dan Gugatan ‘Qanun Jinayat’ Aceh
10	Senin, 29 Februari 2017 12:22 WIB	Dianggap Tak Sesuai Syariah, Fashion Show di Aceh Dibubarkan
11	Senin, 02 Mei 2016	Ketika Bisnis Baru Wagub Aceh Menyalahi Syariat Islam

	18:01 WIB	
12	Jumat, 20 Mei 2016 08:58 WIB	Peringatan Darurat Militer Aceh, Aktivis Ingatkan Kasus HAM
13	Sabtu, 31 Desember 2016 16:20 WIB	Pemkot Banda Aceh Larang Perayaan Tahun Baru
14	Selasa, 09 februari 2016 14:52 WIB	Pemerintah Banda Aceh Haramkan Perayaan Hari Valentine
15	Selasa, 01 Maret 2016 23:00 WIB	Langgar Syariat, Belasan Warga Ini Dicambuk 6 Sampai 40 Kali
16	Selasa, 23 Mei 2017 18:04 WIB	Kepala Polisi Syariah Banda Aceh: Hukuman Cambuk Tak Langgar HAM
17	Jumat, 08 Januari 2016 15:02 WIB	Laut Sabang, Catatan-catatan Seorang Urban – Belum Ada Pasal
18	Kamis, 09 Februari 2017 09:22 WIB	Jika Pilkada Aceh Damai, Cermin Syariat Islam Berjalan Baik
19	Senin, 07 Maret 2016 01:17 WIB	Hukum Islam dan LGBT
20	Rabu, 18 Mei 2016 13:07 WIB	Ditunggu Aksi Pemerintah Cegah Begundal Pemerkosa Berkeliaran
21	Kamis, 24 Maret 2016 17:24 WIB	Dicambuk 17 Kali karena Bermesraan Perempuan Ini Pingsan
22	Senin, 07 Maret 2016 20:30 WIB	Cabuli Anak SD, Kakek Ini Bakal Dicambuk 175 Kali

Tabel Pemberitaan dari Republika.co.id

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA
1	Jumat, 20 Oktober 2017 01:00 WIB	Pembakaran Mesjid dan Parade 'Kejahilan'
2	Senin, 06 Juni 2016 10:00 WIB	Amnesti: Hukuman Cambuk Meningkat di Aceh
3	Senin, 08 Agustus 2016 14:24 WIB	Siswa SMA DItangkap Jadi Kurir Ganja 30 Kilogram
4	Senin, 11 September 2017 09:04 WIB	Gubernur Aceh Surati Dubes Myanmar Soal Muslim Rohingya
5	Senin, 21 November 2016 18:34 WIB	DPR: Penegakan Hukum Masih Jauh dari Harapan
6	Senin, 07 Maret 2016 20:38 WIB	Korban Pencabulan Kakek di Aceh Takut Keluar Rumah
7	Senin, 03 April 2017 13:00 WIB	Dari Rajam, Muncullah Ratu
8	Senin, 23 Oktober 2017 20:03 WIB	Soal Pembakaran Masjid, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum
9	Senin, 21 November 2016 07:22 WIB	Tokoh dan Ulama Aceh Terlibat Aktif dalam Kelahiran NKRI
10	Senin, 20 Maret 2017 16:44 WIB	12 Pelanggar Syariat Islam DIhukum Cambuk
11	Senin, 31 Oktober 2016 15:35 WIB	Karena Sakit-sakitan, Tarmizi Urung Dihukum Cambuk
12	Senin, 11 September 2017 18:19 WIB	11 Pelanggar Syariat Islam Dihukum Cambuk
13	Selasa, 22 November 2016	Kepsek Merokok Didenda Rp 5 Juta di Aceh

	16:00 WIB	
14	Selasa, 23 Agustus 2016 10:48 WIB	Aparat Aceh Selatan Temukan Ladang Ganja
15	Selasa, 09 Agustus 2016 16:00 WIB	Tiga Kurir 30 Kg Ganja Asal Aceh Diringkus
16	Selasa, 16 Februari 2016 08:30 WIB	MA Tolak Permohonan Kasasi Pengurus Gafatar
17	Selasa, 03 Januari 2017 03:11 WIB	Pengelola Hotel Sabang Hill akan Dipanggil Polisi
18	Selasa, 01 November 2016 16:08 WIB	Komisi III Serap Aspirasi Lembaga Penegak Hukum di Banda Aceh
19	Selasa, 09 Februari 2016 02:48 WIB	PMII Aceh Larang Perayaan Valentine
20	Selasa, 23 May 2017 14:55 WIB	Pasangan Gay Dihukum Cambuk 83 Kali di Aceh
21	Selasa, 01 Maret 2016 11:38 WIB	18 Pelanggar Syariat Islam Dihukum Cambuk
22	Sabtu, 04 Juni 2016 15:04 WIB	Polisi Tangkap Mobil Pembawa 6 Karung Ganja
23	Sabtu, 14 Oktober 2017 08:57 WIB	BPJPH Targetkan Semua Produk Miliki Sertifikat Halal
24	Sabtu, 27 Mei 2017 11:01 WIB	Komentari Hukum Syariah di Aceh, IMM Anggap PM Australia tak Paham Indonesia
25	Sabtu, 16 Januari 2016 04:25 WIB	Berduaan di Gubuk, Musliadi dan Linawati Dicambuk
26	Rabu, 04 Januari 2017 06:32 WIB	16 Penyuluhan Agama Islam Baru Diangkat di Sabang

27	Rabu, 25 Mei 2016 18:11 WIB	Bandar Ganja 219 Kilogram dari Aceh Divonis Seumur Hidup
28	Rabu, 22 Juni 2016 23:06 WIB	Jaksa Agung Diminta Tindaklanjuti Pelanggaran HAM Berat di Aceh
29	Rabu, 18 Oktober 2017 15:20 WIB	Soal Pembakaran Masjid, Ini Klarifikasi PP Muhammadiyah
30	Rabu, 19 Juli 2017 18:10 WIB	Pencuri Ambulans Ditangkap di Aceh
31	Rabu, 18 Oktober 2017 18:14 WIB	Penolakan Masjid Muhammadiyah di Aceh Bukan Pertama Kali
32	Rabu, 18 Oktober 2017 16:44 WIB	Pemuda Muhammadiyah Minta Pembakaran Masjid di Aceh Diusut
33	Rabu, 18 Oktober 2017 13:37 WIB	Pemuda Muhammadiyah se-Aceh Kecam Pembakaran Masjid
34	Rabu, 18 Oktober 2017 18:59 WIB	Pemuda Muhammadiyah Aceh Desak Polisi Usut Pembakaran Masjid
35	Rabu, 29 Juni 2016 15:00 WIB	Gubernur Sampaikan Rancangan Qanun
36	Rabu, 13 September 2017 07:52 WIB	Terpidana Pelanggar Syariat Islam tak Dieksekusi Cambuk
37	Rabu, 08 November 2017 07:59 WIB	Pasangan Mesum Terbukti Bersalah Dihukum Cambuk Depan Umum
38	Rabu, 12 Juli 2017 06:14 WIB	DDA Komitmen Kawal Syariat Islam
39	Kamis, 14 September 2017 15:27 WIB	Pemkab Aceh Selatan Bakal Kena Sanksi Kemenkeu
40	Kamis, 07 April 2016	Aceh Larang Penyelenggaraan Konser Musik Luar Ruang

	15:45 WIB	
41	Kamis, 19 Oktober 2017 12:47 WIB	Muhammadiyah Samalanga Kecewa Pembangun Masjid Dihentikan
42	Kamis, 19 Oktober 2017 08:32 WIB	PW Muhammadiyah Imbau Kelompoknya tak Tersulut Emosi
43	Kamis, 25 Februari 2016 21:45 WIB	Mendagri Bantah akan Cabut Perda Jilbab Aceh
44	Jumat, 29 Juli 2016 20:01 WIB	Sekolah di Banda Aceh Bantah Terkait Fethullah Gulen
45	Jumat, 08 September 2017 23:04 WIB	Abdullah Selamat dari Hukuman Mati
46	Jumat, 10 Maret 2017 19:25 WIB	Pelaku Pelecehan Seksual Diacmbuk 120 Kali
47	Jumat, 28 Juli 2017 16:48 WIB	Pantai Pesisir Timur Aceh Rawan Penyelundupan
48	Jumat, 17 Februari 2017 16:42 WIB	Politik Uang dan Intimidasi Dominasi Pelanggaran di Pilkada Aceh
49	Jumat, 06 Januari 2017 23:49 WIB	Ditemukan Miras dan Perempuan Muda, Hotel di Aceh Terancam Ditutup
50	Jumat, 26 Mei 2017 07:46 WIB	Kritik Hukum Syariah Aceh, PM Australia: Menghukum Cambuk Gay Aksi Barbar
51	Jumat, 22 Januari 2016 14:00 WIB	Menyelesaikan Perkara dengan Prinsip Islam
52	Jumat, 05 Mei 2017 22:03 WIB	Pemerkosaan Anak Dihukum Cambuk 153 Kali
53	Jumat, 28 April 2017 07:21 WIB	Regenerasi Ulama Terus Bermunculan di Perguruan Tinggi Islam

54	Jumat, 08 September 2017 16:53 WIB	Tiga Pezina Dicambuk Usai Shalat Jumat
55	Jumat, 05 September 2016 18:58 WIB	Eksekutor Berhenti Cambuk Dua Terpidana karena Terluka
56	Jumat, 24 Juni 2016 18:00 WIB	Aceh akan Perjuangkan Lagi Perda yang Dibatalkan Pemerintah
57	Jumat, 26 Februari 2016 20:48 WIB	Berbuat Khalwat, OKnum Polisis DIcambuk di Aceh
58	Jumat, 02 September 2016 00:01 WIB	Pemerintah Pusat Selalu Paranoid dengan Perda Aceh
59	Jumat, 19 Februari 2016 18:22 WIB	Tujuh Pejudi di Aceh Dihukum Cambuk
60	Minggu, 03 Juli 2016 18:47 WIB	Sembilan Sopir Bus di Aceh Ketahuan Pakai Sabu
61	Minggu, 12 Juni 2016 19:15 WIB	Jangan Diamkan Kasus Kekerasan Rumah Ibadah di Bireun
62	Minggu, 20 November 2016 14:47 WIB	'Tak Salah Umat Islam Tuntut Penegakan Hukum Penistaan Agama'
63	Minggu, 17 April 2016 14:31 WIB	Ulama Aceh Minta Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak
64	Minggu, 23 Oktober 2016 10:27 WIB	ICJR: Pemerintah Harus Akhiri Hukum Cambuk di Aceh
65	Kamis, 29 September 2016 19:52 WIB	Malaysia Pelajari Syariat Islam Aceh
66	Senin, 20 November 2017 19:45 WIB	Banda Aceh akan Bangun Hotel Syariah
67	Jumat, 03 November 2017	Kawasan Perbatasan Rawan Pendangkalan Akidah

	18:27 WIB	
68	Jumat, 10 Juni 2016 17:48 WIB	Lhokseumawe Larang Wanita Merokok di Tempat Terbuka
69	Jumat, 05 Mei 2017 22:03 WIB	Pemerkosa Anak Dihukum Cambuk 153 Kali
70	Minggu, 03 Desember 2017 16:01 WIB	Islam Masuk ke Nusantara Pertama Kali di Barus
71	Rabu, 27 April 2016 06:40 WIB	Pemuda Harus Cegah Maksiat
72	Rabu, 14 Juni 2017 19:05 WIB	Razia Celana Pendek di Aceh
73	Jumat, 06 Januari 2017 15:30 WIB	Polisi Syariat Gerebek Pasangan Nonmuhrim Diduga Pesta Narkoba
74	Kamis, 02 Juni 2016 04:30 WIB	Polisi Syariat Aceh Utara Terbitkan Remaja Bolos Mengaji
75	Sabtu, 14 Mei 2016 13:46 WIB	Gelar Razia Busana, WH Aceh Jaring 30 Warga
76	Rabu, 01 Juni 2016 09:41 WIB	Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat
77	Rabu, 16 November 2016 15:54 WIB	Pilkada Aceh Harus Cerminkan Syariat Islam
78	Rabu, 08 November 2017 07:59 WIB	Pasangan Mesum Terbukti Bersalah Dihukum Cambuk Depan Umum
79	Sabtu, 25 November 2017 09:07 WIB	Ini Tanda Akidah Bermasalah
80	Kamis, 05 Oktober 2017 14:05 WIB	Penguatan Nilai Agamis Selamatkan Generasi Muda

81	Senin, 25 Desember 2017 09:39 WIB	Peringati Tsunami, Jamaah Berbagai Negara Berzikir di Aceh
82	Selasa, 31 Oktober 2017 03:11 WIB	Pemkab Aceh Barat Bongkar Lampu Hias Berbentuk Pohon Natal
83	Senin, 07 Maret 2016 20:30 WIB	Cabuli Anak SD, Kakek Ini Bakal Dicambuk 175 Kali